



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PT FREEPORT INDONESIA, diwakili oleh Achmad Ardianto dan Jenpino Ngabdi selaku Direktur PT Freeport Indonesia, berkedudukan di Plaza 89 Lt. 5 jalan HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, Irwan H. Siregar, Hariveno Harmaily, Pangeran Martua Tampubolon, M. Irfansjah Siregar, Amanda Junisa Siregar, dan Radityo Mahendra Hutomo, para advokat pada kantor advokat Kemalsjah & Associates, beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 8, jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **ADAM ADRIANUS SALAMAHU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Hatu Kec. Lehitu, Maluku Tengah, Maluku 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **ADRIANUS WIRO JAMLEAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Sathean, Kec. Kei Kecil, Maluku Tenggara, Maluku 97723, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **AGUS IRIANTO KANDOUW**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Macan Tutul No. 121 RT. 03/1, Kel. Dum Timur Sorong, Papua Barat 98400, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **AGUSTINUS PATIUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Baru RT.003/Rw.002, Kel. Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **AHMAD KHOSIRI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dk. Mondoluko, Kel. Taman Surun, Kec. Glagah Banyuwangi, Jawa Timur 60116, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
6. **ALEX BUDIANTO LEMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Dirgantara 9 No. 6 Kel. Paropo, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90231, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

Halaman 1 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



7. **ALOISIUS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Budi Utomo Timika Indah II Blok K/07, Mimika, Papua 90000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;
8. **ADRIANUS MOLL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Landak Baru Lorong III No. 24 Makassar, Sulawesi Selatan 90000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;
9. **ARIFIN TUTU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Seroja RT. 013 Kel. Koperapoka Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9**;
10. **ARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pendidikan-Jalur 3 No. 8 Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10**;
11. **ASDAR MUHDAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Sektor Belakang Gereja 3 Raja, Mimika, Timika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11**;
12. **ASER SITO HANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara 20551, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12**;
13. **ATENG SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. A.Yani Gg. Nusa Indah 1 No. 8 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta, Jawa Barat 41113, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**;
14. **BAHARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Matekko, Kel.Matekko, Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan 92500, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 14**;
15. **BASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Glatik No. 24 RT. 04/04, Kel. Slarang Kec. Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah 53200, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15**;
16. **BENIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pembangunan 3 Kec. Karanganyar – Kel. Neglasari, Tangerang Kota, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 16**;
17. **BENYAMIN PALIMBONG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Busiri RT. 9 Inauga, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 17**;
18. **BINSAR PARULIAN ARUAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Toddopuli II STP 10 No. 85 Kel. Padang, Makassar, Sulawesi Selatan 90145, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 18**;
19. **BISARA P. ROBERTO J. NAPITUPULU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Baru – Ujung Dekat Jembatan (Kios Lamiduk), Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 19**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **BLINTON NAPITUPULU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Megantara Kompleks Yapis RT. 5 Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 20**;
21. **BURJU MANIK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Lapangan Bola No. 164 Kab.Simalungun, Pematang siantar, Sumatera Utara 21100, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 21**;
22. **CHARLES OLA GERODA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Nuri Blkg. Hotel Serayu RT. 008 RW.002 Kel. Koperapoka, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 22**;
23. **DENNY DANIEL KALIEY**, kewarganegaraan Indoensia, beralamat Kema II – Jaga VI Kec. Kema, Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 23**;
24. **EKMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Tenggamus Perum Asri 2 No. B28 RT. 001 RW. 005 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 24**;
25. **EKO FITRIANTO S**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Yos Sudarso Blok D1 Wonosari Jaya, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 25**;
26. **EKO RAHMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Bekel RT. 3 RW 5 Menganti, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah 53274, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 26**;
27. **EKY SANJAYA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kpg Gelonggong (Rumah Pak Ramli) RT 4 RW 5, Kedung Waringin, Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 27**;
28. **EMANUEL NGAGA EMBULABA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ranggase Wolowaru, Flores Ende, Nusa Tenggara Timur 86219, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 28**;
29. **ERYCKSON JHONELRY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Gg Dahlia RT. 11/05 No. 45 Bulak Indah, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 29**;
30. **FAJAR KARO DUWI SETIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Ir. Sutami – Gg. Pusaka, RT. 2 Kel. Sungan Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 30**;
31. **FIDELIS RAMBA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Yos Sudarso, Inauga, RT. 14 Inauga, Wania, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 31**;

Halaman 3 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **FIRTANTO MAREWA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Cendrawasih RT. 17 Timika Jaya, Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 32**;
33. **FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Sosial Kebun Sosial RT. 008, Kel. Kwamki Kec. Kwamki Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 33**;
34. **FRANS PIETER PAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. C. Heatubun Lorong Politehnik No. 18 Depan Pasar Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 34**;
35. **FRENGKI SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Prona II No. 9 Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 35**;
36. **GATOT PERMONO YOEDHO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Kamoro Indah Blok G/27, Timika, Mimika, Papua 99900, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 36**;
37. **GOHAN PAKPAHAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ds. Bonandolok Kec. Parmonangan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 22416, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 37**;
38. **GYLLIAN ILONA LEKAHENA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Elang RT. 2 Dingo Narama, Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 38**;
39. **HAMIT TANDIARING**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Budi Utomo No. 43 RT. 7 Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 39**;
40. **HENDRIKUS HELU WUAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ds. Muda RT. 09/RW. 05 Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 85000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 40**;
41. **HERIJANTO SALHUTERU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. A. Yani RT. 008 Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 41**;
42. **HULMAN NAIPOSPOS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Melintang Dsn. 08 Barisan Lagu Boti RT 02/03, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20516, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 42**;
43. **I PUTU BUDIARTA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Yos Sudarso-Sempan, Belakang Pompa Bensin Nawaripi, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 43**;

Halaman 4 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **ILHAM LETSOIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kebon Sirih, Distrik Mimika Baru, Mimika, 99910, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 44**;
45. **IMANUEL FALERMURY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Baru – Depan Gereja Tiberias Lorong Anggrek, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 45**;
46. **IRIANTO KARAMBUT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Noho No. 281 Kec. Doom sorong, Papua, 98400, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 46**;
47. **JADE NATHALIA BOGAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Busiri RT. 009 Kel. Inauga Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 47**;
48. **JANU WIDHASANTHOSA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Kamoro Indah Blok B6 No. 20 Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 48**;
49. **JERRI TALAPESSY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dsn. Kampung Baru, Ds. Kamarian, Kec. Kairatu, Maluku Tengah, Maluku, 97515, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 49**;
50. **JOHAN MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ds. Lumbantapi Kec. Porsea, Toba Samosir, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 50**;
51. **JOHN KENNEDY TAMBUN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kartini No. 66 Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20516, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 51**;
52. **JONNI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Depan Lorong SMP 7 – Nawaripi No. 51 Mimika, Mimika Baru, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 52**;
53. **JUWITO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Kamoro No. 5 SP-4 Wonosari, Mimika, Papua 64183, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 53**;
54. **KARTO MARTOYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Kartini Ujung-Sempan, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 54**;
55. **KELVIN KAREL JOHANIS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Lingkungan I Kel. Uwuran Dua Kec. Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 55**;

Halaman 5 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **LA ODE MARWAKI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Kamoro- Blok A7 No. 7 Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 56**;
57. **LEONARD JAPPY TULUS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Komplek STAB Jl. Puma Manuhua, RT.3/3 Semofa Kec. Biak Kota, Biak Numfor, Papua, 89115, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 57**;
58. **LEXI TETELEPTA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Yos Sudarso, Depan Pom Bensin Nawaripi, Mimika, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 58**;
59. **MAMAN SUKARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Elang No. 17 RT. 02 Kelurahan Kwamki - Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 59**;
60. **MARLON MINCE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pendidikan Jlr. V Kel. Koperapoka Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 60**;
61. **MARSELIS SONDA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Baru – Belakang Gereja Advent, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 61**;
62. **MARTHEN ALFARES BERHITU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Serui Mekar RT. 18 RW. 4 Koperapoka, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 62**;
63. **MARTHINUS LOBO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln. Salak SP II No. 45 Timika, Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 63**;
64. **MELIANUS Z. SOPACUA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Bumi Komoro Indah, Dis. Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 64**;
65. **MERZIDNO FRANCISCO HUWAE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat SP II Jalur 3 Jl. Mangga No. 3 KK, Mimika, Papua, 99900, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 65**;
66. **MOCHAMAD CHAMDAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pemuda No.161 RT. 18 RW. 7 Kamoro Jaya, Mimika Baru, Mimika, Papua, 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 66**;
67. **MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. KH. Khusman Dhomiri, No. 73 RT. 01/19 Cimahi, Jawa Barat, 40500, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 67**;

Halaman 6 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



68. **MUHAMAD SAHRIR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pendidikan Jalur I RT.022 Kel. Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 68**;
69. **MUHAMMAD SABARA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pendidikan Jalur 7 Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 69**;
70. **MUHSIN NOR ROCHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. WR. Supratman RT. 04/02 No. 48 Kel. Baledono, Kec. Purworejo, Jawa Tengah 54100, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 70**;
71. **MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ds. Mungkuk, RT.01/01, Blitar, Jawa Timur 66183, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 71**;
72. **MUSAFIR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kelapa Delapan Kwamki Baru RT. 8 Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 72**;
73. **NASORI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. DI Panjaitan Lr Sentosa, RT. 33/09 1500 Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan 60265, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 73**;
74. **NIKODEMUS DULI WUAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Kamoro, Blok E1 No. 12 Timika, Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 74**;
75. **NOFRI ANDRIAN SENDOH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kartini Ujung Mimika, Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 75**;
76. **NOLVY DANNY TICOALU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Budi Utomo Kel. Inauga Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 76**;
77. **OBETH SIMON TIMBANGLANGI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Budi Utomo Gang Tanete Jalur III RT. 17 Dis. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 77**;
78. **PARDOMUAN SIBURIAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.Cendrawasih SP II RT. 25 RW. 1 Timika Jaya, Mimika Baru, Mimika, 22585, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 78**;
79. **PARULIAN SIMAMORA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Timika Indah – Kesehatan – Salon Neas, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 79**;
80. **PARULIAN SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Irian No. 3 Manukwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 80**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **PETRUS PALEMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Samratulangi, Lorong Sopa 1 – Sempan, Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 81**;
82. **PURNAMA SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Megantara, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 82**;
83. **RACHIM MALA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Desa Pager Agung RT. 01/01 Walantaka, Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 83**;
84. **RAHMAT LATUAPO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Batu Merah RT.002 RW. 005 Ambon, Maluku 97611, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 84**;
85. **RENALDO GINSEL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Pondok Indah Amor Blok C No. 98 Mimika, Timika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 85**;
86. **REYNALDO MARCELINO LETSOIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Sosial No. 28B Kebun Sirih RT.008 Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 86**;
87. **RICKY NELSON KAYA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Dr. Kayadoe, Farmasi Atas, Kel. Kuda Mati, Kec. Nusaniwe, Ambon, Maluku 97116, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 87**;
88. **ROBERTUS BELINA HALA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Megantara No. 1 Timika, Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 88**;
89. **RONAL GULTOM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kartini Jlr 5 Ds.Inauga, Sempan, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 89**;
90. **RUDIANTO SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Trans Lokal SP3 Jalur Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 90**;
91. **SAHABUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Rambutan No. 250 SP II Jlr. 2 Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 91**;
92. **SANTO BIN SOLEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Baru Lrg Kntr. Lurah No. 1 Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 92**;

Halaman 8 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. **SAPRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Nangka Komp. Manado, Ds. Jawi-Jawi, Kec. Bantimurung, Maros, Timika, Mimika 90000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 93**;
94. **SUGENG WAHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Poros Charitas, Desa Wanagon, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 94**;
95. **SYAFARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Bumi Kamoro Indah Blok B5 No. 18 Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 95**;
96. **SYAMSU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Baru Kelurahan, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 96**;
97. **SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Elang RT.002 RW. 002 Kel. Kwamki Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 97**;
98. **TAKDIR ALIAS TH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Gorong-Gorong, Koprapoka, Mimika, Papua 99900, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 98**;
99. **TAMRIN SALEH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jambu No. 331, SP-2, Timika, Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 99**;
100. **TEDDY HENDRICK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Yos Sudarso KM. 5 RT. 028 Kel. Kamoro Jaya, Dist. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 100**;
101. **TOMMI P. TAMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Bromo No. 86 Jl. Sisingamangaraja 172 Medan, Sumatera Utara 20228, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 101**;
102. **UMAR ZAENAL**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pattimura Jlr.IV, Sempan, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 102**;
103. **USMAN S. MASE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kalimbumbu Desa. T Bulawan, Kec. Bajo, Palopo, Luwu, Sulawesi Selatan 90000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 103**;
104. **VICTOR SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Padang Hilir, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara 20000, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 104**;
105. **WENY TIMISELA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kartini Jalur III Mimika, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 105**;

Halaman 9 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. **YANCE REHENA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Serui Mekar RT. 7 Kel. Koperapoka Kec. Mimika Baru, Koperapoka, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 106**;
107. **YOHANIS PATABANG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kelapa Delapan RT. 4 Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 107**;
108. **YULIANUS ALLOPA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Coklat SP II Timika, RT.18/RW. 004 Kel. Timika Jaya Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 108**;
109. **YUSAR LAJUK SAMPE**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Hasanuddin - Pasar Baru Irigasi Lorong Futsal, Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 109**;
110. **ZETH HATTU**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Jeruk Timika Jaya SP-2 Mimika, Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 110**;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 42, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 45, Tergugat 46, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 56, Tergugat 57, Tergugat 58, Tergugat 59, Tergugat 60, Tergugat 61, Tergugat 62, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 74, Tergugat 75, Tergugat 76, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 79, Tergugat 80, Tergugat 81, Tergugat 82, Tergugat 83, Tergugat 84, Tergugat 88, Tergugat 89, Tergugat 91, Tergugat 92, Tergugat 93, Tergugat 94, Tergugat 95, Tergugat 96, Tergugat 97, Tergugat 98, Tergugat 99, Tergugat 100, Tergugat 101, Tergugat 102, Tergugat 103, Tergugat 105 sampai dengan Tergugat 110 memberikan kuasa khusus kepada Haris Azhar, SH., MA., Nurkholis Hidayat SH., LLM., Sri Suparyati, SH., LLM., Farchan Dirgantara M, SH., Popy Meilani Erwanti, SH., Markus Hadi Tanoto, SH., Mohammad Fandi Denisatria, SH., Ardi Dananjoyo, SH., Marudut Tua Hasiholan, SH., Meika Arista, SH., Faisal Abdurahman, SH., Fatya Alesi Ahmad Farizi, SH., dan Tiora Pretty Stephanie, SH., kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada kantor hukum Lokataru Law & Human Rights Office, beralamat di

Halaman 10 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Balai Pustaka I No. 14 Rawamangun, Jakarta Timur, bersama-sama dengan Yonantan Iyai dan Tri Puspital, selaku Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A tanggal 28 Juni 2019 dengan Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Tergugat mulai bekerja dan menerima upah sebagai berikut:

No.	Nama	Mulai Bekerja	Upah
1	Adam Adrianus Salamahu	8 September 2010	Rp.9.134.500,-
2	Adrianus Wiro Jamlean	7 Nopember 2000	Rp.12.240.700,-
3	Agus Irianto Kandouw	21 September 2007	Rp.10.980.500,-
4	Agustinus Patiung	6 Nopember 2012	Rp.10.663.300,-
5	Ahmad Khoisiri	30 Desember 1997	Rp.12.240.700,-
6	Alex Budianto Lembang	4 September 2004	Rp.12.240.700,-
7	Aloisius	23 Februari 2010	Rp.9.440.700,-
8	Andrianus Moll	25 Desember 2008	Rp.10.663.300,-
9	Arifin Tutu	19 Maret 2012	Rp.12.240.700,-
10	Arman	28 Januari 2013	Rp.9.134.500,-
11	Asdar Muhdar	22 Januari 2006	Rp.9.746.900,-
12	Aser Sitohang	29 April 1996	Rp.11.610.800,-
13	Ateng Susanto	5 Januari 2007	Rp.10.663.300,-
14	Baharuddin	6 Nopember 2012	Rp.8.604.300,-
15	Basuki	7 Oktober 2003	Rp.10.663.300,-
16	Benih	28 Desember 2006	Rp.10.663.300,-
17	Benyamin Palimbong	9 Juli 2007	Rp.12.240.700,-
18	Binsar Parulian Aruan	30 Maret 2012	Rp.10.663.300,-
19	Bisara P. Roberto J. Napitupulu	23 Februari 2013	Rp.10.663.300,-
20	Blinton Napitupulu	31 Juli 1997	Rp.16.335.000,-
21	Burju Manik	29 Desember 2004	Rp.10.980.500,-
22	Charles Ola Geroda	18 April 2012	Rp.7.969.700,-
23	Denny Daniel Kaliey	24 Januari 2013	Rp.10.663.300,-
24	Ekman	16 Desember 2008	Rp.9.440.700,-

Halaman 11 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Eko Fitrianto S.	18 September 2007	Rp.10.663.300,-
26	Eko Rahmanto	27 Maret 2013	Rp.11.610.800,-
27	Eky Sanjaya Putra	1 September 2016	Rp.8.074.100,-
28	Emanuel Ngaga Embulaba	14 Oktober 1996	Rp.11.295.600,-
29	Eryckson Jhonelry	17 Oktober 2000	Rp.11.610.800,-
30	Fajar Karo Duwi Setia	13 Januari 2009	Rp.12.240.700,-
31	Fidelis Ramba'	5 Nopember 2007	Rp.10.663.300,-
32	Firtanto Marewa	1 September 2012	Rp.10.663.300,-
33	Frangky Chelsie Rommy Pakasi	13 Januari 2011	Rp.12.240.700,-
34	Frans Pieter Pawan	15 Oktober 2005	Rp.10.663.300,-
35	Frengki Simanjuntak	6 Agustus 2012	Rp.9.440.700,-
36	Gatot Permono Yoedho	12 Juni 2002	Rp.10.663.300,-
37	Gohan Pakpahan	2 Oktober 1996	Rp.12.240.700,-
38	Gyllian Ilona Lakahena	6 Juli 2016	Rp.8.604.300,-
39	Hamit Tandiarling	14 Januari 1997	Rp.12.240.700,-
40	Hendrikus Helu Wuan	15 Oktober 2012	Rp.10.663.300,-
41	Herijanto Salhuteru	27 Nopember 2010	Rp.10.663.300,-
42	Hulman Naipospos	10 Agustus 1992	Rp.12.240.700,-
43	I Putu Budiarta	2 September 2010	Rp.9.746.900,-
44	Ilham Letsoin	29 Juni 2010	Rp.10.357.100,-
45	Imanuel Falermury	29 Januari 2009	Rp.11.925.800,-
46	Irianto Karambut	1 Januari 2006	Rp.11.610.800,-
47	Jade Nathalia Bogar	2 Agustus 2013	Rp.7.863.200,-
48	Janu Widhasanthosa	17 Desember 2009	Rp.10.663.300,-
49	Jerri Talapessy	2 September 1999	Rp.12.240.700,-
50	Johan Marpaung	5 Mei 2006	Rp.10.663.300,-
51	John Kennedy Tambun	11 Mei 2006	Rp.10.663.300,-
52	Jonni	29 Mei 2008	Rp.12.240.700,-
53	Juwito	28 Juli 2001	Rp.12.240.700,-
54	Karto Martoyo	19 Juni 2009	Rp.9.134.500,-
55	Kelvin Karel Johanis	4 Mei 2013	Rp.9.134.500,-
56	La Ode Marwaki	2 September 2009	Rp.10.663.300,-
57	Leonard Jappy Tulus	19 Agustus 1997	Rp.12.240.700,-
58	Lexi Tetelepta	14 September 2007	Rp.10.663.300,-
59	Maman Sukarman	18 Oktober 1997	Rp.12.240.700,-
60	Marlon Mince	30 Oktober 2010	Rp.9.134.500,-
61	Marselis Sonda	7 Februari 2008	Rp.10.663.300,-
62	Marthen Alfares Berhutu	8 Februari 2000	Rp.11.610.800,-
63	Marthinus Lobo	15 Oktober 2012	Rp.10.980.500,-
64	Melianus Z. Sopacua	21 Januari 2008	Rp.10.980.500,-
65	Merzidno Fransisco Huwae	1 Juli 2008	Rp.9.440.700,-
66	Mochamad Chamdan	11 Januari 2000	Rp.11.925.800,-

Halaman 12 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Mochamad Adelwin Emyrza	23 Agustus 2011	Rp.10.663.300,-
68	Muhamad Sahrir	16 Mei 2013	Rp.8.074.100,-
69	Muhammad Sabara	30 Januari 2009	Rp.9.134.500,-
70	Muhsin Nor Rochman	17 November 2006	Rp.10.663.300,-
71	Mujiono	12 April 1997	Rp.12.240.700,-
72	Musafir	11 Mei 2000	Rp.11.610.800,-
73	Nasori	27 Oktober 1998	Rp.12.240.700,-
74	Nikodemus Duli Wuan	14 Juni 2005	Rp.12.240.700,-
75	Nofri Andrian Sendoh	4 Oktober 2007	Rp.10.663.300,-
76	Nolvvy Danny Ticoalu	15 Desember 2010	Rp.10.663.300,-
77	Obeth Timbanglangi Simon	29 Agustus 2009	Rp.10.663.300,-
78	Pardomuan Siburian	11 Mei 1996	Rp.12.240.700,-
79	Parulian Simamora	15 Desember 2010	Rp.10.357.100,-
80	Parulian Siregar	1 Oktober 1998	Rp.12.240.700,-
81	Petrus Palembang	2 Juli 2006	Rp.10.663.300,-
82	Purnama Sembiring	30 Oktober 2007	Rp.10.980.500,-
83	Rachim Mala	21 Oktober 2000	Rp.10.663.300,-
84	Rhamat Latuapo	15 Februari 2011	Rp.10.053.200,-
85	Renaldo Ginsel	9 Juni 2000	Rp.11.925.800,-
86	Reynaldo Marcelino Letsoin	6 Juni 2013	Rp.8.074.100,-
87	Ricky Nelson Kaya	19 September 2006	Rp.10.663.300,-
88	Robertus Belina Hala	13 Februari 2004	Rp.12.240.700,-
89	Ronal Gultom	6 Agustus 2008	Rp.12.240.700,-
90	Rudianto Simanjuntak	5 Desember 2007	Rp.9.440.700,-
91	Sahabuddin	6 September 2008	Rp.10.980.500,-
92	Santo Bin Soleman	19 Januari 2011	Rp.12.240.700,-
93	Sapruddin	11 Oktober 2005	Rp.11.295.600,-
94	Sugeng Wahidin	22 Agustus 2011	Rp.10.663.300,-
95	Syafaruddin	17 Maret 2011	Rp.10.663.300,-
96	Syamsu	28 September 2001	Rp.10.980.500,-
97	Syeikh Mohamad Ikbil Khan	16 November 2010	Rp.9.134.500,-
98	Takdir Alias T H	27 Oktober 2001	Rp.12.240.700,-
99	Tamrin Saleh	2 Maret 2007	Rp.11.925.800,-
100	Teddy Hendrick	28 Mei 2010	Rp.10.663.300,-
101	Tommi P Tambunan	23 Oktober 1994	Rp.10.663.300,-
102	Umar Zaenal	23 Januari 2009	Rp.10.663.300,-
103	Usman S Mase	16 Desember 1994	Rp.12.240.700,-
104	Victor Simanjuntak	27 April 2006	Rp.10.663.300,-
105	Weny Timisela	12 Agustus 2010	Rp.10.357.100,-
106	Yance Rehena	1 Januari 2016	Rp.10.663.300,-
107	Yohanis Patabang	3 Juli 2001	Rp.12.240.700,-
108	Yulianus Allopa	9 April 2013	Rp.10.663.300,-

Halaman 13 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Yusar Lajuk Sampe	14 Agustus 2012	Rp.11.610.800,-
110	Zeth Hattu	10 Oktober 2008	Rp.10.663.300,-

2. Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 1/2017"), maka:
 - a. Penggugat wajib melakukan divestasi saham hingga 51% secara bertahap;
 - b. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha;
 - c. Pemerintah mengatur harga patokan penjualan mineral dan batu bara;
 - d. Pemerintah mewajibkan pemegang Kontrak Kerja ("KK") untuk mengubah izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") operasi produksi;
 - e. Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
 - f. Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Dengan diberlakukannya PP No. 1/2017 pada 12 Januari 2017, maka Penggugat tidak dapat melakukan ekspor konsentrat sehingga Penggugat mengeluarkan Interoffice Memorandum tertanggal 7 Februari 2017 tentang Langkah-Langkah Pengurangan Biaya Secepatnya kepada Organisasi Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Penggugat tetap tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sebagai akibat dari peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia pada Januari 2017;
 - b. Penggugat tetap bersedia untuk mengubah KK menjadi suatu IUPK, bila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti yang tercantum dalam KK Penggugat. Kondisi-kondisi tersebut diperlukan dan sangat penting bagi perencanaan investasi jangka panjang Penggugat;
 - c. Penggugat akan terus bekerja bersama Pemerintah guna mencapai suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak namun sampai dengan hari ini tidak ada perjanjian yang disepakati;

Halaman 14 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



- d. Pada 10 Februari 2017 pabrik pengolahan (Mill) telah dihentikan dan saat ini Penggugat tidak lagi dapat memproduksi konsentrat tembaga, sebagai akibatnya Penggugat akan menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi yang akan berdampak kepada pengurangan pekerja mulai minggu depan;
- e. Pada 10 Februari 2017 Penggugat mengurangi jumlah pekerja senior;
- f. Penggugat telah memberitahukan kepada para kontraktor terbesar Penggugat mengenai perubahan rencana operasi Penggugat dan mereka sedang melakukan langkah-langkah awal pengurangan pekerja;
4. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 11 Februari 2017, Tentang: Situasi Terkini Operasi PTFI, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja bahwa Penggugat menghentikan produksi konsentrat tembaga.
5. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 13 Februari 2017, Perihal: Pengaturan Roster dan Jam Kerja, Penggugat memberitahukan kepada Organisasi Penggugat bahwa Penggugat membuat aturan tentang pengaturan roster dan jam kerja. Adapun jadwal kerja para pekerja kecuali untuk tambang terbuka Grasberg adalah sebagai berikut:
 - a. 5/2 – 5/3 dengan waktu kerja maksimal 12 jam per hari;
 - b. 5/2 dengan waktu kerja maksimal 12 jam per hari;
 - c. 5/2 dengan waktu kerja 9 jam per hari untuk kantor Jakarta/Jayapura dan fungsi-fungsi administrasi di Jobsite;
6. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 13 Februari 2017, Perihal: Penundaan Proses & Perubahan Siklus Promosi Karyawan Pratama, Muda, Madya Utama dan Pergeseran Pratama, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerjamengenaiPenundaan Proses dan Perubahan Siklus Promosi pekerja Pratama, Muda, Madya, Utama, dan Pergeseran Pratama para pekerja Penggugat;
7. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 14 Februari 2017, Perihal: Pengurangan Peralatan di Tambang Terbuka Grasberg, Penggugat memberitahukan kepada Organisasi Penggugat mengenai pengurangan peralatan di tambang terbuka Grasberg;
8. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 19 Februari 2017, Perihal: Roster Kerja Grasberg, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai roster kerja Grasberg, sehingga Penggugat dapat melakukan penghematan biaya dengan penyesuaian dan penyeragaman jadwal kerja dengan membuat pengaturan jadwal kerja baru untuk seluruh pekerja Grasberg operation dengan roster 5-2, 5-3 dengan 10 jam shift kerja dengan tujuan memperkecil jumlah pekerja yang harus dikurangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 20 Februari 2017, Februari 2017, Tentang Perihal: Perubahan Kompensasi & Benefit-Benefit PTFI, Penggugat memberitahukan kepada Komunitas Penggugat mengenai perubahan kompensasi & benefit-benefit terkait dengan upaya pengurangan biaya, yaitu:
- a. Rekrutmen dan Promosi
 1. tidak ada rekrutmen baru;
 2. seluruh promosi ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
 - b. Gaji dan Lembur
 1. seluruh rencana kenaikan gaji akan ditunda;
 2. Penggugat meminimalkan kerja lembur tidak terjadwal dan mengurangi kerja lembur terjadwal dalam perubahan jadwal/roster kerja yang telah diumumkan baru-baru ini.
 - c. Bonus-Bonus
 1. bonus-bonus dalam waktu dekat
 - completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke-2 2016 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Februari, dalam formulasi perhitungan saat ini;
 - bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 4-6 sedang ditinjau dan Penggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Februari 2017;
 2. bonus-bonus mendatang
 - bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas dan bonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai dengan formula perhitungan yang berlaku. Walaupun demikian, bonus-bonus tersebut akan lebih kecil karena dipengaruhi oleh tingkat produksi Penggugat yang dikurangi;
 - bonus-bonus diskresional (Bonus PIAP) akan ditangguhkan;
 - bonus untuk pekerja non pratama yang telah mencapai usia 55 tahun akan ditangguhkan;
 - d. Program-program pinjaman, hadiah dan keanggotaan
 1. program bantuan pinjaman perumahan bagi pekerja non pratama telah ditangguhkan dan tidak ada pinjaman-pinjaman baru sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut;
 2. pinjaman-pinjaman untuk keperluan darurat/emergency akan dibatasi hanya pada situasi-situasi yang membahayakan keselamatan jiwa;
 3. pemberian Service Award untuk pekerja non pratama dan pratama akan dievaluasi kembali;
 4. seluruh bantuan pembayaran iuran keanggotaan akan ditangguhkan;

Halaman 16 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 21 Februari 2017, Tentang: Perubahan Organisasi Manajemen Senior, Penggugat telah mengumumkan perubahan-perubahan organisasi dalam struktur manajemen senior dengan menghilangkan posisi sebagai berikut:
 - a. Posisi Vice President UG Geoengineering dalam Geo Services;
 - b. Posisi Senior Advisor OHS Vice President yang berbasis di Jakarta; dan
 - c. Posisi Vice President Food Services & H/L Facility Management MMR Facilities;
11. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 26 Februari 2017, Perihal: Pelaksanaan Program *Furlough*, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pelaksanaan program pembebasan dari kewajiban bekerja (yang terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah *furlough*);

Pembebasan dari kewajiban bekerja ini dilakukan oleh Penggugat karena sejak 12 Januari 2017 Penggugat belum dapat melakukan ekspor dan penjualan konsentrat tembaga, sehingga Penggugat akan terus melaksanakan upaya-upaya efisiensi lebih lanjut untuk memastikan bahwa Penggugat dapat bertahan, layak secara keuangan dan tidak serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja. Salah satu dari upaya efisiensi tersebut adalah mengadakan program bagi pekerja untuk menjalani cuti ke tempat asal (*point of leave*) disertai dengan pembebasan dari kewajiban bekerja sehingga dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan;
12. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 6 Maret 2017, Perihal: Kebijakan *Furlough*, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai kebijakan program *furlough*;
13. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 7 Maret 2017, Perihal: Update Situasi & Pengurangan Lanjutan Untuk Karyawan Kontraktor, Penggugat memberitahukan perkembangan situasi terakhir kepada seluruh pekerja dan pengurangan lanjutan untuk pekerja kontraktordimanaPenggugat akan terus melanjutkan pelaksanaan rencana-rencana operasional yang telah direvisi, pengurangan tenaga kerja dan efisiensi biaya lebih lanjut;

Tindakan Penggugat ini merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya-biaya untuk merefleksikan pengurangan penerimaan yang diakibatkan oleh pembatasan produksi;

Adapun bagian tahapan dari pelaksanaan rencana operasional yang telah direvisi dan pengurangan-pengurangan biaya yaitu:

Halaman 17 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mitra kontraktor Penggugat akan memulai rangkaian kedua dari pengurangan tenaga kerja; dan
 - b. pengurangan tambahan tenaga kerja asing;
14. Dalam surat tertanggal 10 Maret 2017, No. 34/IR/GEN/III/2017, Perihal: Pemberitahuan Langkah Efisiensi PT. Freeport Indonesia, Penggugat memberitahukan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika bahwa sehubungan dengan belum adanya kepastian stabilitas investasi bagi Penggugat dalam melaksanakan kegiatan operasional Perusahaan yang berakibat pada dibatasinya kapasitas produksi sejak 12 Januari 2017 maka:
- a. Dalam rangka efisiensi Penggugat telah melakukan revisi atas kegiatan proses produksi untuk menekan biaya operasional yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja yang dibutuhkan;
 - b. Penggugat telah melakukan program pekerja untuk menjalani cuti ke tempat asal (*Point of Leave*) disertai dengan pembebasan dari kewajiban bekerja;
 - c. Penggugat akan mempersiapkan rencana upaya efisiensi berupa Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela ("PPHKS") kepada para pekerja;
15. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 13 Maret 2017, Perihal: Penyesuaian Jadwal Kerja Karyawan Area Grasberg, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai penyesuaian jadwal kerja pekerja area Grasberg;
- Dalam memo tersebut, Penggugat memberitahukan bahwa setelah melalui proses evaluasi selama 2 minggu, Penggugat bersama divisi terkait yang bekerja di area Grasberg akan melakukan penyesuaian kembali terhadap roster kerja dan jam roster. Adapun perbaikan dan penyesuaian ini dilakukan guna memastikan roster kerja 5-2, 5-3 yang baru dapat berjalan dengan optimal dengan memperhatikan waktu istirahat yang cukup dan berkualitas kepada pekerja;
16. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 13 Maret 2017, Perihal: Pelaksanaan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Suka Rela Untuk Karyawan Level 1-6 Yang Menjalani Program Furlough, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pelaksanaan program pengakhiran hubungan kerja sukarela untuk pekerja level 1-6 yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja;
- Guna melaksanakan program pengakhiran hubungan kerja sukarela untuk pekerja level 1-6 yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja tersebut



Penggugat menawarkan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti PPHKS. PPHKS bagi pekerja level 1-6 yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerjaberlaku hingga 27 Maret 2017;

17. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 14 Maret 2017, Perihal: Pelaksanaan Program Furlough Untuk Karyawan Pratama, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pelaksanaan program pembebasan dari kewajiban bekerja untuk pekerja Pratama;

Dalam memo tersebut Penggugat memberitahukan bahwa dalam 2 bulan terakhir Penggugat melaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan keuangan yang dihadapi akibat pelarangan ekspor konsentrat tembaga dan ketidakstabilan investasi termasuk juga pengurangan tenaga kerja asing dan kontraktor, namun guna melanjutkan program-program pengurangan dan efisiensi biaya maka:

- a. Penggugat memulai proses penyesuaian tenaga kerja dengan melaksanakan program pembebasan dari kewajiban bekerja terhadap sejumlah pekerja Pratama untuk mencerminkan suatu model ketenagakerjaan baru dan menyesuaikan dengan rencana-rencana kerja yang telah direvisi; dan
- b. Penggugat berupaya menyelesaikan rencana-rencana terkait PPHKS khusus bagi para pekerja Pratama yang mengikuti program yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja termasuk dengan menyusun dan menetapkan struktur organisasi perusahaan;

18. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 16 Maret 2017, Perihal: Pelaksanaan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Suka Rela Untuk Karyawan Pratama Yang Menjalani Program *Furlough*, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pelaksanaan PPHKS bagi pekerja Pratama yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja; Guna melaksanakan PPHKS bagi pekerja Pratama yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja maka Penggugat menawarkan kesempatan kepada para pekerja tersebut untuk berpartisipasi dalam PPHKS berlaku hingga 7 April 2017;

19. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 18 Maret 2017, Perihal: Karyawan Yang Tertarik Mengikuti Program Pengakhiran Hubungan Kerja Suka Rela (PPHKS), Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pekerja yang tertarik mengikuti PPHKS; Sejak diumumkannya PPHKS untuk pekerja Staf dan Pratama yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja, Penggugat menerima sejumlah pertanyaan dari para pekerja yang tertarik untuk mengikuti PPHKS



dikarenakan PPHKS hanya ditawarkan bagi pekerja yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja. Atas hal tersebut, Penggugat memberikan kesempatan bagi para pekerja yang tertarik untuk mengajukan diri dalam PPHKS dan selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh Penggugat;

20. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 21 Maret 2017, Perihal: Program Rasionalisasi Kendaraan Ringan, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai program rasionalisasi kendaraan ringan; Sehubungan dengan program-program pengurangan biaya, perubahan roster kerja dan restrukturisasi divisional, Komite Kendaraan Ringan/Light Vehicle Committer (LVC) telah menunda alokasi kendaraan-kendaraan ringan (LV) untuk keperluan penggantian di dataran tinggi;

21. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 22 Maret 2017, Perihal: Penghentian Rute Penerbangan Airfast ke Ambon dan Manado, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai penghentian rute penerbangan Airfast ke Ambon dan Manado, hal ini dilakukan oleh Penggugat sebagai upaya efisiensi biaya sehingga Penggugat menutup jalur penerbangan Airfast pada hari Jumat dan Sabtu ke Ambon dan Manado terhitung sejak 1 April 2017;

22. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 24 Maret 2017, Perihal: Update Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHK), Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai pekerja yang tertarik mengikuti PPHKS;

Dalam memo tersebut Penggugat mengingatkan tanggal-tanggal penting terkait dengan PPHKS sebagai berikut:

- a. pekerja yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja dapat menerima tawaran PPHKS sampai 27 Maret 2017;
- b. pekerja Pratama yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja dapat menerima tawaran PPHKS hingga 7 April 2017;
- c. pekerja yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja kemudian hari akan memiliki 2 minggu dari tanggal pemberitahuan untuk mempertimbangkan dan menerima tawaran PPHKS;

Selain itu, Penggugat juga memberitahukan kepada seluruh pekerja bahwa penawaran mengikuti PPHKS hanya berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, nantinya apabila masih diperlukan tindakan efisiensi maka Penggugat akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja;

23. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 29 Maret 2017, Perihal: Penghentian Rute Penerbangan Denpasar Airfast, Penggugat



memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai penghentian rute penerbangan Airfast ke Denpasar;

Sebagai upaya efisiensi yang terus dilakukan oleh Penggugat, Penggugat memberitahukan mengenai penutupan jalur penerbangan Airfast ke Denpasar terhitung sejak 14 April 2017;

24. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 29 Maret 2017, Perihal: Revisi Jadwal Konvoi Bus Baru, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai revisi jadwal baru konvoi bus;

Sebagai upaya peningkatan efisiensi yang terus dilakukan oleh Penggugat, terhitung sejak 1 April 2017 bahwa:

- Penggugat melakukan perubahan jadwal konvoi bus; dan
- Penggugat tidak menyediakan bus dari dataran tinggi ke dataran rendah sehubungan dengan perubahan jadwal keberangkatan konvoi 3 dari dataran tinggi;

25. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 30 Maret 2017, Perihal: Dampak Perubahan Roster Baru, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai dampak perubahan roster baru;

Upaya efisiensi yang terus dilakukan oleh Penggugat termasuk di dalamnya penyesuaian dan penyeragaman jadwal kerja. Perubahan roster kerja dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pengurangan pekerja secara drastis sebagaimana direkomendasikan oleh Pemerintah Indonesia;

26. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 13 April 2017, Perihal: Penutupan Kantor Cabang Perusahaan di Singapura, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai penutupan kantor cabang Penggugat di Singapura;

Sebagai upaya penghematan biaya dan tindakan efisiensi pengiriman barang, Penggugat meniadakan konsolidasi pengiriman-pengiriman barang dari luar negeri di Singapura dengan melakukan pengiriman langsung ke Surabaya dan Jakarta;

27. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 23 April 2017, Perihal: Prospek Operasi Produksi dan Tenaga Kerja PTFI, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja bahwa Penggugat memiliki tenaga kerja aktif dengan jumlah yang sesuai untuk memenuhi rencana operasi yang baru, dengan demikian Penggugat tidak ada kebutuhan untuk memulai pembebasan dari kewajiban bekerjatambahan serta Penggugat tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para pekerja yang sedang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Dalam Interoffice Memorandum tertanggal 29 September 2017, Perihal: Penyelesaian Program Furlough, Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja mengenai penyelesaian program pembebasan dari kewajiban bekerja;

Dalam memo tersebut, Penggugat memberitahukan bahwa:

- Penggugat telah merampungkan penyusunan struktur organisasi baru yang lebih efisien yang dapat mendukung rencana operasi Penggugat;
- model ketenagakerjaan baru telah diterapkan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja di masa datang;
- dengan rencana operasi yang telah disesuaikan struktur organisasi dan model ketenagakerjaan yang baru, jumlah pekerja yang aktif saat ini telah sesuai dengan kebutuhan dan dengan demikian, Penggugat tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para pekerja yang sedang menjalani program berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja; dan
- Penggugat akan menyiapkan paket untuk penyelesaian bagi pekerja yang dalam status furlough sesuai perundang-undangan;

Dikarenakan Penggugat telah membentuk struktur organisasi yang baru dan untuk langkah-langkah efisiensi maka Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja termasuk Para Tergugat;

29. Pada 8 Desember 2017 dari 825 pekerjayang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja:

- 516 pekerja mengambil PPHKS;
- 2 pekerja Dengan masa persiapan pensiun;
- 1 pekerja pensiun normal; dan
- 218 pekerja akan di PHK, termasuk Para Tergugat;

30. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite:

No	Nama	Surat Tertanggal	Nomor	Untuk Perundingan Bipartite
1	Tergugat 1	18 Desember 2017	13359-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
2	Tergugat 2	18 Desember 2017	13221-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
3	Tergugat 3	18 Desember 2017	13138-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
4	Tergugat 4	14 Desember	13336-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017

Halaman 22 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2017		
5	Tergugat 5	18 Desember 2017	13207-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
6	Tergugat 6	18 Desember 2017	13220-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017,	19 Desember 2017
7	Tergugat 7	18 Desember 2017	13249-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
8	Tergugat 8	14 Desember 2017	13268-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
9	Tergugat 9	15 Desember 2017	13202-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017,	21 Desember 2017
10	Tergugat 10	20 Desember 2017	13345-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	15 Januari 2018
11	Tergugat 11	14 Desember 2017	13253-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
12	Tergugat 12	15 Desember 2017	13163-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
13	Tergugat 13	27 November 2017	13298-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	28 November 2017
14	Tergugat 14	9 Januari 2018	13342-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	16 Januari 2018
15	Tergugat 15	15 Desember 2017	13299-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
16	Tergugat 16	12 Januari 2018	13276-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	17 Januari 2018
17	Tergugat 17	14 Desember 2017	13241-09/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
18	Tergugat 18	9 Januari 2018	13319-14/IR/Udgn Bip I/I/2018	16 Januari 2018
19	Tergugat 19	14 Desember 2017	13320-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
20	Tergugat 20	27 November 2017	13089-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	29 November 2017
21	Tergugat 21	1 November 2017	13134-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	6 November 2017
22	Tergugat 22	14 Desember 2017	13361-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	18 Desember 2017
23	Tergugat 23	18 Desember 2017	13321-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
24	Tergugat 24	28	13251.A-13/IR/Udgn	5 Desember

Halaman 23 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		November 2017	Bip I/XII/2017	2017
25	Tergugat 25	18 Desember 2017	13311-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
26	Tergugat 26	14 Desember 2017	13165-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
27	Tergugat 27	14 Desember 2017	13362-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
28	Tergugat 28	5 Januari 2018	13142-10/IR/Udgn Bip I/XII/2017	10 Januari 2018
29	Tergugat 29	20 Desember 2017	13152-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017,	21 Desember 2017
30	Tergugat 30	24 November 2017	13200-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	25 November 2017
31	Tergugat 31	14 Desember 2017	13288-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
32	Tergugat 32	14 Desember 2017	13337-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
33	Tergugat 33	14 Desember 2017	13204-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
34	Tergugat 34	14 Desember 2017	13303-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
35	Tergugat 35	28 November 2017	13247.A-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	29 November 2017
36	Tergugat 36	18 Desember 2017	13277-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
37	Tergugat 37	5 Desember 2017	13211.A-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	8 Desember 2017
38	Tergugat 38	15 Desember 2017	13341-01/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
39	Tergugat 39	15 Desember 2017	13191-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
40	Tergugat 40	5 Januari 2018	13323-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	10 Januari 2018
41	Tergugat 41	14 Desember 2017	13304-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
42	Tergugat 42	5 Desember 2017	13181.A-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	8 Desember 2017
43	Tergugat 43	18 Desember 2017	13254-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017

Halaman 24 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Tergugat 44	18 Desember 2017	13266-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
45	Tergugat 45	18 Desember 2017	13171-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
46	Tergugat 46	15 Desember 2017	13160-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
47	Tergugat 47	18 Desember 2017	13360-01/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
48	Tergugat 48	14 Desember 2017	13312-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
49	Tergugat 49	9 Januari 2018	13178-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	16 Januari 2018
50	Tergugat 50	14 Desember 2017	13272-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
51	Tergugat 51	14 Desember 2017	13302-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
52	Tergugat 52	13 Desember 2017	13239-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
53	Tergugat 53	13 Desember 2017	13189-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
54	Tergugat 54	14 Desember 2017	13347-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
55	Tergugat 55	18 Desember 2017	13346-01/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
56	Tergugat 56	13 Desember 2017	13332-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
57	Tergugat 57	10 November 2017	13216-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	13 November 2017
58	Tergugat 58	2 Februari 2018	13270-03/IR/Udgn Bip I/XII/2017	7 Februari 2018
59	Tergugat 59	13 Desember 2017	13243-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
60	Tergugat 60	15 Desember 2017	13352-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
61	Tergugat 61	22 November 2017	13289-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	24 November 2017
62	Tergugat 62	13 Desember 2017	13162-02/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017

Halaman 25 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Tergugat 63	18 Desember 2017	13141-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
64	Tergugat 64	9 Januari 2018	13127-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	11 Januari 2018
65	Tergugat 65	14 Desember 2017	13252-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
66	Tergugat 66	13 Desember 2017	13169-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
67	Tergugat 67	18 Desember 2017	13287-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
68	Tergugat 68	15 Desember 2017	13363-02/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
69	Tergugat 69	13 Desember 2017	13357-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
70	Tergugat 70	18 Desember 2017	13278-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
71	Tergugat 71	15 Desember 2017	13212-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	18 Desember 2017
72	Tergugat 72	13 Desember 2017	13155-12/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
73	Tergugat 73	5 Desember 2017	13213.A-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	8 Desember 2017
74	Tergugat 74	13 November 2017	13193-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	28 November 2017
75	Tergugat 75	15 Desember 2017	13297-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
76	Tergugat 76	13 Desember 2017	13275-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
77	Tergugat 77	13 Desember 2017	13326-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
78	Tergugat 78	15 Desember 2017	13227-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
79	Tergugat 79	13 Desember 2017	13267-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
80	Tergugat 80	30 Oktober 2017	13184-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	2 November 2017
81	Tergugat 81	13 Desember 2017	13305-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
82	Tergugat 82	14	13132-12/IR/Udgn Bip	14 Desember

Halaman 26 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



		Desember 2017	I/XII/2017	2017
83	Tergugat 83	11 Januari 2018	13270-13/IR/Udgn Bip I/I/2018	16 Januari 2018
84	Tergugat 84	9 Januari 2018	13261-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	16 Januari 2018
85	Tergugat 85	15 Desember 2017	13170-1 3/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
86	Tergugat 86	13 Desember 2017	13364-02/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
87	Tergugat 87	16 Januari 2018	13280-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Januari 2018
88	Tergugat 88	15 Desember 2017	13197-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
89	Tergugat 89	28 November 2017	13201.A-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	5 Desember 2017
90	Tergugat 90	14 Desember 2017	13244-01/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017
91	Tergugat 91	13 Desember 2017	13140-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
92	Tergugat 92	15 Desember 2017	13229-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
93	Tergugat 93	13 Desember 2017	13143-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
94	Tergugat 94	13 Desember 2017	13327-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
95	Tergugat 95	20 Desember 2017	13286-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	10 Januari 2018
96	Tergugat 96	15 Desember 2017	13137-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	21 Desember 2017
97	Tergugat 97	13 Desember 2017	13348-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
98	Tergugat 98	7 Desember 2017	13208/IR/Udgn Bip I/XII/2017	14 Desember 2017
99	Tergugat 99	13 Desember 2017	13173-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
100	Tergugat 100	2 Februari 2018	13281-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	7 Februari 2018
101	Tergugat 101	18 Desember 2017	13293-02/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
102	Tergugat	14	13294-14/IR/Udgn Bip	20 Desember



	102	Desember 2017	I/XII/2017	2017
103	Tergugat 103	9 Januari 2018	13215-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	16 Januari 2018
104	Tergugat 104	18 Desember 2017	13306-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
105	Tergugat 105	18 Desember 2017	13265-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	22 Desember 2017
106	Tergugat 106	13 Desember 2017	13292-01/IR/Udgn Bip I/XII/2017,	19 Desember 2017
107	Tergugat 107	13 Desember 2017	13219-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
108	Tergugat 108	10 November 2017	13325-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	27 November 2017
109	Tergugat 109	13 Desember 2017	13167-14/IR/Udgn Bip I/XII/2017	19 Desember 2017
110	Tergugat 110	14 Desember 2017	13316-13/IR/Udgn Bip I/XII/2017	20 Desember 2017

31. Hasil perundingan bipartite antara Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapai kesepakatan karena Para Tergugat menolak PHK;
32. Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akan menawarkan pembayaran PHK kepada Para Tergugat yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 ("Pesangon") dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Upah Pokok	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Istirahat Tahunan yang Belum Diambil	Total
T-1	9.134.500,-	164.421.000,-	27.403.500,-	28.773.675,-	3.197.075,-	223.795.250,-
T-2	12.240.700,-	220.332.600,-	85.684.900,-	45.902.625,-	(-7.956.455,-)	343.963.670,-
T-3	10.980.500,-	197.649.000,-	43.922.000,-	36.235.650,-	(-4.209.192,-)	273.597.458,-
T-4	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	(-4.209.192,-)	265.572.298,-
T-5	12.240.700,-	220.332.600,-	85.684.900,-	45.902.625,-	2.652.152,-	354.572.277,-
T-6	12.240.700,-	220.332.600,-	61.203.500,-	42.230.415,-	(-1.836.105,-)	321.930.410,-
T-7	9.440.700,-	169.932.600,-	28.322.100,-	29.738.205,-	4.405.660,-	232.398.565,-
T-8	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	4.976.207,-	274.757.697,-
T-9	12.240.700,-	195.851.200,-	36.722.100,-	34.885.995,-	2.448.140,-	269.907.435,-
T-10	9.134.500,-	109.614.000,-	18.269.000,-	19.182.450,-	1.979.142,-	149.044.592,-
T-11	9.746.900,-	175.444.200,-	48.734.500,-	33.626.805,-	3.411.415,-	261.216.920,-
T-12	11.610.800,-	208.994.400,-	92.886.400,-	45.282.120,-	3.096.213,-	350.259.133,-
T-13	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	3.376.712,-	285.420.997,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-14	8.604.300,-	120.460.200,-	25.812.900,-	21.940.965,-	(-3.441.720,-)	164.772.345,-
T-15	10.663.300,-	149.286.200,-	31.989.900,-	27.191.415,-	3.732.155,-	212.199.670,-
T-16	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	(-4.087.598,-)	265.693.892,-
T-17	12.240.700,-	220.332.600,-	48.962.800,-	40.394.310,-	4.284.245,-	313.973.955,-
T-18	10.663.300,-	170.612.800,-	31.989.900,-	30.390.405,-	3.732.155,-	236.725.260,-
T-19	10.663.300,-	127.959.600,-	21.326.600,-	22.392.930,-	1.777.217,-	173.456.347,-
T-20	16.335.000,-	294.030.000,-	130.680.000,-	63.706.500,-	9.652.500,-	498.069.000,-
T-21	10.980.500,-	197.649.000,-	54.902.500,-	37.882.725,-	3.843.175,-	294.277.400,-
T-22	7.969.700,-	111.575.800,-	23.909.100,-	20.322.735,-	2.789.395,-	158.597.030,-
T-23	10.663.300,-	149.286.200,-	31.989.900,-	27.191.415,-	2.488.103,-	210.955.618,-
T-24	9.440.700,-	169.932.600,-	37.762.800,-	31.154.310,-	1.573.450,-	240.423.160,-
T-25	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	3.021.268,-	272.802.758,-
T-26	11.610.800,-	162.551.200,-	34.832.400,-	29.607.540,-	4.063.780,-	231.054.920,-
T-27	8.074.100,-	48.444.600,-	0,-	7.266.690,-	(-403.705,-)	55.307.585,-
T-28	11.295.600,-	203.320.800,-	90.364.800,-	44.052.840,-	3.953.460,-	341.691.900,-
T-29	11.610.800,-	208.994.400,-	81.275.600,-	43.540.500,-	(-9.095.127,-)	324.715.373,-
T-30	12.240.700,-	220.332.600,-	48.962.800,-	40.394.310,-	(-8.466.484,-)	301.223.226,-
T-31	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	3.732.155,-	273.513.645,-
T-32	10.663.300,-	149.286.200,-	31.989.900,-	27.191.415,-	3.732.155,-	212.199.670,-
T-33	12.240.700,-	220.332.600,-	36.722.100,-	38.558.205,-	3.672.210,-	299.285.115,-
T-34	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	(-1.244.052,-)	280.800.233,-
T-35	9.440.700,-	132.169.800,-	28.322.100,-	24.073.785,-	2.674.865,-	187.240.550,-
T-36	10.663.300,-	191.939.400,-	63.979.800,-	38.387.880,-	710.887,-	295.017.967,-
T-37	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	4.284.245,-	370.281.175,-
T-38	8.604.300,-	51.625.800,-	0,-	7.743.870,-	143.405,-	59.513.075,-
T-39	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	(-4.692.268,-)	361.304.662,-
T-40	10.663.300,-	149.286.200,-	31.989.900,-	27.191.415,-	2.132.660,-	210.600.175,-
T-41	10.663.300,-	191.939.400,-	31.989.900,-	33.589.395,-	888.608,-	258.407.303,-
T-42	12.240.700,-	220.332.600,-	122.407.000,-	51.410.940,-	3.468.198,-	397.618.738,-
T-43	9.746.900,-	175.444.200,-	29.240.700,-	30.702.735,-	3.411.415,-	238.799.050,-
T-44	10.357.100,-	186.427.800,-	31.071.300,-	32.624.865,-	0,-	250.123.965,-
T-45	11.925.800,-	214.664.400,-	47.703.200,-	39.355.140,-	(-2.186.397,-)	299.536.343,-
T-46	11.610.800,-	208.994.400,-	58.054.000,-	40.057.260,-	4.063.780,-	311.169.440,-
T-47	7.863.200,-	141.537.600,-	15.726.400,-	23.589.600,-	2.490.013,-	183.343.613,-
T-48	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	(-7.108.867,-)	262.672.623,-
T-49	12.240.700,-	220.332.600,-	85.684.900,-	45.902.625,-	1.836.105,-	353.756.230,-
T-50	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	355.443,-	282.399.728,-
T-51	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	3.732.155,-	285.776.440,-
T-52	12.240.700,-	220.332.600,-	48.962.800,-	40.394.310,-	5.712.327,-	315.402.037,-
T-53	12.240.700,-	220.332.600,-	73.444.200,-	44.066.520,-	(-3.468.198,-)	334.375.122,-
T-54	9.134.500,-	164.421.000,-	36.538.000,-	30.143.850,-	2.283.625,-	233.386.475,-
T-55	9.134.500,-	109.614.000,-	18.269.000,-	19.182.450,-	(-1.370.175,-)	145.695.275,-
T-56	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	3.732.155,-	273.513.645,-
T-57	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	4.284.245,-	370.281.175,-
T-58	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	3.732.155,-	273.513.645,-
T-59	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	4.284.245,-	370.281.175,-
T-60	9.134.500,-	164.421.000,-	27.403.500,-	28.773.675,-	2.740.350,-	223.338.525,-
T-61	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	2.740.350,-	284.784.635,-

Halaman 29 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-62	11.610.800,-	208.994.400,-	81.275.600,-	43.540.500,-	4.063.780,-	337.874.280,-
T-63	10.980.500,-	153.727.000,-	32.941.500,-	28.000.275,-	(-4.575.208,-)	210.093.567,-
T-64	10.980.500,-	197.649.000,-	43.922.000,-	36.235.650,-	(-2.379.108,-)	275.427.542,-
T-65	9.440.700,-	169.932.600,-	37.762.800,-	31.154.310,-	3.304.245,-	242.153.955,-
T-66	11.925.800,-	214.664.400,-	83.480.600,-	44.721.750,-	(-7.354.243,-)	335.512.507,-
T-67	10.663.300,-	170.612.800,-	31.989.900,-	30.390.405,-	(-2.488.103,-)	206.890.700,-
T-68	8.074.100,-	96.889.200,-	16.148.200,-	16.955.610,-	2.825.935,-	132.818.945,-
T-69	9.134.500,-	164.421.000,-	36.538.000,-	30.143.850,-	1.979.142,-	233.081.992,-
T-70	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	(-4.087.598,-)	277.956.687,-
T-71	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	(-3.060.175,-)	362.936.755,-
T-72	11.610.800,-	208.994.400,-	81.275.600,-	43.540.500,-	(-580.540,-)	333.229.960,-
T-73	12.240.700,-	220.332.600,-	85.684.900,-	45.902.625,-	4.284.245,-	356.204.370,-
T-74	12.240.700,-	220.332.600,-	61.203.500,-	42.230.415,-	4.284.245,-	328.050.760,-
T-75	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	3.732.155,-	273.513.645,-
T-76	10.663.300,-	191.939.400,-	31.989.900,-	33.589.395,-	(-1.599.495,-)	255.919.200,-
T-77	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	(-6.220.258,-)	263.561.232,-
T-78	12.240.700,-	220.332.600,-	97.925.600,-	47.738.730,-	1.632.093,-	367.629.023,-
T-79	10.357.100,-	186.427.800,-	31.071.300,-	32.624.865,-	3.624.985,-	253.748.950,-
T-80	12.240.700,-	220.332.600,-	85.684.900,-	45.902.625,-	(-6.120.350,-)	345.799.775,-
T-81	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	3.732.155,-	285.776.440,-
T-82	10.980.500,-	197.649.000,-	43.922.000,-	36.235.650,-	3.843.175,-	281.649.825,-
T-83	10.663.300,-	191.939.400,-	74.643.100,-	39.987.375,-	3.732.155,-	310.302.030,-
T-84	10.053.200,-	180.957.600,-	30.159.600,-	31.667.580,-	(-7.875.007,-)	234.909.773,-
T-85	11.925.800,-	214.664.400,-	83.480.600,-	44.721.750,-	4.174.030,-	347.040.780,-
T-86	8.074.100,-	96.889.200,-	16.148.200,-	16.955.610,-	(-2.018.525,-)	127.974.485,-
T-87	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	1.954.938,-	283.999.223,-
T-88	12.240.700,-	220.332.600,-	73.444.200,-	44.066.520,-	(-2.040.117,-)	335.803.203,-
T-89	12.240.700,-	220.332.600,-	48.962.800,-	40.394.310,-	2.244.128,-	311.933.838,-
T-90	9.440.700,-	169.932.600,-	37.762.800,-	31.154.310,-	(-1.101.415,-)	237.748.295,-
T-91	10.980.500,-	197.649.000,-	43.922.000,-	36.235.650,-	3.843.175,-	281.649.825,-
T-92	12.240.700,-	220.332.600,-	36.722.100,-	38.558.205,-	5.100.292,-	300.713.197,-
T-93	11.295.600,-	203.320.800,-	56.478.000,-	38.969.820,-	2.823.900,-	301.592.520,-
T-94	10.663.300,-	170.612.800,-	31.989.900,-	30.390.405,-	(-4.798.485,-)	228.194.620,-
T-95	10.663.300,-	191.939.400,-	31.989.900,-	33.589.395,-	(-710.887,-)	256.807.808,-
T-96	10.980.500,-	197.649.000,-	65.883.000,-	39.529.800,-	(-1.281.058,-)	301.780.742,-
T-97	9.134.500,-	164.421.000,-	27.403.500,-	28.773.675,-	(-1.522.417,-)	219.075.758,-
T-98	12.240.700,-	220.332.600,-	73.444.200,-	44.066.520,-	1.428.082,-	339.271.402,-
T-99	11.925.800,-	214.664.400,-	59.629.000,-	41.144.010,-	(-2.583.923,-)	312.853.487,-
T-100	10.663.300,-	191.939.400,-	31.989.900,-	33.589.395,-	4.443.042,-	261.961.737,-
T-101	10.663.300,-	191.939.400,-	106.633.000,-	44.785.860,-	4.265.320,-	347.623.580,-
T-102	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	(-710.887,-)	269.070.603,-
T-103	12.240.700,-	220.332.600,-	122.407.000,-	51.410.940,-	4.284.245,-	398.434.785,-
T-104	10.663.300,-	191.939.400,-	53.316.500,-	36.788.385,-	3.732.155,-	285.776.440,-
T-105	10.357.100,-	186.427.800,-	31.071.300,-	32.624.865,-	1.208.328,-	251.332.293,-
T-106	10.663.300,-	85.306.400,-	21.326.600,-	15.994.950,-	(-3.732.155,-)	118.895.795,-
T-107	12.240.700,-	220.332.600,-	73.444.200,-	44.066.520,-	4.284.245,-	342.127.565,-
T-108	10.663.300,-	127.959.600,-	21.326.600,-	22.392.930,-	4.976.207,-	176.655.337,-
T-109	11.610.800,-	162.551.200,-	34.832.400,-	29.607.540,-	4.257.293,-	231.248.433,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-110	10.663.300,-	191.939.400,-	42.653.200,-	35.188.890,-	4.976.207,-	274.757.697,-
-------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Karena Para Tergugat diikutsertakan dalam program yaitu:

- Dana pensiun PT Freeport Indonesia yang seluruh iurannya dibayarkan oleh Penggugat; dan;
- Kesejahteraan pekerja yang iurannya dibayar oleh Penggugat;

Maka pembayaran atas uang pesangon Para Tergugat tersebut akan dipotong dan diperhitungkan dengan dana pensiun PT Freeport Indonesia sesuai saldo yang terkumpul setelah adanya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap dimana hingga 1 Januari 2019 nilai dana pensiun PT Freeport Indonesiadan saldo program kesejahteraan pekerja yang iurannya dibayar oleh Penggugat adalah sesuai data yang tercantum dalam tabel dibawah ini sehingga formula perhitungan pesangon Para Tergugat sebagai berikut:

(Total perhitungan kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003 dikurangi dana pensiun PT Freeport Indonesiadan program kesejahteraan pekerja = selisih yang dibayar Penggugat);

Nama	Total Perhitungan Sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003 (Kotor)	Saldo Dana Pensiun PT. Freeport Indonesia	Saldo Program Kesejahteraan Pekerja	Sisa Pinjaman	Selisih Yang Dibayar Penggugat (Kotor)
T-1	Rp.223.795.250,-	Rp.33.820.641,-	Rp.60.885.376,-	Rp.0,-	Rp.129.089.233,-
T-2	Rp.343.963.670,-	Rp.184.034.765,-	Rp.62.639.668,-	Rp.0,-	Rp.97.289.237,-
T-3	Rp.273.597.458,-	Rp.48.487.142,-	Rp.92.347.501,-	Rp.0,-	Rp.132.762.815,-
T-4	Rp.265.572.298,-	Rp.37.808.239,-	Rp.42.117.543,-	Rp.0,-	Rp.185.646.516,-
T-5	Rp.354.572.277,-	Rp.215.580.687,-	Rp.113.602.694,-	Rp.0,-	Rp.25.388.896,-
T-6	Rp.321.930.410,-	Rp.121.991.641,-	Rp.108.542.409,-	Rp.30.476.187,-	Rp.60.920.173,-
T-7	Rp.232.398.565,-	Rp.38.973.117,-	Rp.75.970.292,-	Rp.0,-	Rp.117.455.156,-
T-8	Rp.274.757.697,-	Rp.50.141.429,-	Rp.84.343.920,-	Rp.0,-	Rp.140.272.348,-
T-9	Rp.269.907.435,-	Rp.49.619.319,-	Rp.35.203.489,-	Rp.0,-	Rp.185.084.627,-
T-10	Rp.149.044.592,-	Rp.15.520.573,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.133.524.019,-
T-11	Rp.261.216.920,-	Rp.92.190.974,-	Rp.88.824.937,-	Rp.56.250.000,-	Rp.23.951.009,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12	Rp.350,259,133,-	Rp.372,353,316,-	Rp.113.836.144,-	Rp.0,-	(- Rp.135.930.327,-)
T-13	Rp.285,420,997,-	Rp.96,089,674,-	Rp.86.173.204,-	Rp.0,-	Rp.103.158.119,-
T-14	Rp.164,772,345,-	Rp.78,309,661,-	Rp.53.811.884,-	Rp.0,-	Rp.32.650.800,-
T-15	Rp.212,199,670,-	Rp.179,926,929,-	Rp.88.837.024,-	Rp.30.476.187,-	(-Rp.87.040.470,-)
T-16	Rp.265,693,892,-	Rp.85,671,958,-	Rp.88.428.268,-	Rp.0,-	Rp.91.593.666,-
T-17	Rp.313,973,955,-	Rp.231,005,828,-	Rp.67.324.780,-	Rp.0,-	Rp.15.643.347,-
T-18	Rp.236.725.260,-	Rp.27,379,464,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.209.345.796,-
T-19	Rp.173,456,347,-	Rp.18,805,713,-	Rp.47.814.183,-	Rp.0,-	Rp.106.836.451,-
T-20	Rp.498,069,000,-	Rp.209,814,867,-	Rp.122.682.968,-	Rp.0,-	Rp.165.571.165,-
T-21	Rp.294,277,400,-	Rp.77,446,961,-	Rp.0,-	Rp.58.035.674,-	Rp.158.794.765,-
T-22	Rp.158,597,030,-	Rp.14,724,417,-	Rp.40.936.329,-	Rp.0,-	Rp.102.936.284,-
T-23	Rp.210,955,618,-	Rp.31,784,937,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.179.170.681,-
T-24	Rp.240,423,160,-	Rp.80,360,916,-	Rp.72.437.234,-	Rp.0,-	Rp.87.625.010,-
T-25	Rp.272,802,758,-	Rp.44,267,731,-	Rp.84.914.798,-	Rp.0,-	Rp.143.620.229,-
T-26	Rp.231.054.920,-	Rp.26,861,973,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.204.192.947,-
T-27	Rp.55,307,585,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.55.307.585,-
T-28	Rp.341,691,900,-	Rp.224,928,924,-	Rp.0,-	Rp.77.678.550,-	Rp.39.084.426,-
T-29	Rp.324,715,373,-	Rp.118,196,270,-	Rp.92.199.780,-	Rp.68.749.970,-	Rp.45.569.353,-
T-30	Rp.301,223,226,-	Rp.39,699,694,-	Rp.92.008.480,-	Rp.0,-	Rp.169.515.052,-
T-31	Rp.273,513,645,-	Rp.96,018,186,-	Rp.68.721.233,-	Rp.0,-	Rp.108.774.226,-
T-32	Rp.212,199,670,-	Rp.26,009,232,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.186.190.438,-
T-33	Rp.299,285,115,-	Rp.44.072.934,-	Rp.63.316.948,-	Rp.0,-	Rp.191.895.233,-
T-34	Rp.280,800,233,-	Rp.146,144,680,-	Rp.87.322.277,-	Rp.77.678.550,-	(-Rp.30.345.274,-)
T-35	Rp.187,240,550,-	Rp.25,780,384,-	Rp.16.342.211,-	Rp.0,-	Rp.145.117.955,-
T-36	Rp.295,017,967,-	Rp.117,634,069,-	Rp.85.741.711,-	Rp.0,-	Rp.91.642.187,-
T-37	Rp.370,281,175,-	Rp.256,894,783,-	Rp.118.064.665,-	Rp.77.678.550,-	(-Rp.82.356.823,-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-38	Rp.59,513,075,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.59.513.075,-
T-39	Rp.361,304,662,-	Rp.411,579,724,-	Rp.115.579.056,-	Rp.0,-	(- Rp.165.854.118,-)
T-40	Rp.210,600,175,-	Rp.18,909,682,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.191.690.493,-
T-41	Rp.258,407,303,-	Rp.30,449,361,-	Rp.70.219.980,-	Rp.0,-	Rp.157.737.962,-
T-42	Rp.397,618,738,-	Rp.420,868,588,-	Rp.123.315.383,-	Rp.0,-	(- Rp.146.565.233,-)
T-43	Rp.238,799,050,-	Rp.66,322,173,-	Rp.61.293.320,-	Rp.0,-	Rp.111.183.557,-
T-44	Rp.250,123,965,-	Rp.38,172,198,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.211.951.767,-
T-45	Rp.299,536,343,-	Rp.50,013,771,-	Rp.70.184.755,-	Rp.0,-	Rp.179.337.817,-
T-46	Rp.311,169,440,-	Rp.212,117,876,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.99.051.564,-
T-47	Rp.183,343,613,-	Rp.14,061,696,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.169.281.917,-
T-48	Rp.262,672,623,-	Rp.39,558,490,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.223.114.133,-
T-49	Rp.353,756,230,-	Rp.141,255,161,-	Rp.115.467.056,-	Rp.0,-	Rp.97.034.013,-
T-50	Rp.282,399,728,-	Rp.57,120,409,-	Rp.86.258.638,-	Rp.0,-	Rp.139.020.681,-
T-51	Rp.285,776,440,-	Rp.75,686,844,-	Rp.89.027.633,-	Rp.0,-	Rp.121.061.963,-
T-52	Rp.315,402,037,-	Rp.69,936,840,-	Rp.95.169.083,-	Rp.0,-	Rp.150.296.114,-
T-53	Rp.334,375,122,-	Rp.140,905,641,-	Rp.113.782.461,-	Rp.0,-	Rp.79.687.020,-
T-54	Rp.233,386,475,-	Rp.32,811,869,-	Rp.64.006.030,-	Rp.0,-	Rp.136.568.576,-
T-55	Rp.145,695,275,-	Rp.17,741,611,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.127.953.664,-
T-56	Rp.273,513,645,-	Rp.55,405,747,-	Rp.63.255.127,-	Rp.0,-	Rp.154.852.771,-
T-57	Rp.370,281,175,-	Rp.388,143,622,-	Rp.115.576.599,-	Rp.0,-	(- Rp.133.439.046,-)
T-58	Rp.273,513,645,-	Rp.39,663,739,-	Rp.53.986.294,-	Rp.0,-	Rp.179.863.612,-
T-59	Rp.370,281,175,-	Rp.346,834,541,-	Rp.115.812.029,-	Rp.0,-	(-Rp.92.365.395,-)
T-60	Rp.223,338,525,-	Rp.30,198,430,-	Rp.62.233.764,-	Rp.0,-	Rp.130.906.331,-
T-61	Rp.284,784,635,-	Rp.63,235,428,-	Rp.81.890.401,-	Rp.0,-	Rp.139.658.806,-
T-62	Rp.337,874,280,-	Rp.221,397,132,-	Rp.93.943.026,-	Rp.0,-	Rp.22.534.122,-
T-63	Rp.210,093,567,-	Rp.34,788,391,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.175.305.176,-

Halaman 33 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-64	Rp.275,427,542,-	Rp.120,831,223,-	Rp.81.466.620,-	Rp.0,-	Rp.73.129.699,-
T-65	Rp.242,153,955,-	Rp.34,184,538,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.969.417,-
T-66	Rp.335,512,507,-	Rp.206,890,700,-	Rp.103.432.176,-	Rp.0,-	Rp.25.189.631,-
T-67	Rp.206,890,700,-	Rp.23,436,099,-	Rp.23.935.903,-	Rp.0,-	Rp.159.518.698,-
T-68	Rp.132,818,945,-	Rp.20,460,051,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.112.358.894,-
T-69	Rp.233,081,992,-	Rp.25,851,233,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.230.759,-
T-70	Rp.277.956.687,-	Rp.85.713.267,-	Rp.65.741.522,-	Rp.0,-	Rp.126.501.898,-
T-71	Rp.362.936.755,-	Rp.230.641.989,-	Rp.113.519.068,-	Rp.0,-	Rp.18.775.698,-
T-72	Rp.333.229.960,-	Rp.267.223.054,-	Rp.88.833.569,-	Rp.0,-	(-Rp.22.826.663,-)
T-73	Rp.356.204.370,-	Rp.243.952.809,-	Rp.115.016.282,-	Rp.0,-	(-Rp.2.764.721,-)
T-74	Rp.328.050.760,-	Rp.59.842.841,-	Rp.85.364.130,-	Rp.0,-	Rp.183.843.789,-
T-75	Rp.273.513.645,-	Rp.99.279.784,-	Rp.62.014.088,-	Rp.62.499.964,-	Rp.112.219.773,-
T-76	Rp.255.919.200,-	Rp.41.812.924,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.214.106.276,-
T-77	Rp.263.561.232,-	Rp.593.404.322,-	Rp.79.958.478,-	Rp.0,-	(-Rp.409.801.568,-)
T-78	Rp.367.629.023,-	Rp.324.138.436,-	Rp.123.904.176,-	Rp.0,-	(-Rp.80.413.589,-)
T-79	Rp.253.748.950,-	Rp.46.325.137,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.423.813,-
T-80	Rp.345.799.775,-	Rp.196.105.305,-	Rp.114.971.714,-	Rp.0,-	Rp.34.722.756,-
T-81	Rp.285.776.440,-	Rp.114.733.811,-	Rp.87.668.960,-	Rp.60.937.500,-	Rp.22.436.169,-
T-82	Rp.281.649.825,-	Rp.97.007.126,-	Rp.74.231.299,-	Rp.0,-	Rp.110.411.400,-
T-83	Rp.310.302.030,-	Rp.302.167.148,-	Rp.27.619.044,-	Rp.23.809.520,-	(-Rp.15.674.638,-)
T-84	Rp.234.909.773,-	Rp.22.855.744,-	Rp.69.731.934,-	Rp.0,-	Rp.142.322.095,-
T-85	Rp.347.040.780,-	Rp.162.286.083,-	Rp.109.516.031,-	Rp.0,-	Rp.75.238.666,-
T-86	Rp.127.974.485,-	Rp.16.840.404,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.111.134.081,-
T-87	Rp.283.999.223,-	Rp.212.845.459,-	Rp.87.141.251,-	Rp.0,-	(-Rp.15.987.487,-)
T-88	Rp.335.803.203,-	Rp.188.866.634,-	Rp.110.763.498,-	Rp.30.476.187,-	Rp.5.696.884,-
T-89	Rp.311.933.838,-	Rp.69.265.265,-	Rp.35.865.485,-	Rp.0,-	Rp.206.803.088,-

Halaman 34 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



T-90	Rp.237.748.295,-	Rp.55.429.067,-	Rp.75.609.478,-	Rp.0,-	Rp.106.709.750,-
T-91	Rp.281.649.825,-	Rp.108.393.205,-	Rp.61.900.297,-	Rp.0,-	Rp.111.356.323,-
T-92	Rp.300.713.197,-	Rp.42.537.106,-	Rp.53.134.045,-	Rp.0,-	Rp.205.042.046,-
T-93	Rp.301.592.520,-	Rp.22.172.772,-	Rp.95.271.023,-	Rp.28.750.000,-	Rp.155.398.725,-
T-94	Rp.228.194.620,-	Rp.38.420.721,-	Rp.78.646.582,-	Rp.0,-	Rp.111.127.317,-
T-95	Rp.256.807.808,-	Rp.40.088.679,-	Rp.63.281.015,-	Rp.0,-	Rp.153.438.114,-
T-96	Rp.301.780.742,-	Rp.143.122.925,-	Rp.94.172.810,-	Rp.0,-	Rp.64.485.007,-
T-97	Rp.219.075.758,-	Rp.31.148.363,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.187.927.395,-
T-98	Rp.339.271.402,-	Rp.171.580.166,-	Rp.114.890.755,-	Rp.0,-	Rp.52.800.481,-
T-99	Rp.312.853.487,-	Rp.169.322.044,-	Rp.91.860.209,-	Rp.60.000.000,-	(-Rp.8.328.766,-)
T-100	Rp.261.961.737,-	Rp.37.501.831,-	Rp.70.436.057,-	Rp.0,-	Rp.154.023.849,-
T-101	Rp.347.623.580,-	Rp.261.667.940,-	Rp.97.155.329,-	Rp.0,-	(-Rp.11.199.689,-)
T-102	Rp.269.070.603,-	Rp.33.885.137,-	Rp.7.173.097,-	Rp.0,-	Rp.228.012.369,-
T-103	Rp.398.434.785,-	Rp.272.726.379,-	Rp.119.278.967,-	Rp.46.250.000,-	(-Rp.39.820.561,-)
T-104	Rp.285.776.440,-	Rp.108.916.151,-	Rp.73.302.662,-	Rp.0,-	Rp.103.557.627,-
T-105	Rp.251.332.293,-	Rp.23.438.506,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.227.893.787,-
T-106	Rp.118.895.795,-	Rp.0,-	Rp.28.692.388,-	Rp.0,-	Rp.90.203.407,-
T-107	Rp.342.127.565,-	Rp.149.863.714,-	Rp.108.604.545,-	Rp.0,-	Rp.83.659.306,-
T-108	Rp.176.655.337,-	Rp.34.581.790,-	Rp.42.642.381,-	Rp.0,-	Rp.99.431.166,-
T-109	Rp.231.248.433,-	Rp.46.511.076,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.184.737.357,-
T-110	Rp.274.757.697,-	Rp.58.268.477,-	Rp.66.742.029,-	Rp.0,-	Rp.149.747.191,-

33. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan ("PP No. 78/2015") mengatur:

Pasal 51 ayat (1)

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:

- Denda;
- Ganti rugi;
- Pemotongan upah untuk pihak ketiga;



- d. Uang muka upah;
- e. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;
- f. Hutang atau cicilan pekerja/buruh kepada pengusaha, dan/atau;
- g. Kelebihan pembayaran upah;

Pasal 52

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban pekerja/buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang pekerja/buruh yang menjadi hak pekerja/buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat pemutusan hubungan kerja;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan 52 PP No. 78/2015 dikarenakan Para Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat maka hak-hak yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dipotong pinjaman dimana sisa pinjaman per Januari 2019 sebagai berikut:

No	Nama	Sisa Pinjaman
1	Tergugat 6	Rp.30.476.187,-
2	Tergugat 11	Rp.56.250.000,-
3	Tergugat 15	Rp.30.476.187,-
4	Tergugat 21	Rp.58.035.674,-
5	Tergugat 28	Rp.77.678.550,-
6	Tergugat 29	Rp.68.749.970,-
7	Tergugat 34	Rp.77.678.550,-
8	Tergugat 37	Rp.77.678.550,-
9	Tergugat 75	Rp.62.499.964,-
10	Tergugat 81	Rp.60.937.500,-
11	Tergugat 83	Rp.23.809.520,-
13	Tergugat 88	Rp.30.476.187,-
14	Tergugat 93	Rp.28.750.000,-
15	Tergugat 99	Rp.60.000.000,-
16	Tergugat 103	Rp.46.250.000,-



34. Berdasarkan dalil angka 32 dan angka 33 di atas terbukti bahwa jumlah pesangon Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 87, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103 setelah diperhitungkan dengan sisa pinjaman, dana pensiun FI dan saldo program kesejahteraan pekerja lebih kecil dari sisa pinjaman, dana pensiun FI dan saldo program kesejahteraan pekerja sehingga Penggugat tidak ada lagi kewajiban membayar pesangon kepada Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 87, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103;

35. Karena dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, Penggugat mengajukan pencatatan atas PHK terhadap Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika ("Disnakertrans Mimika"). Atas perselisihan PHK ini, mediator Disnakertrans Mimika menerbitkan anjuran tertanggal 8 Oktober 2018, No. 565/30/ANJ/X/2018;

Dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA memutus sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan PHK Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat putus sejak putusan dibacakan;
3. Menyatakan hak para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), masing-masing senilai:

No	Nama	Total Perhitungan Sesuai Pasal 164 ayat 3 UU No. 13/2003 (Kotor)
1	Tergugat 1	Rp.223,795,250,-
2	Tergugat 2	Rp.343,963,670,-
3	Tergugat 3	Rp.273,597,458,-
4	Tergugat 4	Rp.265,572,298,-
5	Tergugat 5	Rp.354,572,277,-
6	Tergugat 6	Rp.321,930,410,-
7	Tergugat 7	Rp.232,398,565,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tergugat 8	Rp.274,757,697,-
9	Tergugat 9	Rp.269.907.435,-
10	Tergugat 10	Rp.149,044,592,-
11	Tergugat 11	Rp.261,216,920,-
12	Tergugat 12	Rp.350,259,133,-
13	Tergugat 13	Rp.285,420,997,-
14	Tergugat 14	Rp.164,772,345,-
15	Tergugat 15	Rp.212,199,670,-
16	Tergugat 16	Rp.265,693,892,-
17	Tergugat 17	Rp.313,973,955,-
18	Tergugat 18	Rp.236.725.260,-
19	Tergugat 19	Rp.173,456,347,-
20	Tergugat 20	Rp.498,069,000,-
21	Tergugat 21	Rp.294,277,400,-
22	Tergugat 22	Rp.158,597,030,-
23	Tergugat 23	Rp.210,955,618,-
24	Tergugat 24	Rp.240,423,160,-
25	Tergugat 25	Rp.272,802,758,-
26	Tergugat 26	Rp.231.054.920,-
27	Tergugat 27	Rp.55,307,585,-
28	Tergugat 28	Rp.341,691,900,-
29	Tergugat 29	Rp.324,715,373,-
30	Tergugat 30	Rp.301,223,226,-
31	Tergugat 31	Rp.273,513,645,-
32	Tergugat 32	Rp.212,199,670,-
33	Tergugat 33	Rp.299,285,115,-
34	Tergugat 34	Rp.280,800,233,-
35	Tergugat 35	Rp.187,240,550,-
36	Tergugat 36	Rp.295,017,967,-
37	Tergugat 37	Rp.370,281,175,-
38	Tergugat 38	Rp.59,513,075,-
39	Tergugat 39	Rp.361,304,662,-
40	Tergugat 40	Rp.210,600,175,-
41	Tergugat 41	Rp.258,407,303,-
42	Tergugat 42	Rp.397,618,738,-
43	Tergugat 43	Rp.238,799,050,-

Halaman 38 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Tergugat 44	Rp.250,123,965,-
45	Tergugat 45	Rp.299,536,343,-
46	Tergugat 46	Rp.311,169,440,-
47	Tergugat 47	Rp.183,343,613,-
48	Tergugat 48	Rp.262,672,623,-
49	Tergugat 49	Rp.353,756,230,-
50	Tergugat 50	Rp.282,399,728,-
51	Tergugat 51	Rp.285,776,440,-
52	Tergugat 52	Rp.315,402,037,-
53	Tergugat 53	Rp.334,375,122,-
54	Tergugat 54	Rp.233,386,475,-
55	Tergugat 55	Rp.145,695,275,-
56	Tergugat 56	Rp.273,513,645,-
57	Tergugat 57	Rp.370,281,175,-
58	Tergugat 58	Rp.273,513,645,-
59	Tergugat 59	Rp.370,281,175,-
60	Tergugat 60	Rp.223,338,525,-
61	Tergugat 61	Rp.284,784,635,-
62	Tergugat 62	Rp.337,874,280,-
63	Tergugat 63	Rp.210,093,567,-
64	Tergugat 64	Rp.275,427,542,-
65	Tergugat 65	Rp.242,153,955,-
66	Tergugat 66	Rp.335,512,507,-
67	Tergugat 67	Rp.206,890,700,-
68	Tergugat 68	Rp.132,818,945,-
69	Tergugat 69	Rp.233,081,992,-
70	Tergugat 70	Rp.277.956.687,-
71	Tergugat 71	Rp.362.936.755,-
72	Tergugat 72	Rp.333.229.960,-
73	Tergugat 73	Rp.356.204.370,-
74	Tergugat 74	Rp.328.050.760,-
75	Tergugat 75	Rp.273.513.645,-
76	Tergugat 76	Rp.255.919.200,-
77	Tergugat 77	Rp.263.561.232,-
78	Tergugat 78	Rp.367.629.023,-
79	Tergugat 79	Rp.253.748.950,-

Halaman 39 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



80	Tergugat 80	Rp.345.799.775,-
81	Tergugat 81	Rp.285.776.440,-
82	Tergugat 82	Rp.281.649.825,-
83	Tergugat 83	Rp.310.302.030,-
84	Tergugat 84	Rp.234.909.773,-
85	Tergugat 85	Rp.347.040.780,-
86	Tergugat 86	Rp.127.974.485,-
87	Tergugat 87	Rp.283.999.223,-
88	Tergugat 88	Rp.335.803.203,-
89	Tergugat 89	Rp.311.933.838,-
90	Tergugat 90	Rp.237.748.295,-
91	Tergugat 91	Rp.281.649.825,-
92	Tergugat 92	Rp.300.713.197,-
93	Tergugat 93	Rp.301.592.520,-
94	Tergugat 94	Rp.228.194.620,-
95	Tergugat 95	Rp.256.807.808,-
96	Tergugat 96	Rp.301.780.742,-
97	Tergugat 97	Rp.219.075.758,-
98	Tergugat 98	Rp.339.271.402,-
99	Tergugat 99	Rp.312.853.487,-
100	Tergugat 100	Rp.261.961.737,-
101	Tergugat 101	Rp.347.623.580,-
102	Tergugat 102	Rp.269.070.603,-
103	Tergugat 103	Rp.398.434.785,-
104	Tergugat 104	Rp.285.776.440,-
105	Tergugat 105	Rp.251.332.293,-
106	Tergugat 106	Rp.118.895.795,-
107	Tergugat 107	Rp.342.127.565,-
108	Tergugat 108	Rp.176.655.337,-
109	Tergugat 109	Rp.231.248.433,-
110	Tergugat 110	Rp.274.757.697,-

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para
Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3
Petitum dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, saldo program kesejahteraan Pekerja dan sisa pinjaman Tergugat, sebagai berikut:

Nama	Total Perhitungan Sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003 (Kotor)	Saldo Dana Pensiun PT. Freeport Indonesia	Saldo Program Kesejahteraan Pekerja	Sisa Pinjaman	Selisih Yang Dibayar Penggugat (Kotor)
T - 1	Rp.223,795,250,-	Rp.33,820,641,-	Rp.60.885.376,-	Rp.0,-	Rp.129.089.233,-
T - 2	Rp.343,963,670,-	Rp.184,034,765,-	Rp.62.639.668,-	Rp.0,-	Rp.97.289.237,-
T - 3	Rp.273,597,458,-	Rp.48,487,142,-	Rp.92.347.501,-	Rp.0,-	Rp.132.762.815,-
T - 4	Rp.265,572,298,-	Rp.37,808,239,-	Rp.42,117,543,-	Rp.0,-	Rp.185.646.516,-
T - 5	Rp.354,572,277,-	Rp.215,580,687,-	Rp.113.602.694,-	Rp.0,-	Rp.25.388.896,-
T - 6	Rp.321,930,410,-	Rp.121,991,641,-	Rp.108.542.409,-	Rp.30.476.187,-	Rp.60.920.173,-
T - 7	Rp.232,398,565,-	Rp.38,973,117,-	Rp.75.970.292,-	Rp.0,-	Rp.117.455.156,-
T - 8	Rp.274,757,697,-	Rp.50,141,429,-	Rp.84.343.920,-	Rp.0,-	Rp.140.272.348,-
T - 9	Rp.269.907.435,-	Rp.49.619.319,-	Rp.35.203.489,-	Rp.0,-	Rp.185.084.627,-
T - 10	Rp.149,044,592,-	Rp.15,520,573,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.133.524.019,-
T - 11	Rp.261,216,920,-	Rp.92,190,974,-	Rp.88.824.937,-	Rp.56.250.000,-	Rp.23.951.009,-
T - 12	Rp.350,259,133,-	Rp.372,353,316,-	Rp.113.836.144,-	Rp.0,-	(-Rp.135.930.327,-)
T - 13	Rp.285,420,997,-	Rp.96,089,674,-	Rp.86.173.204,-	Rp.0,-	Rp.103.158.119,-
T - 14	Rp.164,772,345,-	Rp.78,309,661,-	Rp.53.811.884,-	Rp.0,-	Rp.32.650.800,-
T - 15	Rp.212,199,670,-	Rp.179,926,929,-	Rp.88.837.024,-	Rp.30.476.187,-	(-Rp.87.040.470,-)
T - 16	Rp.265,693,892,-	Rp.85,671,958,-	Rp.88.428.268,-	Rp.0,-	Rp.91.593.666,-
T - 17	Rp.313,973,955,-	Rp.231,005,828,-	Rp.67.324.780,-	Rp.0,-	Rp.15.643.347,-
T - 18	Rp.236.725.260,-	Rp.27.379.464,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.209.345.796,-
T - 19	Rp.173,456,347,-	Rp.18,805,713,-	Rp.47.814.183,-	Rp.0,-	Rp.106.836.451,-
T - 20	Rp.498,069,000,-	Rp.209,814,867,-	Rp.122.682.968,-	Rp.0,-	Rp.165.571.165,-
T - 21	Rp.294,277,400,-	Rp.77,446,961,-	Rp.0,-	Rp.58.035.674,-	Rp.158.794.765,-
T - 22	Rp.158,597,030,-	Rp.14,724,417,-	Rp.40.936.329,-	Rp.0,-	Rp.102.936.284,-
T - 23	Rp.210,955,618,-	Rp.31,784,937,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.179.170.681,-

Halaman 41 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 24	Rp.240,423,160,-	Rp.80,360,916,-	Rp.72.437.234,-	Rp.0,-	Rp.87.625.010,-
T – 25	Rp.272,802,758,-	Rp.44,267,731,-	Rp.84.914.798,-	Rp.0,-	Rp.143.620.229,-
T – 26	Rp.231.054.920,-	Rp.26,861,973,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.204.192.947,-
T – 27	Rp.55,307,585,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.55.307.585,-
T – 28	Rp.341,691,900,-	Rp.224,928,924,-	Rp.0,-	Rp.77.678.550,-	Rp.39.084.426,-
T – 29	Rp.324,715,373,-	Rp.118,196,270,-	Rp.92.199.780,-	Rp.68.749.970,-	Rp.45.569.353,-
T – 30	Rp.301,223,226,-	Rp.39,699,694,-	Rp.92.008.480,-	Rp.0,-	Rp.169.515.052,-
T – 31	Rp.273,513,645,-	Rp.96,018,186,-	Rp.68.721.233,-	Rp.0,-	Rp.108.774.226,-
T – 32	Rp.212,199,670,-	Rp.26,009,232,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.186.190.438,-
T – 33	Rp.299,285,115,-	Rp.44.072.934,-	Rp.63.316.948,-	Rp.0,-	Rp.191.895.233,-
T – 34	Rp.280,800,233,-	Rp.146,144,680,-	Rp.87.322.277,-	Rp.77.678.550,-	(-Rp.30.345.274,-)
T – 35	Rp.187,240,550,-	Rp.25,780,384,-	Rp.16.342.211,-	Rp.0,-	Rp.145.117.955,-
T – 36	Rp.295,017,967,-	Rp.117,634,069,-	Rp.85.741.711,-	Rp.0,-	Rp.91.642.187,-
T – 37	Rp.370,281,175,-	Rp.256,894,783,-	Rp.118.064.665,-	Rp.77.678.550,-	(-Rp.82.356.823,-)
T – 38	Rp.59,513,075,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.59.513.075,-
T – 39	Rp.361,304,662,-	Rp.411,579,724,-	Rp.115.579.056,-	Rp.0,-	(-Rp.165.854.118,-)
T – 40	Rp.210,600,175,-	Rp.18,909,682,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.191.690.493,-
T – 41	Rp.258,407,303,-	Rp.30,449,361,-	Rp.70.219.980,-	Rp.0,-	Rp.157.737.962,-
T – 42	Rp.397,618,738,-	Rp.420,868,588,-	Rp.123.315.383,-	Rp.0,-	(-Rp.146.565.233,-)
T – 43	Rp.238,799,050,-	Rp.66,322,173,-	Rp.61.293.320,-	Rp.0,-	Rp.111.183.557,-
T – 44	Rp.250,123,965,-	Rp.38,172,198,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.211.951.767,-
T – 45	Rp.299,536,343,-	Rp.50,013,771,-	Rp.70.184.755,-	Rp.0,-	Rp.179.337.817,-
T – 46	Rp.311,169,440,-	Rp.212,117,876,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.99.051.564,-
T – 47	Rp.183,343,613,-	Rp.14,061,696,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.169.281.917,-
T – 48	Rp.262,672,623,-	Rp.39,558,490,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.223.114.133,-
T – 49	Rp.353,756,230,-	Rp.141,255,161,-	Rp.115.467.056,-	Rp.0,-	Rp.97.034.013,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 50	Rp.282,399,728,-	Rp.57,120,409,-	Rp.86.258.638,-	Rp.0,-	Rp.139.020.681,-
T - 51	Rp.285,776,440,-	Rp.75,686,844,-	Rp.89.027.633,-	Rp.0,-	Rp.121.061.963,-
T - 52	Rp.315,402,037,-	Rp.69,936,840,-	Rp.95.169.083,-	Rp.0,-	Rp.150.296.114,-
T - 53	Rp.334,375,122,-	Rp.140,905,641,-	Rp.113.782.461,-	Rp.0,-	Rp.79.687.020,-
T - 54	Rp.233,386,475,-	Rp.32,811,869,-	Rp.64.006.030,-	Rp.0,-	Rp.136.568.576,-
T - 55	Rp.145,695,275,-	Rp.17,741,611,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.127.953.664,-
T - 56	Rp.273,513,645,-	Rp.55,405,747,-	Rp.63.255.127,-	Rp.0,-	Rp.154.852.771,-
T - 57	Rp.370,281,175,-	Rp.388,143,622,-	Rp.115.576.599,-	Rp.0,-	(-Rp.133.439.046,-)
T - 58	Rp.273,513,645,-	Rp.39,663,739,-	Rp.53.986.294,-	Rp.0,-	Rp.179.863.612,-
T - 59	Rp.370,281,175,-	Rp.346,834,541,-	Rp.115.812.029,-	Rp.0,-	(-Rp.92.365.395,-)
T - 60	Rp.223,338,525,-	Rp.30,198,430,-	Rp.62.233.764,-	Rp.0,-	Rp.130.906.331,-
T - 61	Rp.284,784,635,-	Rp.63,235,428,-	Rp.81.890.401,-	Rp.0,-	Rp.139.658.806,-
T - 62	Rp.337,874,280,-	Rp.221,397,132,-	Rp.93.943.026,-	Rp.0,-	Rp.22.534.122,-
T - 63	Rp.210,093,567,-	Rp.34,788,391,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.175.305.176,-
T - 64	Rp.275,427,542,-	Rp.120,831,223,-	Rp.81.466.620,-	Rp.0,-	Rp.73.129.699,-
T - 65	Rp.242,153,955,-	Rp.34,184,538,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.969.417,-
T - 66	Rp.335,512,507,-	Rp.206,890,700,-	Rp.103.432.176,-	Rp.0,-	Rp.25.189.631,-
T - 67	Rp.206,890,700,-	Rp.23,436,099,-	Rp.23.935.903,-	Rp.0,-	Rp.159.518.698,-
T - 68	Rp.132,818,945,-	Rp.20,460,051,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.112.358.894,-
T - 69	Rp.233,081,992,-	Rp.25,851,233,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.230.759,-
T - 70	Rp.277.956.687,-	Rp.85.713.267,-	Rp.65.741.522,-	Rp.0,-	Rp.126.501.898,-
T - 71	Rp.362.936.755,-	Rp.230.641.989,-	Rp.113.519.068,-	Rp.0,-	Rp.18.775.698,-
T - 72	Rp.333.229.960,-	Rp.267.223.054,-	Rp.88.833.569,-	Rp.0,-	(-Rp.22.826.663,-)
T - 73	Rp.356.204.370,-	Rp.243.952.809,-	Rp.115.016.282,-	Rp.0,-	(-Rp.2.764.721,-)
T - 74	Rp.328.050.760,-	Rp.59.842.841,-	Rp.85.364.130,-	Rp.0,-	Rp.183.843.789,-
T - 75	Rp.273.513.645,-	Rp.99.279.784,-	Rp.62.014.088,-	Rp.62.499.964,-	Rp.112.219.773,-

Halaman 43 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 76	Rp.255.919.200,-	Rp.41.812.924,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.214.106.276,-
T – 77	Rp.263.561.232,-	Rp.593.404.322,-	Rp.79.958.478,-	Rp.0,-	(-Rp.409.801.568,-)
T – 78	Rp.367.629.023,-	Rp.324.138.436,-	Rp.123.904.176,-	Rp.0,-	(-Rp.80.413.589,-)
T – 79	Rp.253.748.950,-	Rp.46.325.137,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.207.423.813,-
T – 80	Rp.345.799.775,-	Rp.196.105.305,-	Rp.114.971.714,-	Rp.0,-	Rp.34.722.756,-
T – 81	Rp.285.776.440,-	Rp.114.733.811,-	Rp.87.668.960,-	Rp.60.937.500,-	Rp.22.436.169,-
T – 82	Rp.281.649.825,-	Rp.97.007.126,-	Rp.74.231.299,-	Rp.0,-	Rp.110.411.400,-
T – 83	Rp.310.302.030,-	Rp.302.167.148,-	Rp.27.619.044,-	Rp.23.809.520,-	(-Rp.15.674.638,-)
T – 84	Rp.234.909.773,-	Rp.22.855.744,-	Rp.69.731.934,-	Rp.0,-	Rp.142.322.095,-
T – 85	Rp.347.040.780,-	Rp.162.286.083,-	Rp.109.516.031,-	Rp.0,-	Rp.75.238.666,-
T – 86	Rp.127.974.485,-	Rp.16.840.404,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.111.134.081,-
T – 87	Rp.283.999.223,-	Rp.212.845.459,-	Rp.87.141.251,-	Rp.0,-	(-Rp.15.987.487,-)
T – 88	Rp.335.803.203,-	Rp.188.866.634,-	Rp.110.763.498,-	Rp.30.476.187,-	Rp.5.696.884,-
T – 89	Rp.311.933.838,-	Rp.69.265.265,-	Rp.35.865.485,-	Rp.0,-	Rp.206.803.088,-
T – 90	Rp.237.748.295,-	Rp.55.429.067,-	Rp.75.609.478,-	Rp.0,-	Rp.106.709.750,-
T – 91	Rp.281.649.825,-	Rp.108.393.205,-	Rp.61.900.297,-	Rp.0,-	Rp.111.356.323,-
T – 92	Rp.300.713.197,-	Rp.42.537.106,-	Rp.53.134.045,-	Rp.0,-	Rp.205.042.046,-
T – 93	Rp.301.592.520,-	Rp.22.172.772,-	Rp.95.271.023,-	Rp.28.750.000,-	Rp.155.398.725,-
T – 94	Rp.228.194.620,-	Rp.38.420.721,-	Rp.78.646.582,-	Rp.0,-	Rp.111.127.317,-
T – 95	Rp.256.807.808,-	Rp.40.088.679,-	Rp.63.281.015,-	Rp.0,-	Rp.153.438.114,-
T – 96	Rp.301.780.742,-	Rp.143.122.925,-	Rp.94.172.810,-	Rp.0,-	Rp.64.485.007,-
T – 97	Rp.219.075.758,-	Rp.31.148.363,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.187.927.395,-
T – 98	Rp.339.271.402,-	Rp.171.580.166,-	Rp.114.890.755,-	Rp.0,-	Rp.52.800.481,-
T – 99	Rp.312.853.487,-	Rp.169.322.044,-	Rp.91.860.209,-	Rp.60.000.000,-	(-Rp.8.328.766,-)
T – 100	Rp.261.961.737,-	Rp.37.501.831,-	Rp.70.436.057,-	Rp.0,-	Rp.154.023.849,-
T – 101	Rp.347.623.580,-	Rp.261.667.940,-	Rp.97.155.329,-	Rp.0,-	(-Rp.11.199.689,-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- 102	Rp.269.070.603,-	Rp.33.885.137,-	Rp.7.173.097,-	Rp.0,-	Rp.228.012.369,-
T- 103	Rp.398.434.785,-	Rp.272.726.379,-	Rp.119.278.967,-	Rp.46.250.000,-	(-Rp.39.820.561,-)
T- 104	Rp.285.776.440,-	Rp.108.916.151,-	Rp.73.302.662,-	Rp.0,-	Rp.103.557.627,-
T- 105	Rp.251.332.293,-	Rp.23.438.506,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.227.893.787,-
T- 106	Rp.118.895.795,-	Rp.0,-	Rp.28.692.388,-	Rp.0,-	Rp.90.203.407,-
T- 107	Rp.342.127.565,-	Rp.149.863.714,-	Rp.108.604.545,-	Rp.0,-	Rp.83.659.306,-
T- 108	Rp.176.655.337,-	Rp.34.581.790,-	Rp.42.642.381,-	Rp.0,-	Rp.99.431.166,-
T- 109	Rp.231.248.433,-	Rp.46.511.076,-	Rp.0,-	Rp.0,-	Rp.184.737.357,-
T- 110	Rp.274.757.697,-	Rp.58.268.477,-	Rp.66.742.029,-	Rp.0,-	Rp.149.747.191,-

Sehingga masing-masing Para Tergugat akan menerima pembayaran sebagai berikut

No	Nama	Selisih Yang Dibayar Penggugat(Kotor)
1	Tergugat 1	Rp.129.089.233,-
2	Tergugat 2	Rp.97.289.237,-
3	Tergugat 3	Rp.132.762.815,-
4	Tergugat 4	Rp.185.646.516,-
5	Tergugat 5	Rp.25.388.896,-
6	Tergugat 6	Rp.60.920.173,-
7	Tergugat 7	Rp.117.455.156,-
8	Tergugat 8	Rp.140.272.348,-
9	Tergugat 9	Rp.185.084.627,-
10	Tergugat 10	Rp.133.524.019,-
11	Tergugat 11	Rp.23.951.009,-
12	Tergugat 12	(-Rp.135.930.327,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
13	Tergugat 13	Rp.103.158.119,-
14	Tergugat 14	Rp.32.650.800,-
15	Tergugat 15	(-Rp.87.040.470,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
16	Tergugat 16	Rp.91.593.666,-
17	Tergugat 17	Rp.15.643.347,-
18	Tergugat 18	Rp.209.345.796,-

Halaman 45 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



19	Tergugat 19	Rp.106.836.451,-
20	Tergugat 20	Rp.165.571.165,-
21	Tergugat 21	Rp.158.794.765,-
22	Tergugat 22	Rp.102.936.284,-
23	Tergugat 23	Rp.179.170.681,-
24	Tergugat 24	Rp.87.625.010,-
25	Tergugat 25	Rp.143.620.229,-
26	Tergugat 26	Rp.204.192.947,-
27	Tergugat 27	Rp.55.307.585,-
28	Tergugat 28	Rp.39.084.426,-
29	Tergugat 29	Rp.45.569.353,-
30	Tergugat 30	Rp.169.515.052,-
31	Tergugat 31	Rp.108.774.226,-
32	Tergugat 32	Rp.186.190.438,-
33	Tergugat 33	Rp.191.895.233,-
34	Tergugat 34	(-Rp.30.345.274,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
35	Tergugat 35	Rp.145.117.955,-
36	Tergugat 36	Rp.91.642.187,-
37	Tergugat 37	(-Rp.82.356.823,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
38	Tergugat 38	Rp.59.513.075,-
39	Tergugat 39	(-Rp.165.854.118,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
40	Tergugat 40	Rp.191.690.493,-
41	Tergugat 41	Rp.157.737.962,-
42	Tergugat 42	(-Rp.146.565.233,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
43	Tergugat 43	Rp.111.183.557,-
44	Tergugat 44	Rp.211.951.767,-
45	Tergugat 45	Rp.179.337.817,-
46	Tergugat 46	Rp.99.051.564,-
47	Tergugat 47	Rp.169.281.917,-
48	Tergugat 48	Rp.223.114.133,-
49	Tergugat 49	Rp.97.034.013,-
50	Tergugat 50	Rp.139.020.681,-



51	Tergugat 51	Rp.121.061.963,-
52	Tergugat 52	Rp.150.296.114,-
53	Tergugat 53	Rp.79.687.020,-
54	Tergugat 54	Rp.136.568.576,-
55	Tergugat 55	Rp.127.953.664,-
56	Tergugat 56	Rp.154.852.771,-
57	Tergugat 57	(-Rp.133.439.046,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
58	Tergugat 58	Rp.179.863.612,-
59	Tergugat 59	(-Rp.92.365.395,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
60	Tergugat 60	Rp.130.906.331,-
61	Tergugat 61	Rp.139.658.806,-
62	Tergugat 62	Rp.22.534.122,-
63	Tergugat 63	Rp.175.305.176,-
64	Tergugat 64	Rp.73.129.699,-
65	Tergugat 65	Rp.207.969.417,-
66	Tergugat 66	Rp.25.189.631,-
67	Tergugat 67	Rp.159.518.698,-
68	Tergugat 68	Rp.112.358.894,-
69	Tergugat 69	Rp.207.230.759,-
70	Tergugat 70	Rp.126.501.898,-
71	Tergugat 71	Rp.18.775.698,-
72	Tergugat 72	(-Rp.22.826.663,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
73	Tergugat 73	(-Rp.2.764.721,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
74	Tergugat 74	Rp. 182.843.789,-
75	Tergugat 75	Rp.112.219.773,-
76	Tergugat 76	Rp.214.106.276,-
77	Tergugat 77	(-Rp.409.801.568,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
78	Tergugat 78	(-Rp.80.413.589,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
79	Tergugat 79	Rp.207.423.813,-
80	Tergugat 80	Rp.34.722.756,-
81	Tergugat 81	Rp.22.436.169,-



82	Tergugat 82	Rp.110.411.400,-
83	Tergugat 83	(-Rp.15.674.638,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
84	Tergugat 84	Rp.142.322.095,-
85	Tergugat 85	Rp.75.238.666,-
86	Tergugat 86	Rp.111.134.081,-
87	Tergugat 87	(-Rp.15.987.487,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
88	Tergugat 88	Rp.5.696.884,-
89	Tergugat 89	Rp.206.803.088,-
90	Tergugat 90	Rp.106.709.750,-
91	Tergugat 91	Rp.111.356.323,-
92	Tergugat 92	Rp.205.042.046,-
93	Tergugat 93	Rp.155.398.725,-
94	Tergugat 94	Rp.111.127.317,-
95	Tergugat 95	Rp.153.438.114,-
96	Tergugat 96	Rp.64.485.007,-
97	Tergugat 97	Rp.187.927.395,-
98	Tergugat 98	Rp.52.800.481,-
99	Tergugat 99	(-Rp.8.328.766,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
100	Tergugat 100	Rp.154.023.849,-
101	Tergugat 101	(-Rp.11.199.689,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
102	Tergugat 102	Rp.228.012.369,-
103	Tergugat 103	(-Rp.39.820.561,-) (Kelebihan pembayaran Pesangon)
104	Tergugat 104	Rp.103.557.627,-
105	Tergugat 105	Rp.227.893.787,-
106	Tergugat 106	Rp.90.203.407,-
107	Tergugat 107	Rp.83.659.306,-
108	Tergugat 108	Rp.99.431.166,-
109	Tergugat 109	Rp.184.737.357,-
110	Tergugat 110	Rp.149.747.191,-

Pembayaran di atasakandipotong PPh Final

5. Menyatakan bahwa jumlah pesangon Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 72,



Tergugat 73, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 87, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103 setelah diperhitungkan dengan sisa pinjaman, Dana Pensiun FI dan saldo program kesejahteraan pekerja lebih kecil dari sisa pinjaman, dana pensiun FI dan saldo program kesejahteraan pekerja sehingga Penggugat tidak ada lagi kewajiban membayar pesangon kepada Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 87, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Pangeran Martua Tambubolon, SH., dan Irfansjah Siregar, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019, sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 42, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 45, Tergugat 46, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 56, Tergugat 57, Tergugat 58, Tergugat 59, Tergugat 60, Tergugat 61, Tergugat 62, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 74, Tergugat 75, Tergugat 76, Tergugat 77, Tergugat 78, Tergugat 79, Tergugat 80, Tergugat 81, Tergugat 82, Tergugat 83, Tergugat 84, Tergugat 88, Tergugat 89, Tergugat 91, Tergugat 92, Tergugat 93, Tergugat 94, Tergugat 95, Tergugat 96, Tergugat 97, Tergugat 98, Tergugat 99, Tergugat 100, Tergugat 101, Tergugat 102, Tergugat 103, Tergugat 105 sampai dengan Tergugat 110 hadir diwakili oleh kuasanya NurKholis, Hidayat, SH., LL.M., dan Tri Puspital, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, sedangkan untuk Tergugat 17 dan Tergugat 87 dicabut karena memasuki usia pensiun dan meninggal dunia sehingga demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat 17 dan Tergugat 87 telah berakhir dan untuk segala hak-hak Tergugat 17 dan Tergugat 87 di luar dari putusan ini, sedangkan untuk Tergugat 36, Tergugat 65, Tergugat 70,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 85, Tergugat 86, Tergugat 90, dan Tergugat 104 tidak hadir sehingga melepaskan haknya dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 18 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pasal 96 UU 2/2004 tentang PPHI menyebutkan:

- 1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
- 3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;
- 4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum;

2. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 86 UU 2/2004 tentang PPHI disebutkan "dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan";

3. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dapat memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini yaitu memerintahkan Penggugat untuk membayar hak - hak kepada Para Pekerja incasu Para Tergugat sejak dilakukan Pembebasan Kewajiban Bekerja

Halaman 50 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*furlough*) dan skorsing sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;

4. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat tersebut menyebabkan dilanggarnya atas hak-hak normatif dan hak lainnya, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan pendahuluan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang akan diderita;
5. Bahwa oleh karena itu, para Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk berkenan memberikan putusan sela (provisi) berupa perintah kepada Penggugat untuk membayar hak normatif dan hak-hak lainnya yang belum diterima sebagaimana diatur dalam PKB XX 2017-2019 PT Freeport Indonesia maupun aturan turunannya sebagaimana dalam kebijakan Kompensasi bagi Pekerja Indonesia pada Golongan Muda (HR.CB.07a);
6. Bahwa oleh karena pada saat Penggugat sebelum memberikan skorsing akan melakukan PHK terhadap Para Tergugat ternyata terlebih dahulu menerbitkan surat Pemberitahuan Tentang Pembebasan Kewajiban bekerja (*Furlough*) kepada Para Tergugat antara Bulan Maret – April 2017 dan kemudian disampaikan oleh Penggugat, bahwa Para Tergugat akan menerima hak - hak selama menjalani *Furlough* tercantum sebagaimana dalam surat yang diberikan masing-masing kepada Tergugat oleh Penggugat;
7. Bahwa setelah pemberlakuan kebijakan *Furlough*, Penggugat memberikan Skorsing kepada Para Tergugat antara bulan November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018;
8. Bahwa walau Penggugat menerbitkan surat skorsing terhadap para Tergugat, mengalami kekurangan upah beserta hak –hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) jo 77 ayat (4) dan 78 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, Penggugat sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang sektor usaha yang bergerak di bidang Usaha Pertambangan, harus mengacu kepada Perhitungan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 15/Men/VII/2005 Tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu jo PKB XX 2017 -2019 PT Freeport Indonesia Pasal 6 angka 22 mengenai Landasan hukum Pedoman Hubungan Industrial;
10. Bahwa jika kita merujuk kepada Poin angka 7 dan 8, Penggugat harus memperhitungkan waktu kerja lembur dan upah yang seharusnya di dapatkan oleh Para Tergugat;

Halaman 51 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Adapun kami memberikan perhitungan atau contoh untuk memudahkan Majelis Hakim agar dapat mengetahui secara jelas upah lembur, utang skorsing, ditambah dengan denda berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 di hitung berdasarkan suku bunga yang seharusnya diterima oleh Para Tergugat;
12. Bahwa jenis perhitungan secara rinci yang kami sampaikan pada poin-poin berikutnya, di bagi atas dasar jenis pekerjaan seperti pekerja yang bekerja di *Non Underground*, *Underground* dan *staff* di tempat kerja Penggugat;
13. Bahwa oleh karena sejak pemberlakuan Furlough maupun skorsing oleh Penggugat, dengan adanya kekurangan upah dan tidak dibayarkan hak-haknya, sebagaimana diatur dalam PKB atau Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka bila diperhitungkan sampai dengan didaftarkanya gugatan, terdapat hak-hak yang tidak dibayarkan oleh Penggugat;
14. Bahwa dalam Poin ini, Para Tergugat incasu T-1 akan menguraikan upah lembur, utang skorsing, denda berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 ditambah dengan suku bunga yang harusnya didapatkan oleh Tergugat 1 yang bekerja di *Non Underground* PT Freeport Indonesia sebagai berikut:

ADAM ADRIANUS SALAMAHU (T-I)

- Lembur = Upah Pokok Rp. 9.134.500,00 (Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dikalikan 150% maka perhitungan lembur total sebesar Rp. 13.701.750 (tiga belas juta tujuh ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Utang Skorsing = lembur dikali lama waktu bulan diskorsing, maka dirumuskan dalam perhitungan Utang Skorsing = Rp 13.701.750 X 18 Bulan = Rp. 246.631.500,00-, (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Denda keterlambatan berdasarkan PP No 78 tahun 2015 diperhitungkan sebagai berikut Upah dikalikan 50%, maka Rp. 13.701.750 X 50% X 18 Bulan = Rp. 123.315.750-, (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bunga bank setiap bulan 6% rate (BI) selama 17 bulan, Rp.13.701.750 X 6% X 17 Bulan = Rp. 13.975.785-, (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- Total kekurangan upah dan denda lainnya yang belum dibayarkan oleh Penggugat sebagai berikut: Rp. 246.631.500,00+ Rp. 123.315.750 + Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.975.785 = Rp. 383.923.035-, (tiga ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);

15. Bahwa selain orang-orang yang bekerja di Non Underground, terdapat pula pekerja yang bekerja di bawah tanah yang mempunyai resiko sangat besar terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang juga upah atas lemburnya tidak dibayarkan oleh Penggugat;
16. Bahwa sebagaimana jenis usaha yang dilakukan oleh Penggugat yang bergerak pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 15/Men/VII/2005, Penggugat wajib untuk membayarkan hak-hak atas upah lemburnya yang tidak dibayarkan;
17. Bahwa dalam Poin ini, Para Tergugat incasu T-9 akan menguraikan upah lembur, Skorsing, denda berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 ditambah dengan suku bunga yang harusnya didapatkan oleh T-9 yang bekerja di Underground PT Freeport Indonesia sebagai berikut:

ARIFIN TUTU (T-9)

- Lembur = upah pokok Rp. 12.240.700 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dikalikan 150% maka hasil perhitungan lembur total sebesar Rp. 18.361.050-, (delapan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah), menimbang bahwa status underground maka upah lembur dikalikan 35% jika diperhitungkan sebagai berikut $\text{Rp. } 18.361.050 \times 35\% = \text{Rp. } 6.426.367,5$;
- Maka upah lembur total adalah $\text{Rp. } 18.361.050 + \text{Rp. } 6.426.367,5 = \text{Rp. } 24.787.417,5$ -, (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh empat ratus tujuh belas koma lima rupiah);
- Utang Skorsing = upah lembur dikali lama waktu bulan diskorsing, maka dirumuskan dalam perhitungan Utang Skorsing = $\text{Rp. } 24.787.417,5 \times 18 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 446.173.515,00$ -, (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah);
- Denda keterlambatan berdasarkan PP No 78 tahun 2015 diperhitungkan sebagai berikut Upah dikalikan 50%, maka $\text{Rp. } 24.787.417,5 \times 50\% \times 18 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 223.086.757$ -, (dua ratus dua puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bunga bank setiap bulan 6% rate (BI) selama 17 bulan, $\text{Rp. } 24.787.417,5 \times 6\% \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 25.283.166$ -, (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 53 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Total kekurangan upah dan denda lainnya yang belum dibayarkan oleh Penggugat sebagai berikut: Rp. 446.173.515,00 + Rp. 223.086.757 + Rp. 25.283.166 = Rp. 694.543.438-, (enam ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

18. Bahwa kemudian secara garis besar, Para Tergugat yang belum dibayarkan hak-haknya sebagaimana dalam uraian Angka 13 dan 16, menyatakan perhitungan secara keseluruhan Para Tergugat mendapatkan perhitungan dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Upah Para Tergugat yang belum dibayarkan (Upah)

No	Nama	Upah Pokok (Rp)	Status	Upah Lembur (Rp)	Untuk Status Underground (Rp)	Lamanya Bulan Skorsing
1	ADAM ADRIANUS SALAMAHU	9.134.500	Supply Chain Management	13.701.750		18
2	ADRIANUS WIRO JAMLEAN	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
3	AGUS IRIANTO KANDOUW	10.980.500	Mine Surface	16.470.750		18
4	AGUSTINUS PATIUNG	10.663.300	Transportation & L/L Facility Management	15.994.950		18
5	AHMAD KHOSIRI	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
6	ALEX BUDIANTO LEMBANG	12.240.700	Mine Maintenance	18.361.050		18
7	ALOISIUS	9.440.700	Mine Maintenance	14.161.050		18
8	ANDRIANUS MOLL	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
9	ARIFIN TUTU	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
10	ARMAN	9.134.500	Mine Maintenance	13.701.750		17
11	ASDAR MUHDAR	9.746.900	Food Services & H/L Facility Management	14.620.350		18
12	ASER SITOANG	11.610.800	Mine Maintenance	17.416.200		18
13	ATENG SUSANTO	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		19
14	BAHARUDDIN	8.604.300	Mine Maintenance	12.906.450		17
15	BASUKI	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
16	BENIH	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		17
18	BINSAR	10.663.300	Mine	15.994.950	5.598.233	17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PARULIAN ARUAN		Underground			
19	BISARA P. ROBERTO J. NAPITUPULU	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
21	BURJU MANIK	10.980.500	Mine Maintenance	16.470.750		18
22	CHARLES OLA GERODA	7.069.700	Technical Services	10.604.550		18
23	DENNY DANIEL KALIEY	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
24	EKMAN .	9.440.700	Mine Maintenance	14.161.050		18
25	EKO FITRIANTO S.	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
26	EKO RAHMANTO	11.610.800	Mine Underground	17.416.200	6.095.670	18
27	EKY SANJAYA PUTRA	8.074.100	Supply Chain Management	12.041.118		18
28	EMANUEL NGAGA EMBULABA	11.295.600	Industrial Relations	16.943.400		17
29	ERYCKSON JHONELRY	11.610.000	Mine Surface	17.415.000		18
30	FAJAR KARO DUWI SETIA	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	19
31	FIDELIS RAMBA'	10.663.300	Supply Chain Management	15.994.950		18
32	FIRTANTO MAREWA	10.663.300	Transportation & L/L Facility Management	15.994.950		18
33	FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
34	FRANS PIETER PAWAN	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		18
35	FRENGKI SIMANJUNTAK	9.440.700	Geo Services	14.161.050		19
37	GOHAN PAKPAHAN	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
38	GYLLIAN ILONA LEKAHENA	8.604.300	Central Services	12.906.450		18
39	HAMIT TANDIARING	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
40	HENDRIKUS HELU WUAN	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	17
41	HERIJANTO SALHUTERU	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		18
42	HULMAN NAIPOSPOS	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
43	I PUTU BUDIARTA	9.746.900	Supply Chain	14.620.350		18

Halaman 55 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Management			
44	ILHAM LETSOIN	10.357.100	Mine Surface	15.535.650		18
45	IMANUEL FALERMURY	11.925.800	Mine Underground	17.888.700	6.261.045	18
46	IRIANTO KARAMBUT	11.610.000	Mine Surface	17.415.000		18
47	JADE NATHALIA BOGAR	7.863.200	Central Service	11.794.800		18
48	JANU WIDHASANTHOSA	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
49	JERRI TALAPESY	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		17
50	JOHAN MARPAUNG	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
51	JOHN KENNEDY TAMBUN	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
52	JONNI	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
53	JUWITO	12.240.700	Mine Maintenance	18.361.050		18
54	KARTO MARTOYO	9.134.500	Mine Maintenance	13.701.750		18
55	KELVIN KAREL JOHANIS	9.134.500	Central Services	13.701.750		18
56	LA ODE MARWAKI	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18
57	LEONARD JAPPY TULUS	12.240.700	Mine Maintenance	18.361.050		19
58	LEXI TETELEPTA	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		16
59	MAMAN SUKARMAN	12.240.700	Transportation & L/L Facility Management	18.361.050		18
60	MARLON MINCE	9.134.500	Mine Maintenance	13.701.750		18
61	MARSELIS SONDA	10.663.300	Supply Chain Management	15.994.950		19
62	MARTHEN ALFARES BERHITU	11.610.800	Concentrating	17.416.200		18
63	MARTHINUS LOBO'	10.980.500	Mine Underground	16.470.750	5.764.763	18
64	MELIANUS Z. SOPACUA	10.980.500	Mine Surface	16.470.750		17
66	MOCHAMAD CHAMDAN	11.925.800	Mine Surface	17.888.700		18
67	MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
68	MUHAMAD	8.074.100	Technical	12.111.150		18

Halaman 56 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAHRIR		Services			
69	MUHAMMAD SABARA	9.134.500	Mine Surface	13.701.750		18
71	MUJIONO	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
72	MUSAFIR	11.610.800	Supply Chain Management	17.416.200		18
73	NASORI	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
74	NIKODEMUS DULI WUAN	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	19
75	NOFRI ANDRIAN SENDOH	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		18
76	NOLVY DANNY TICOALU	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		18
77	OBETH SIMON TIMBANGLANGI'	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
78	PARDOMUAN SIBURIAN	12.240.700	Mine Maintenance	18.361.050		18
79	PARULIAN SIMAMORA	10.357.100	Mine Surface	15.535.650		18
80	PARULIAN SIREGAR	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		19
81	PETRUS PALEMBANG	10.663.300	Mine Surface	15.994.950		18
82	PURNAMA SEMBIRING	10.980.500	Food Services & H/L Facility Management	16.470.750		18
83	RACHIM MALA	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		17
84	RAHMAT LATUAPO	10.053.200	Mine Surface	15.079.800		17
88	ROBERTUS BELINA HALA	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
89	RONAL GULTOM	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
91	SAHABUDDIN	10.980.500	Mine Surface	16.470.750		18
92	SANTO BIN SOLEMAN	12.240.700	Mine Underground	18.361.050	6.426.368	18
93	SAPRUDDIN	11.295.600	Mine Surface	16.943.400		18
94	SUGENG WAHIDIN	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
95	SYAFARUDDIN	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	17
96	SYAMSU	10.980.500	Mine Maintenance	16.470.750		18
97	SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN	9.134.500	Mine Maintenance	13.701.750		18
98	TAKDIR ALIAS T H	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		18
99	TAMRIN SALEH	11.925.800	Mine Surface	17.888.700		18

Halaman 57 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	TEDDY HENDRICK	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		16
101	TOMMI P TAMBUNAN	10.663.300	Concentrating	15.994.950		18
102	UMAR ZAENAL	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	18
103	USMAN S MASE	12.240.700	Mine Surface	18.361.050		17
105	WENY TIMISELA	10.357.100	Mine Surface	15.535.650		18
106	YANCE REHENA	10.663.300	Central Services	15.994.950		18
107	YOHANIS PATABANG	12.240.700	Mine Maintenance	18.361.050		18
108	YULIANUS ALLOPA	10.663.300	Mine Underground	15.994.950	5.598.233	19
109	YUSAR LAJUK SAMPE	11.610.800	Mine Underground	17.416.200	6.095.670	18
110	ZETH HATTU	10.663.300	Mine Maintenance	15.994.950		18

Pokok + Lembur + (status Underground) + Skorsing

Tabel Perhitungan Upah Para Tergugat yang belum dibayarkan (Upah Pokok + Lembur + (status Underground) + Skorsing + utang skorsing /lembur yang belum dibayar + denda + utang Furlough

No.	Nama	Utang Skorsing (uang lembur yang belum dibayar oleh Penggugat) Rp	Denda PP No 78 Tahun 2015 (Rp)	Denda PP No 78 Tahun 2015 ditambah Suku Bunga (Rp)	Utang Furlough (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ADAM ADRIANUS SALAMAHU	246.631.500	123.315.750	13.975.785		383.923.035
2	ADRIANUS WIRO JAMLEAN	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
3	AGUS IRIANTO KANDOUW	296.473.500	148.236.750	16.800.165		461.510.415
4	AGUSTINUS PATIUNG	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
5	AHMAD KHOSIRI	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
6	ALEX BUDIANTO LEMBANG	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
7	ALOISIUS	254.898.900	127.449.450	14.444.271		396.792.621
8	ANDRIANUS MOLL	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
9	ARIFIN TUTU	446.173.515	223.086.758	25.283.166		694.543.438
10	ARMAN	232.929.750	116.464.875	13.153.680		362.548.305
11	ASDAR MUHDAR	263.166.300	131.583.150	14.912.757		409.662.207
12	ASER SITO HANG	313.491.600	156.745.800	17.764.524		488.001.924
13	ATENG SUSANTO	303.904.050	151.952.025	17.274.546		473.130.621
14	BAHARUDDIN	219.409.650	109.704.825	12.390.192		341.504.667

Halaman 58 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	BASUKI	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
16	BENIH	271.914.150	135.957.075	15.355.152		423.226.377
18	BINSAR PARULIAN ARUAN	367.084.103	183.542.051	20.729.455	1.000.000	572.355.609
19	BISARA P. ROBERTO J. NAPITUPULU	388.677.285	194.338.643	22.025.046		605.040.974
21	BURJU MANIK	296.473.500	148.236.750	16.800.165		461.510.415
22	CHARLESOLA GERODA	190.881.900	95.440.950	10.816.641	6.000.000	303.139.491
23	DENNY DANIEL KALIEY	388.677.285	194.338.643	22.025.046	Furlough April 2017	605.040.974
24	EKMAN .	254.898.900	127.449.450	14.444.271		396.792.621
25	EKO FITRIANTO S.	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
26	EKO RAHMANTO	423.213.660	211.606.830	23.982.107	Furlough Maret 2017	658.802.597
27	EKY SANJAYA PUTRA	216.740.124	108.370.062	12.281.940	3.000.000	340.392.126
28	EMANUEL NGAGA EMBULABA	288.037.800	144.018.900	16.265.664		448.322.364
29	ERYCKSON JHONELRY	313.470.000	156.735.000	17.763.300		487.968.300
30	FAJAR KARO DUWI SETIA	470.960.933	235.480.466	26.770.411		733.211.810
31	FIDELIS RAMBA'	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
32	FIRTANTO MAREWA	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
33	FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI	446.173.515	223.086.758	25.283.166	3.000.000	697.543.438
34	FRANS PIETER PAWAN	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
35	FRENGKI SIMANJUNTAK	269.059.950	134.529.975	15.293.934		418.883.859
37	GOHAN PAKPAHAN	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
38	GYLLIAN ILONA LEKAHENA	232.316.100	116.158.050	13.164.579		361.638.729
39	HAMIT TANDIARING	446.173.515	223.086.758	25.283.166		694.543.438
40	HENDRIKUS HELU WUAN	367.084.103	183.542.051	20.729.455		571.355.609
41	HERIJANTO SALHUTERU	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
42	HULMAN NAIPOSPOS	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
43	I PUTU BUDIARTA	263.166.300	131.583.150	14.912.757		409.662.207
44	ILHAM LETSOIN	279.641.700	139.820.850	15.846.363		435.308.913
45	IMANUEL FALERMURY	434.695.410	217.347.705	24.632.740		676.675.855
46	IRIANTO KARAMBUT	313.470.000	156.735.000	17.763.300		487.968.300

Halaman 59 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	JADE NATHALIA BOGAR	212.306.400	106.153.200	12.030.696		330.490.296
48	JANU WIDHASANTHOSA	287.909.100	143.954.550	16.314.849	Furlough April 2017	448.178.499
49	JERRI TALAPESSY	312.137.850	156.068.925	17.626.608		485.833.383
50	JOHAN MARPAUNG	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
51	JOHN KENNEDY TAMBUN	287.909.100	143.954.550	16.314.849	5.000.000	448.178.499
52	JONNI	446.173.515	223.086.758	25.283.166		694.543.438
53	JUWITO	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
54	KARTO MARTOYO	246.631.500	123.315.750	13.975.785	Furlough Maret 2017	383.923.035
55	KELVIN KAREL JOHANIS	246.631.500	123.315.750	13.975.785		383.923.035
56	LA ODE MARWAKI	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
57	LEONARD JAPPY TULUS	348.859.950	174.429.975	19.829.934		543.119.859
58	LEXI TETELEPTA	255.919.200	127.959.600	14.395.455	3.000.000	398.274.255
59	MAMAN SUKARMAN	330.498.900	165.249.450	18.728.271	Furlough Maret 2017	514.476.621
60	MARLON MINCE	246.631.500	123.315.750	13.975.785		383.923.035
61	MARSELIS SONDA	303.904.050	151.952.025	17.274.546		473.130.621
62	MARTHEN ALFARES BERHITU	313.491.600	156.745.800	17.764.524		488.001.924
63	MARTHINUS LOBO'	400.239.225	200.119.613	22.680.223	2.000.000	625.039.060
64	MELIANUS Z. SOPACUA	280.002.750	140.001.375	15.811.920		435.816.045
66	MOCHAMAD CHAMDAN	321.996.600	160.998.300	18.246.474	4.000.000	505.241.374
67	MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN	388.677.285	194.338.643	22.025.046		605.040.974
68	MUHAMAD SAHRIR	218.000.700	109.000.350	12.353.373	5.500.000	344.854.423
69	MUHAMMAD SABARA	246.631.500	123.315.750	13.975.785		383.923.035
71	MUJIONO	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
72	MUSAFIR	313.491.600	156.745.800	17.764.524		488.001.924
73	NASORI	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
74	NIKODEMUS DULI WUAN	470.960.933	235.480.466	26.770.411	Furlough Maret 2017	733.211.810
75	NOFRI ANDRIAN SENDOK	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
76	NOLVY DANNY TICOALU	287.909.100	143.954.550	16.314.849	7.000.000	448.178.499
77	OBETH SIMON	388.677.285	194.338.643	22.025.046	1.000.000	605.040.974

Halaman 60 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TIMBANGLANGI'					
78	PARDOMUAN SIBURIAN	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
79	PARULIAN SIMAMORA	279.641.700	139.820.850	15.846.363		435.308.913
80	PARULIAN SIREGAR	348.859.950	174.429.975	19.829.934		543.119.859
81	PETRUS PALEMBANG	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
82	PURNAMA SEMBIRING	296.473.500	148.236.750	16.800.165	6.166.767	467.677.182
83	RACHIM MALA	271.914.150	135.957.075	15.355.152		423.226.377
84	RAHMAT LATUAPO	256.356.600	128.178.300	14.476.608	Furlough Maret 2017	399.011.508
88	ROBERTUS BELINA HALA	446.173.515	223.086.758	25.283.166	Furlough pada April	694.543.438
89	RONAL GULTOM	446.173.515	223.086.758	25.283.166		694.543.438
91	SAHABUDDIN	296.473.500	148.236.750	16.800.165		461.510.415
92	SANTO BIN SOLEMAN	446.173.515	223.086.758	25.283.166		694.543.438
93	SAPRUDDIN	304.981.200	152.490.600	17.282.268	Furlough Maret 2017	474.754.068
94	SUGENG WAHIDIN	388.677.285	194.338.643	22.025.046		605.040.974
95	SYAFARUDDIN	367.084.103	183.542.051	20.729.455		571.355.609
96	SYAMSU	296.473.500	148.236.750	16.800.165	1.000.000	462.510.415
97	SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN	246.631.500	123.315.750	13.975.785		383.923.035
98	TAKDIR ALIAS T H	330.498.900	165.249.450	18.728.271	1.750.167	516.226.788
99	TAMRIN SALEH	321.996.600	160.998.300	18.246.474	2.716.767	503.958.141
100	TEDDY HENDRICK	255.919.200	127.959.600	14.395.455	Terpenuhi	398.274.255
101	TOMMI P TAMBUNAN	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499
102	UMAR ZAENAL	388.677.285	194.338.643	22.025.046		605.040.974
103	USMAN S MASE	312.137.850	156.068.925	17.626.608		485.833.383
105	WENY TIMISELA	279.641.700	139.820.850	15.846.363	4.716.767	440.025.680
106	YANCE REHENA	287.909.100	143.954.550	16.314.849	4.716.667	452.895.166
107	YOHANIS PATABANG	330.498.900	165.249.450	18.728.271		514.476.621
108	YULIANUS ALLOPA	410.270.468	205.135.234	23.320.637	716.617	639.442.955
109	YUSAR LAJUK SAMPE	423.213.660	211.606.830	23.982.107		658.802.597
110	ZETH HATTU	287.909.100	143.954.550	16.314.849		448.178.499

19. Bahwa selain hak-hak yang sudah disebutkan diatas, terdapat kompensasi atau benefit yang seharusnya juga dapat diterima oleh Para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam PKB/PHI XX 2017-2019 PT Freeport Indonesia jo Interoffice Memorandum tanggal 20 Oktober 2017 Perihal: Karyawan Pratama PT Freeport Indonesia akan menerima Hadiah Penghargaan, menjelaskan mengenai hak atas benefit bagi pekerja/buruh yang didapatkan dengan Perincian sebagai berikut:

No	Nama	Pasal 26 ayat 1 huruf e (Tunjangan dan Bantuan Perjalanan bagi pekerja) (Rp)	Pasal 44 (Bantuan Perumahan) (Rp)	Pasal 23 ayat 4 (Tunjangan dan Bonus) (Rp)	Pemberian Hadiah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ADAM ADRIANUS SALAMAHU	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
2	ADRIANUS WIRO JAMLEAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
3	AGUS IRIANTO KANDOUW	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
4	AGUSTINUS PATIUNG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
5	AHMAD KHOSIRI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
6	ALEX BUDIANTO LEMBANG	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
7	ALOISIUS	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
8	ANDRIANUS MOLL	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
9	ARIFIN TUTU	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
10	ARMAN	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
11	ASDAR MUHDAR	9.746.900	9.000.000	9.746.900	12.500.000	40.993.800
12	ASER SITOANG	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
13	ATENG SUSANTO	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
14	BAHARUDDIN	8.604.300	9.000.000	8.604.300	12.500.000	38.708.600
15	BASUKI	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
16	BENIH	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
18	BINSAR PARULIAN ARUAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
21	BURJU MANIK	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
22	CHARLES OLA GERODA	7.069.700	9.000.000	7.069.700	12.500.000	35.639.400
23	DENNY DANIEL KALIEY	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
24	EKMAN .	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	EKO FITRIANTO S.	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
26	EKO RAHMANTO	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
27	EKY SANJAYA PUTRA	8.074.100	9.000.000	8.074.100	12.500.000	37.648.200
28	EMANUEL NGAGA EMBULABA	11.295.600	9.000.000	11.295.600	12.500.000	44.091.200
29	ERYCKSON JHONELRY	11.610.000	9.000.000	11.610.000	12.500.000	44.720.000
30	FAJAR KARO DUWI SETIA	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
31	FIDELIS RAMBA'	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
32	FIRTANTO MAREWA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
33	FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
34	FRANS PIETER PAWAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
35	FRENGKI SIMANJUNTAK	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
37	GOHAN PAKPAHAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
38	GYLLIAN ILONA LEKAHENA	8.604.300	9.000.000	8.604.300	12.500.000	38.708.600
39	HAMIT TANDIARING	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
40	HENDRIKUS HELU WUAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
41	HERIJANTO SALHUTERU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
42	HULMAN NAIPOSPOS	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
43	I PUTU BUDIARTA	9.746.900	9.000.000	9.746.900	12.500.000	40.993.800
44	ILHAM LETSOIN	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
45	IMANUEL FALERMURY	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
46	IRIANTO KARAMBUT	11.610.000	9.000.000	11.610.000	12.500.000	44.720.000
47	JADE NATHALIA BOGAR	7.863.200	9.000.000	7.863.200	12.500.000	37.226.400
48	JANU WIDHASANTHOS A	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
49	JERRI TALAPESSY	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
50	JOHAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600

Halaman 63 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARPAUNG					
51	JOHN KENNEDY TAMBUN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
52	JONNI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
53	JUWITO	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
54	KARTO MARTOYO	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
55	KELVIN KAREL JOHANIS	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
56	LA ODE MARWAKI	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
57	LEONARD JAPPY TULUS	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
58	LEXI TETELEPTA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
59	MAMAN SUKARMAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
60	MARLON MINCE	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
61	MARSELIS SONDA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
62	MARTHEN ALFARES BERHITU	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
63	MARTHINUS LOBO'	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
64	MELIANUS Z. SOPACUA	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
66	MOCHAMAD CHAMDAN	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
67	MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
68	MUHAMAD SAHRIR	8.074.100	9.000.000	8.074.100	12.500.000	37.648.200
69	MUHAMMAD SABARA	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
71	MUJIONO	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
72	MUSAFIR	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
73	NASORI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
74	NIKODEMUS DULI WUAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
75	NOFRI ANDRIAN SENDOH	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
76	NOLVY DANNY TICOALU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
77	OBETH SIMON TIMBANGLANGI'	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
78	PARDOMUAN SIBURIAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400

Halaman 64 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	PARULIAN SIMAMORA	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
80	PARULIAN SIREGAR	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
81	PETRUS PALEMBANG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
82	PURNAMA SEMBIRING	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
83	RACHIM MALA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
84	RAHMAT LATUAPO	10.053.200	9.000.000	10.053.200	12.500.000	41.606.400
88	ROBERTUS BELINA HALA	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
89	RONAL GULTOM	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
90	RUDIANTO SIMANJUNTAK	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
91	SAHABUDDIN	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
93	SAPRUDDIN	11.295.600	9.000.000	11.295.600	12.500.000	44.091.200
94	SUGENG WAHIDIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
95	SYAFARUDDIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
96	SYAMSU	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
97	SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
98	TAKDIR ALIAS T H	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
99	TAMRIN SALEH	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
100	TEDDY HENDRICK	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
101	TOMMI P TAMBUNAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
102	UMAR ZAENAL	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
103	USMAN S MASE	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
105	WENY TIMISELA	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
106	YANCE REHENA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
107	YOHANIS PATABANG	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
108	YULIANUS ALLOPA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
109	YUSAR LAJUK SAMPE	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
110	ZETH HATTU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600

20. Bahwa selain dari pada poin poin yang sudah kami uraikan diatas, Tergugat
Konpensasi 20 mempunyai status yang berbeda daripada Tergugat Konpensasi
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

Halaman 65 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,1 08,109,110 yaitu sebagai Staff atau Pekerja Muda;

21. Bahwa terkait dengan status para pekerja incasu Para Tergugat yang masuk sebagai karyawan pratama seharusnya mendapatkan 1 (satu) kali Upah Pokok, terkecuali T-20 yang mempunyai perhitungan tersendiri karena mempunyai posisi sebagai Staff atau Pekerja Muda dengan Perincian sebagai berikut:

Kondisi dalam kerja normal sesuai perjanjian kerja

Nama Tergugat	UPAH					TOTAL UPAH sebelum dipotong pajak
	Gaji Pokok Rp	Insentif lokasi kerja Rp	Insentif kerja gilir Rp	OLA /bulan bantuan biaya hidup Rp	OLA /Tahunan bantuan biaya hidup Rp	
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	16.335.000,00	1.960.200,00	4.083.750		33.000.000	22.378.950,00

HAK - HAK YANG DIATUR dalam PKB yang berlaku Jo Kompensasi bagi Pekerja Indonesia pada Golongan Muda

Nama Tergugat	BENEFIT/Tunjangan			
	Bonus cuti /Juni Rp	INSENTIF non ROTASI 120% dari gaji pokok /October Rp	bantuan perjalanan untuk keluarga /Nopember Rp	performance Bonus Award (PBA)/Feb dan Agust Rp
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	16.335.000,00	19.602.000,00	10.000.000	fluktuatif

Kondisi disaat FURLOUGH

Nama Tergugat	UPAH selama FURLOUGH					TOTAL UPAH sebelum dipotong pajak
	Gaji Pokok Rp	Insentif lokasi kerja Rp	Insentif kerja gilir Rp	OLA /bulan bantuan biaya hidup Rp	OLA /Tahunan bantuan biaya hidup Rp	
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	16.335.000,00					16.335.000,00

Nama Tergugat	kekurangan atas UPAH selama FURLOUGH					TOTAL kekurangan UPAH sebelum dipotong pajak	Keterangan
	Insentif lokasi kerja Rp	Insentif kerja gilir Rp	OLA /bulan bantuan biaya hidup Rp	PP 78 '2015 Pasal 55 (b) DENDA 50% X (7 Bulan) Rp	PP 78 '2015 Pasal 55 (c) suku bunga bank pemerintah 4,59% X (6 Bulan) Rp		
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	1.960.200,00	4.083.750,00	2.000.000	28.153.825,00	2.215.303,83	38.413.078,83	mei 2017 s/d Nop 2017

HAK - HAK YANG DIATUR dalam PKB yang berlaku Jo Kompensasi bagi Pekerja Indonesia pada Golongan Muda
HAK -HAK yang belum terbayarkan selama Furlough

Nama Tergugat	Bonus cuti, dari gaji pokok /Juni 2017 Rp	INSENTIF non ROTASI 120% dari gaji pokok /October 2017 Rp	bantuan perjalanan untuk keluarga /Nopember 2017 Rp	performance Bonus Award (PBA)/Feb dan Agust Rp	TOTAL Rp
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	16.335.000,00	19.602.000,00	10.000.000	fluktuatif	45.937.000,00

Nama Tergugat	kekurangan atas UPAH selama skorsing						
	Insentif lokasi kerja Rp	Insentif kerja gilir Rp	OLA /bulanan bantuan biaya hidup Rp	PP 78 '2015 Pasal 55 (b) DENDA 50% (19 bulan) Rp	PP 78 '2015 Pasal 55 (c) suku bunga bank pemerintah 6 % (18 bulan) Rp	OLA /Tahunan skema kombinasi bantuan biaya hidup 2x 2018&2019 (Jan) Rp	OLA menggunakan diluar akomodasi dikarenakan akomodasi sudah dicabut
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	1.960.200,00	4.083.750,00	2.000.000,00	40.775.725,00	10.804.482,00	29.000.000,00	



HAK - HAK YANG DIATUR dalam PKB yang berlaku Jo Kompensasi bagi Pekerja Indonesia pada Golongan Muda

HAK -HAK yang belum terbayarkan selama skorsing

Nama Tergugat	Bonus cuti /Juni dari gaji pokok Thn 2018& 2019 Rp	INSENTIF non ROTASI 120% dari gaji pokok /October Thn 2018 Rp	bantuan perjalanan untuk keluarga /Nopember Thn 2018 Rp	performance Bonus Award (PBA)/Feb dan Agust Rp	Karyawan Staf PTFI Akan Menerima Hadiah Penghargaan 1 November 2017 Rp	TOTAL Rp
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	32.670.000,00	19.602.000,00	10.000.000	fluktuatif	20.000.000	82.272.000,00

Total keseluruhan kekurangan upah dan hak lainnya selama kurun waktu Para tergugat di Furlough dan Skorsing oleh Penggugat

Nama Tergugat	Rp
BLINTON NAPITUPULU (T-20)	255.246.235,83

22. Bahwa selain kekurangan upah atas Furlough dan Skorsing yang diberlakukan kepada Tergugat 20, terdapat fasilitas yang tidak diberikan, diantaranya berupa Cuti ketempat asal pekerja dan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dalam ketentuan PKB/PHI XX 2017-2019 PT Freeport Indonesia yang diberikan secara berkala dengan uraian sebagai berikut:

Cuti ketempat asal keluarga pekerja

- 3 x tahun 2017 dan 2018
- 2 x tahun 2019

Pemeriksaan Kesehatan tahunan

- 1 x tahun 2017 dan 2018

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh Jo Pasal 55 PP 78/2015 Pengupahan;

(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b



ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah;

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh;

24. Bahwa oleh karena tuntutan ini memiliki bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat agar membayar secara tunai setiap bulan upah maupun hak lainnya sejak bulan Agustus 2019 Sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa oleh karena hukum positif tidak membatasi masa berlaku pembayaran hak – hak selama skorsing maka selama perkara ini dalam proses hukum Penggugat wajib membayarnya kepada Para Tergugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk itu beralasan menghukum Penggugat membayar hak-hak Para Tergugat selanjutnya secara tunai setiap bulan terhitung sejak *Furlough* diberlakukan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana diatur Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

26. Bahwa Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 secara eksplisit tidak mengatur batas waktu skorsing maupun pembayaran upah dan hak – hak. Oleh karena ketentuan tersebut tidak memberi mandate kepada hakim untuk menafsirkan batas pemberian upah dan hak – hak skorsing maka ketentuan tersebut berlaku absolut sebagai ketentuan yang mengharuskan pembayaran upah skorsing tanpa batas waktu;

27. Bahwa atas uraian yang sudah disebutkan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan membayar secara rutin upah atas *Furlough* dan skorsing yang belum dibayarkan, tunjangan-tunjangan sebagaimana yang diatur dalam PKB/PHI XX 2017-2019 PT Freeport Indonesia dan Hadiah Penghargaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Penggugat dalam Interoffice Memorandum;

B. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*) karena objek yang disengketakan tidak jelas, saling bertentangan dan bertentangan dengan kondisi faktual yakni antara klaim PHK karena Efisiensi dan adanya perhitungan Dana Pensiun yang seolah-olah ada klaim lain PHK karena Pensiun.



1. Bahwa untuk menilai suatu gugatan apakah bersifat *obscuur libel* atau tidak, para hakim, Advokat dan praktisi hukum lainnya umumnya mengacu pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 12-11-1970, dan beberapa referensi hukum (M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, 2005) yang pada intinya memuat 4 (empat) indikator, standar atau pedoman mengenai sebuah gugatan yang tidak jelas, yakni:
 - 1) Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - 2) Tidak jelas objek yang disengketakan;
 - 3) Antara Posita dan Petitum saling bertentangan; dan
 - 4) Tuntutan (petitum) tidak terinci;
2. Bahwa setelah melakukan analisa yang cermat pada 4 (empat) indikator tersebut di atas, Tergugat Kompensi menilai dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Kompensi mengandung kesalahan yang fatal dalam perumusan sebuah gugatan yakni tidak jelasnya objek yang disengketakan, dan oleh karenanya harus dikategorikan sebagai sebuah gugatan yang cacat karena kabur atau *obscuur libel*;
3. Bahwa jika dicermati dengan seksama, meskipun indikator 1 (kesatu) yakni Posita (*fundamentum petendi*) telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, Indikator 3 (tiga) yakni antara Posita dan Petitum saling mendukung dan singkron dan indikator 4 (empat) yakni tuntutan telah terperinci, telah terpenuhi dalam perumusan gugatan Penggugat Kompensi ini. Namun demikian, indikator 2 (kedua) yakni kejelasan objek yang disengketakan tidak terpenuhi;
4. Bahwa objek gugatan dalam gugatan Penggugat Kompensi tidak jelas karena 3 (tiga) alasan yakni:
 - 1) Penggugat telah mencampuradukan Kompensasi PHK karena efisiensi dengan dana pensiun yang menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 167 merupakan Kompensasi PHK karena Pensiun. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan pokok persoalan dari sengketa Industrial adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya efisiensi yang harus dilakukan oleh Penggugat atas dampak dari terbitnya PP No. 1/2017 (Hal tersebut telah dijelaskan dalam positanya halaman 5 paragraf 11). Bahwa mencampuradukan atau mengaitkan alasan PHK yang berbeda ini dapat dilihat dalam point 32 Gugatan halaman 12 (...pembayaran atas uang pesangon Para Tergugat tersebut akan dipotong dan diperhitungkan dengan dana pensiun...dst). Hal tersebut dilakukan



dengan berdalih pada ketentuan pasal 51 dan 52 PP No.78/2015
(Dalam hal terjadi PHK, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51...dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja). Dengan demikian, meskipun secara umum objek gugatan ini adalah perselisihan PHK, namun secara khusus tidak jelas alasan atau dasar PHK yang dijadikan dasar perselisihan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan objek sengketa;

- 2) Bahwa UU No. 13 tahun 2003 mengenal berbagai macam PHK. Namun, sebuah PHK karena alasan efisiensi dan PHK karena alasan Pensiun memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda dan tidak bisa disatukan satu sama yang lain. Untuk memudahkan memahami perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Inisiatif PHK	Alasan PHK	Konsekuensi Hukum & Kompensasi	Faktor yang diperhitungkan
Kehendak Pengusaha (pemberi kerja)	Efisiensi	Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015
Kehendak Pekerja	Pensiun dini atau sukarela	Pasal 167	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015
Kondisional (pensiun)	Pensiun karena memasuki usia pensiun	Pasal 167 ayat 3	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015

- 3) Bahwa suatu PHK karena alasan efisiensi dan PHK karena alasan Pensiun selain memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda, juga mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda. Menyatakan keduanya sebagai suatu objek gugatan akan menghasilkan suatu ketidaksesuaian dan *missing link* antara uraian fakta dengan alasan PHK serta kompensasi yang harus diterima dalam proses pembuktian suatu perkara PHI;

Alasan PHK	Konsekuensi Hukum & Kompensasi	Faktor yang diperhitungkan	Konsekuensi Pembuktian
------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------



Efisiensi	Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003 (Pesangon dan uang penghargaan, dll)	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi bisnis dan keuangan perusahaan
Pensiun dini atau sukarela	Pasal 167	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi masa kerja dan usia pensiun
Pensiun normal karena memasuki usia pensiun	Pasal 167 ayat 3 (Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan, dll)	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi masa kerja dan usia pensiun

5. Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam pembayaran kompensasi PHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena 3 (tiga) hal krusial yakni:

- 1) Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadi bagian dalam hal-hal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;
- 2) Posita dan Petitum mengenai dana pensiun yang diperhitungkan dalam kompensasi, tidak didukung oleh uraian fakta mengenai ada tidaknya situasi pensiun. Kenyataannya, Para Tergugat tidak pernah pensiun dan belum memasuki usia pensiun, dan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang disetor tiap bulan oleh perusahaan (Penggugat) tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir. Karena, sesuai UU Ketenagakerjaan, seorang pekerja yang di PHK karena efisiensi hanya berhak atas Kompensasi pasal 164 ayat 3 dan tidak berhak atas dana pensiun atau program serupa. Bahwa oleh karena Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang disetor tiap bulan oleh perusahaan



(Penggugat Kompensi) tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir, maka Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak bisa dijadikan faktor yang diperhitungkan dalam kompensasi PHK karena efisiensi;

- 3) Sesuai sifatnya, Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang iurannya selama ini dibayar oleh Penggugat hanya akan diterima atau dinikmati pekerja setelah seorang pekerja pensiun. Dengan kata lain, seorang pekerja yang di PHK bukan karena pensiun seperti Para Tergugat, maka mereka tidak akan pernah menerima Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tersebut. Iuran yang telah dibayar Pengusaha tetap tersimpan di program dana pensiun dan program Kesejahteraan dan menjadi hak pengusaha dan tetap menjadi milik pengusaha;
6. Bahwa menjadikan dana pensiun dan program kesejahteraan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran kompensasi pasal 164 ayat 3 akan sangat merugikan pekerja dan Para Tergugat karena nilai pesangon berkurang signifikan atau bahkan menjadi minus (terjadi karena kontribusi total akumulasi dana pensiun lebih besar dibanding total perhitungan Pesangon). Akibatnya pekerja tidak mendapatkan bayaran pesangon sama sekali. Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya serta mengaburkan fakta dan latarbelakang permasalahan yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini. Mohon apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memudahkan Majelis Hakim memahami secara jernih latarbelakang sengketa ini, Para Tergugat akan terlebih dahulu menguraikan latar belakang serta keseluruhan fakta hukum secara komprehensif;
Negosiasi Perpanjangan Kontrak Karya dan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia serta larangan Export Konsentrat melalui penerbitan PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia dan DPR menyepakati penerbitan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang isinya mengganti rejim hukum Kontrak Karya (KK) pertambangan dengan rejim baru yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan ini yang memiliki implikasi luas bagi perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya termasuk terhadap Penggugat;
4. Setidaknya sejak tahun 2015, dan seiring dengan akan berakhirnya periode Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yakni tahun 2021, Pemerintah dan Penggugat telah melakukan proses negosiasi antara kepentingan yang berbeda, yakni sementara pihak Pemerintah berkepentingan untuk memaksa Penggugat untuk melakukan divestasi saham hingga 51% dan mentaati ketentuan lainnya dalam UU Minerba, Pihak Perusahaan berkepentingan terhadap adanya jaminan perpanjangan Kontrak karya dan kepastian usaha jangka panjang;
5. Untuk menekan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 2017, Pemerintah RI mengeluarkan larangan export konsentrat melalui penerbitan PP No.1/2017 yang isinya melarang export konsentrat jika Penggugat tidak mematuhi UU Minerba yang mengharuskan Kontrak karya beralih ke IUPK, divestasi 51% saham, pembangunan smelter dan kewajiban lainnya. Larangan ini mengakibatkan terhentinya aktivitas export Penggugat pada bulan Januari 2017;
6. Pada tanggal 16 Februari 2017, sebagaimana termuat dalam surat kabar harian *The Jakarta Post* tanggal 17 Februari 2017, Penggugat melalui juru bicaranya yakni Riza Pratama mengancam Pemerintah Indonesia untuk membawa ke pengadilan arbitrase internasional dan meneruskan mem-PHK ribuan karyawannya jika larangan export konsentrat tidak dicabut dan izin export tidak diberikan. Riza saat itu berkata: *"if we cannot export, it is possible that reduction of our workforce may continue"*. Pernyataan Riza dibenarkan oleh Richard C. Adkerson, CEO dari Induk Perusahaan PT. Freeport Indonesia, yakni Freeport McMoran (FCX) yang sebagaimana termuat di harian Kontan tanggal 21 Februari 2017, mengancam akan mem-

Halaman 73 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK 12.000 orang pekerja dari total 30.000 pekerja yang bekerja di PT. Freeport Indonesia;

7. Bahwa Terhadap ancaman Penggugat tersebut, Pihak Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan, Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengancam ancaman tersebut dengan mengatakan bahwa ancaman tersebut sebagai suatu tindakan yang "Kampungan". Hal ini diberitakan dalam berbagai harian nasional salah satunya harian the Jakarta Post tanggal 16 Februari 2017 dan harian laman berita CNN Indonesia tanggal 21 Februari 2017;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Sebagaimana dimuat laman detik.com (17/2/2017) atau dalam pekan-pekan perang pernyataan di media masa, pada kenyataannya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM, Ignatius Jonan, akhirnya mengalah dan mengeluarkan rekomendasi izin export pada Penggugat melalui penerbitan SK IUPK No. 413 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dan terus diperpanjang per 6 bulan hingga saat ini. Dengan keluarnya rekomendasi izin export tersebut, sejak akhir Februari 2017, Penggugat seharusnya sudah bisa melakukan export konsentrat dan kegiatan bisnis menjadi kembali normal. Namun demikian, Penggugat untuk alasan tertentu baru kembali melakukan export secara normal pada April 2017. Dengan demikian, secara faktual operasional perusahaan hanya berhenti kurang lebih 2 bulan saja (Februari - Maret);
9. Bahwa ditengah proses negosiasi divestasi tersebut, Penggugat sejak 10 Februari 2017 melakukan berbagai tindakan efisiensi dan memulai program cuti ke tempat asal (*Point of Leave*) atau suatu program inisiasi *furlough* secara terselubung;
- Furlough dan PHK terus berlanjut meskipun Izin Export telah diberikan sejak 17 Februari 2017 dan export telah efektif kembali normal per April 2017.
10. Bahwa kendati Izin Export telah diberikan sejak 17 Februari 2017 dan export telah efektif kembali normal per April 2017, namun Penggugat terus melakukan *furlough* dan program PPHKS serta PHK termasuk kepada Para Tergugat;
11. Bahwa dalam positanya, Penggugat menyembunyikan fakta-fakta yang sangat penting dan menentukan tersebut di atas;

Bisnis Penggugat telah kembali normal dan mencetak keuntungan besar pada 2016, 2017 dan 2018 sehingga Furlough dan Alasan PHK karena efisiensi tidak lagi relevan dan kehilangan alasan pembenarnya atau rasionalisasinya

Halaman 74 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak aktivitas bisnis Penggugat kembali normal sejak setidaknya per April 2017, maka terhadap program *furlough* dan terhadap alasan Penggugat melakukan PHK yang didasarkan pada alasan efisiensi sebagaimana diuraikan dalam dalil posita Penggugat dengan demikian menjadi kehilangan relevansinya dan atau kehilangan alasan pembenarnya;
13. Kembali normalnya aktivitas bisnis diakui dan dibenarkan sendiri oleh Penggugat melalui diterbitkannya Interoffice Memorandum tanggal 23 April 2017 perihal prospek operasi produksi dan Tenaga Kerja PT.FI dan diteguhkan dalam Interoffice Memorandum tanggal 12 Juli 2018, Perihal: Kesepakatan Dasar dengan Pemerintah RI, menyatakan; *"Dengan gembira kami mengumumkan bahwa Freeport-McMoRan telah mencapai kesepakatan dasar dengan Pemerintah Indonesia yang akan menghasilkan kemitraan jangka panjang yang baru antara Freeport-McMoRan dengan Pemerintah, dan perpanjangan hak operasi PT Freeport Indonesia hingga 2041"*;
14. Bahwa normalnya aktivitas bisnis Penggugat juga dapat dilihat dari Laporan Keuangan Induk Perusahaan yakni Freeport Mc-MoRan (FCX) bulan Desember 2017 yang menunjukkan peningkatan kontribusi keuntungan dari PT. Freeport Indonesia sebagai anak perusahaannya (*subsidiary*). Bahwa berdasarkan laporan Reuters, laporan keuangan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat terus memelihara catatan keuangan positif atau mencetak profit. Per Juli 2018, pendapatan atau *revenue* perusahaan naik dari US\$ 3,7 milyar ke US\$ 5,2 milyar. Demikian juga keuntungan naik dari US\$ 241 juta ke US\$ 853 juta. Sehingga bertentangan dengan klaim rugi yang mengharuskan Penggugat mengambil langkah-langkah efisiensi. Catatan keuangan perusahaan yang positif juga berkesesuaian dengan kinerja positif saham FCX di bursa saham Amerika;
15. Bahkan sebenarnya jika mengacu pada Laporan Keuangan (*Financial Statement*) Desember 2016 atau sebelum krisis larangan export terjadi, sebenarnya Penggugat telah mencatatkan keuntungan yang sangat besar sehingga tidak perlu melakukan efisiensi. Laporan Keuangan FCX dan PT.FI per Desember 2016 tersebut, sebagaimana dirilis kantor berita Tempo, menyebutkan bahwa pendapatan laba operasi Penggugat melonjak 128 Persen dari sebelumnya US\$ 449 Juta (Rp 5,98 triliun) pada 2015 menjadi US\$ 1,02 miliar (Rp 13,6 triliun) di tahun 2016;

Alasan reorganisasi yang tidak rasional dan Diskriminatif serta Penggugat justru melakukan rekrutmen pekerja melalui perusahaan Kontraktor yang mengindikasikan

Halaman 75 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada faktanya meskipun Penggugat mengklaim harus melakukan efisiensi karena operasional bisnis yang terganggu, namun pada kenyataannya Penggugat tetap melakukan rekrutmen pekerja melalui perusahaan kontraktor. Hal ini adalah situasi yang bertentangan dan bertolak belakang dan dengan demikian terindikasi kuat sebenarnya bahwa program PHK dimaksudkan sebagai siasat Penggugat untuk menekan biaya perusahaan untuk pekerja (*labour cost*) dengan cara mengalihkan ke program kerja borongan (*outsourcing*) atau kontrak melalui perusahaan kontraktor;
17. Bahwa alasan reorganisasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil kajian (*review*) yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana Posita pada angka 28, Halaman 10 yang menyebutkan; “ a.; b.; c. dengan rencana operasi yang telah disesuaikan struktur organisasi dan model ketenagakerjaan yang baru, jumlah pekerja yang aktif saat ini telah sesuai dengan kebutuhan dan dengan demikian, penggugat tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para pekerja yang sedang menjalani program berstatus dibebaskan dari kewajiban pekerja; d.”;
18. Bahwa untuk menyatakan sebuah perusahaan telah mendapati jumlah pekerja aktif telah melebihi batas karyawan sebagaimana yang ditentukan, perusahaan *incasu* Penggugat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang diantaranya melalui Departemen / Dinas Tenaga Kerja terkait sebelum efisiensi itu dilakukan;
19. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka alasan PHK dengan alasan telah adanya struktur organisasi baru atau reorganisasi dengan alasan berdasarkan hasil kajian oleh Penggugat dengan meniadakan hak-hak pekerja *incasu* yang terkena kebijakan Furlough atau dibebaskan dari kewajiban kerjanya, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap pekerja karena hingga saat ini Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terus berkembang dan terus melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia memelihara catatan keuangan positif atau mencetak profit sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas;
20. Bahwa perbuatan Penggugat yang meniadakan hak-hak dari pekerja yang terkena kebijakan Furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajiban kerjanya menunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dalam Pasal 2, Kompensi mengenai Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan tahun 1958; “*setiap anggota yang melaksanakan Kompensi ini perlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasional*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi apapun di bidang tersebut”;

21. Bahwa sebagaimana dalam prinsip-prinsip perilaku Bisnis (*Principles Business Conduct*) yang menjadi komitmen Penggugat telah bertentangan dengan prinsip kepatuhan terhadap Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasi didasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja (*Furlough*) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap para Tergugat;
22. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Alasan PHK Efisiensi tidak berkesesuaian dengan Anjuran dan Putusan MK

23. Bahwa tidak berdasarnya dalil-dalil Penggugat dalam melakukan PHK karena alasan efisiensi juga dikuatkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timika melalui dikeluarkannya Anjuran Tertulis dengan No. 565/30/ANJ/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut:
MENGANJURKAN: *Agar Pimpinan Perusahaan PT Freeport Indonesia memanggil kembali pekerja Sdr. Adam Adrianus Salamahu, dkk (115 Pekerja) untuk dapat dipekerjakan kembali di Perusahaan PT. Freeport Indonesia”, ... dst;*
24. Bahwa terhadap pemberlakuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012 dengan amar putusannya, berbunyi:

Mengadili:

Menyatakan:

- Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 77 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

- Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

25. Bahwa kemudian dalam pertimbangannya Putusan No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi RI mengemukakan :

[3.22] Menimbang bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.21] tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK;

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah perlu menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 guna menegakkan keadilan dengan menentukan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tetap konstitusional sepanjang dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Dengan kata lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

Halaman 78 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, syarat efisiensi sebagai alasan PHK ditegaskan yakni efisiensi yang diakibatkan ditutupnya perusahaan secara permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu;
27. Oleh karena unsur utama PHK dengan alasan efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Perusahaan tutup secara permanen, dihubungkan dengan kondisi Penggugat saat ini ternyata kegiatan usahanya tidak tutup permanen, nyatanya Pemerintah RI telah memberikan ijin ekspor konsentrat dan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Penggugat;
28. Bahwa atas hal tersebut dan mengacu kepada Pemberitahuan keputusan melakukan PHK dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Para Tergugat tidak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 151 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (3) sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Penggugat tidak bisa sewenang-wenang untuk memberlakukan PHK kepada Para Tergugat;
29. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 7, 8 dan 15 Halaman 12 dan 15. Bahwa dalil-dalil tersebut juga terbantahkan dengan sendirinya oleh Interoffice Memorandum Penggugat mengenai Rencana transisi tambang terbuka Grasberg tanggal 17 Januari 2017 dimana salah satu pernyataannya menyebutkan “sebagai bagian dari kelanjutan Program Grasberg Transisi, kami akan melakukan tambahan penghentian pengoperasian peralatan penambangan”, sehingga langkah efisiensi terhadap para pekerja PT Freeport Indonesia *incasu* Para Tergugat adalah tidak berdampak langsung terhadap posisi maupun pekerjaan para Tergugat;
30. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan 9 Halaman 12, mengenai proses & perubahan siklus para pekerja serta perubahan kompensasi & Benefit yang terkait dengan pengurangan biaya. Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas karena sebagaimana Interoffice Memorandum Penggugat 9 Agustus 2017, yang menyatakan; *“dalam dua bulan terakhir kami kami telah berusaha agar kegiatan operasi kita kembali ke tingkat produksi normal, dan kami menghargai dukungan dari semua karyawan selama proses ini berjalan, Untuk memenuhi pencapaian produksi tersebut, perusahaan telah bekerja bersama para mitra kontraktor untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja tambahan di lokasi-lokasi kerja yang membutuhkandst”*.

Halaman 79 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Interoffice Memorandum tanggal 20 Oktober 2017, perihal: karyawan Staff PT.FI akan menerima Hadiah Penghargaan, menyatakan; *"Untuk menunjukkan apresiasi kami terhadap kesetiaan, kerja keras dan komitmen Anda terhadap kesuksesan perusahaan, manajemen dengan senang hati memberikan Rp. 20 juta (bersih) kepada seluruh karyawan staf aktif PT.FI. Anda akan menerimanya pada 1 November... dst"*. Jugadalam Interoffice Memorandum tanggal 20 Oktober 2017 Perihal: Karyawan Pratama PT.FI Akan Menerima Hadiah Penghargaan, menyatakan; *"Untuk menunjukkan apresiasi kami terhadap kesetiaan, kerja keras dan komitmen Anda terhadap kesuksesan perusahaan, manajemen dengan senang hati memberikan Rp12,5 juta (bersih) kepada seluruh karyawan Pratama aktif PT.FI. Anda akan menerimanya pada 1 November...dst"*;

31. Bahwa atas uraian yang sudah disebutkan di atas, Para Tergugat menyatakan sebagai bagian dari perubahan siklus pekerja yang termasuk seharusnya mendapatkan benefit-benefit yang disebutkan dalam Interoffice Memorandum di atas, Tergugat seharusnya mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan oleh Pengusaha dan Pekerja selama Para Pekerja *incasu* Para Tergugat bekerja dalam naungan Penggugat;

Dalil Penggugat telah mencampuradukan Kompensasi PHK karena efisiensi dengan dana pensiun yang menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 167 seharusnya hanya merupakan Kompensasi PHK karena Pensiun

32. Bahwa Para Tergugat menolak dalil dari Penggugat dalam gugatannya mencampuradukan antara Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi dan kompensasi Dana Pensiun serta Program Kesejahteraan Pekerja, sebagaimana dapat dilihat dalam angka 32 Gugatan halaman 29(*...pembayaran atas uang pesangon Para Tergugat tersebut akan dipotong dan diperhitungkan dengan dana pensiun...dst*);

33. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat yang merujuk pasal 51 dan 52 PP No.78/2015 (*Dalam hal terjadi PHK, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51...dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja*) sebagai dalih untuk memperhitungkan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja sebagai faktor pengurang perhitungan kompensasi PHK karena alasan efisiensi, karena Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadi bagian dalam hal-hal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;

Halaman 80 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa UU No. 13 tahun 2003 mengenal berbagai macam PHK. Namun, sebuah PHK karena alasan efisiensi dan PHK karena alasan Pensiun memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda dan tidak bisa disatukan satu sama yang lain. Untuk memudahkan memahami perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Inisiatif PHK	Alasan PHK	Konsekuensi Hukum & Kompensasi	Faktor yang diperhitungkan
Kehendak Pengusaha (pemberi kerja)	Efisiensi	Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015
Kehendak Pekerja	Pensiun dini atau sukarela	Pasal 167	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015
Kondisional (pensiun)	Pensiun karena memasuki usia pensiun	Pasal 167 ayat 3	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015

35. Bahwa suatu PHK karena alasan efisiensi dan PHK karena alasan Pensiun selain memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda, juga mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda. Menyatukan keduanya sebagai suatu objek gugatan akan menghasilkan suatu ketidaksesuaian dan *missing link* antara uraian fakta dengan alasan PHK serta kompensasi yang harus diterima dalam proses pembuktian suatu perkara PHI.

Alasan PHK	Konsekuensi Hukum & Kompensasi	Faktor yang diperhitungkan	Konsekuensi Pembuktian
Efisiensi	Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003 (Pesangon dan uang penghargaan, dll)	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi bisnis dan keuangan perusahaan
Pensiun dini atau sukarela	Pasal 167	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi masa kerja dan usia pensiun



Pensiun normal karena memasuki usia pensiun	Pasal 167 ayat 3 (Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan, dll)	Pasal 51 ayat (1) PP No.78/2015	Fakta mengenai situasi masa kerja dan usia pensiun
---	--	---------------------------------	--

36. Bahwa Penggugat keliru menjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan sebagai faktor pengurang yang diperhitungkan dalam pembayaran kompensasi PHK karena alasan efisiensi. Hal ini keliru karena 3 (tiga) hal krusial yakni:

- Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak ada dan bukan menjadi bagian dalam hal-hal yang diperhitungkan dengan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) sampai (g) PP No.78/2015;
- Kenyataannya, Para Tergugat tidak pernah pensiun dan belum memasuki usia pensiun, dan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang disetor tiap bulan oleh perusahaan (Penggugat) tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir. Karena, sesuai UU Ketenagakerjaan, seorang pekerja yang di PHK karena efisiensi hanya berhak atas Kompensasi pasal 164 ayat 3 dan tidak berhak atas dana pensiun atau program serupa. Bahwa oleh karena Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang disetor tiap bulan oleh perusahaan (Penggugat) tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir, maka Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tidak bisa dijadikan faktor yang diperhitungkan dalam kompensasi PHK karena efisiensi;
- Sesuai sifatnya, Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan yang iurannya selama ini dibayar oleh Penggugat hanya akan diterima atau dinikmati pekerja setelah seorang pekerja pensiun. Dengan kata lain, seorang pekerja yang di PHK bukan karena pensiun seperti Para Tergugat, maka mereka tidak akan pernah menerima Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan tersebut. Iuran yang telah dibayar Pengusaha tetap tersimpan di program dana pensiun dan program Kesejahteraan dan menjadi hak pengusaha dan tetap menjadi milik pengusaha;



37. Bahwa menjadikan dana pensiun dan saldo program kesejahteraan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran kompensasi pasal 164 ayat 3 akan sangat merugikan pekerja dan Para Tergugat karena nilai pesangon berkurang signifikan atau bahkan menjadi minus (terjadi karena kontribusi total akumulasi dana pensiun lebih besar dibanding total perhitungan Pesangon). Akibatnya pekerja tidak mendapatkan bayaran pesangon sama sekali. Padahal, dana pensiun tersebut tidak pernah atau belum pernah dinikmati oleh Para Tergugat selama bekerja sampai waktu sengketa ini, dan tidak akan pernah dinikmati setelah terjadi PHK atau setelah sengketa ini berakhir;
38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dalil Penggugat yang menjadikan Dana Pensiun dan Program Kesejahteraan Pekerja yang iurannya dibayarkan oleh Pengusaha sebagai faktor pengurang Perhitungan Kompensasi Pasal 164 ayat 3, haruslah ditolak dan dinyatakan bertentangan dengan hukum;
39. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat Posita pada angka 27, 28, 30 dan 31 hal 18 dan 23, tindakan Penggugat bertentangan dengan norma – norma ketenagakerjaan dimana:
- Bahwa alasan Reorganisasi yang dilakukan Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil kajian (*review*) yang dilakukan oleh Perusahaan, Perusahaan Penggugat sebagaimana Posita pada angka 27,28 dan 30 atau efisiensi tidak dapat dijadikan alasan Perusahaan untuk melakukan PHK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi karena perusahaan tutup, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada frasa "*Perusahaan Tutup*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu*";
 - Bahwa untuk menyatakan sebuah perusahaan telah kelebihan karyawan, syaratnya harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang diantaranya melalui Departemen/Dinas Tenaga Kerja sebelum efisiensi itu dilakukan;
 - Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut diatas maka alasan PHK dengan alasan Reorganisasi dengan alasan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan, Perusahaan meniadakan pekerja yang diawal Furlough/berstatus dibebaskan dari kewajiban kerja tidak lagi dibutuhkan



- atau efisiensi tidak dapat dijadikan alasan Perusahaan untuk melakukan PHK terhadap Pekerja karena hingga saat ini Penggugat (PT. Freeport Indonesia) adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing yang terus berkembang dan terus melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan penjabarandiatas, maka alasan PHK dengan alasan Reorganisasi dengan alasan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan, Perusahaan meniadakan pekerja yang diawal Furlough/berstatusdibebaskan dari kewajiban kerja tidak lagi dibutuhkan atau efisiensi tidak dapat dijadikan alasan Perusahaan untuk melakukan PHK terhadap Pekerja karena hingga saat ini Penggugat (PT Freeport Indonesia) adalah hal tersebut membuktikan bahwa keputusan tersebut bersifat diskriminatif dan bukan didasarkan pada pertimbangan reorganisasi yang semestinya;
- e. Bahwa seharusnya dasar dilakukan Reorganisasi yang merupakan langkah efisiensi yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan PHK terhadap para Tergugat, harus memiliki alasan yang kuat, seperti sebagai contoh diantaranya:
- Adanya kelebihan karyawan, dimana pada suatu bidang pekerjaan terdapat kelebihan jumlah karyawan dan kelebihan karyawan tersebut bukan dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan pekerjaan pada Pihak ketiga;
 - Adanya faktor teknologi, misalnya pintu masuk jalan tol. Jika dahulu dijaga oleh pekerja untuk menyerahkan tiket tol, kini menggunakan mesin penjaga;
- f. Bahwa Penggugat (PT. Freeport Indonesia) adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menekankan berlakunya Landasan dari komitmen kami untuk menjaga integritas adalah Prinsip Perilaku Bisnis yang kami anut. Prinsip tersebut dirancang untuk memperkuat hal-hal yang penting dalam kehidupan berkarya sehari-hari yakni kerja keras, kejujuran, memperlakukan orang dengan adil, dan bekerja dengan aman dan dengan etika. Komitmen kami terhadap prinsip tersebut menjadi benang merah yang mengikat kami semua dalam mengejar visi bersama, mulai dari manajemen senior hingga karyawan baru, dalam Berbisnis kepada seluruh pekerja, kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Bahwa jika berpegang pada adanya Prinsip Perilaku Bisnis Perusahaan Penggugat (PT. Freeport Indonesia) secara terang benderang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat telah bertentangan dengan Prinsip Kepatuhan yang dijunjung Tinggi oleh PT.



Freeport Indonesia, dimana Tergugat bukan saja tidak melakukan kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (3), yang mana Reorganisasi didasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebaskan dari kewajiban bekerja (*Furlough*) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap Para Tergugat;

- h. Bahwa selama bekerja Para Tergugat tidak pernah sekalipun menerima surat peringatan atau apapun, terkait adanya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh para Tergugat;
 - i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat adalah sangat harmonis, oleh karena itu Tergugat tetap pada pendirian untuk dipekerjakan kembali oleh Penggugat;
40. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 32, 33 dan 34 hal 23, 34 dan 35 tindakan Penggugat bertentangan dengan norma – norma ketenagakerjaan dimana:
- a. Bahwa tawaran Penggugat Posita pada angka 34 TANPA MELALUI perundingan bipartit, jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga tawaran Penggugat dinyatakan cacat hukum, maka secara mutatis mutandis gugatan *aquo* cacat hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur secara hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan dihubungkan pula dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengisyaratkan bahwa Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diwajibkan terlebih dahulu melalui Proses Perundingan atau Upaya Perdamaian pada tingkatan Bipartit, Tripartit yakni Mediasi atau Konsiliasi maupun Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrase;
41. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sudah dikemukakan oleh Para Tergugat, patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Penggugat Rekonpensi mempunyai Kedudukan dan Kepentingan sebagai Fungsionaris (Komisaris) untuk menyalurkan aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya atas masalah ketenagakerjaan

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 adalah Fungsionaris (Komisaris) dari Serikat Pekerja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi, seperti sebagai wakil pekerja/buruh dalam persoalan ketenagakerjaan, sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
3. Bahwa fungsi dan tugas daripada Para Penggugat Rekonpensi yang diterjemahkan dalam tujuan dalam UU 21/2000 dapat dilihat secara jelas dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja;
4. Bahwa sesuai dengan uraian mengenai fungsi dan tugas daripada Fungsionaris Komisaris Para Penggugat Rekonpensi menjalankan perannya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sebagaimana diatur Pasal 4 UU 21/2000 yang menyebutkan:

Pasal 4

- 1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya;
- 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
 - a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
 - b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 86 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
 - e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi juga merupakan pekerja dari Tergugat Rekonpensi yang mempunyai jabatan atau bekerja di masing-masing departemen serta melakukan fungsinya sebagai fungsionaris Komisaris di tempat kerja Para Penggugat Rekonpensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 45, 46, 48, 49 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, dan 101;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan program Furlough yang diberlakukan didasari karena alasan Efisiensi biaya karena pemberlakuan PP No. 1/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. Bahwa atas program Furlough yang diberlakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana yang di uraikan dalam gugatan pada bagian Posita angka 12 Hal 14 kepada Para Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 incasu Fungsionaris Komisaris, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kualifikasi dan klasifikasi yang jelas terkait dengan kriteria atas pemilihan karyawan serta tidak adanya pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu terhadap para pekerja maupun fungsionaris komisaris agar mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 sebagai Fungsionaris Komisaris yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, kemudian melakukan advokasi dan pendampingan untuk para pekerja PT Freeport Indonesia atas kebijakan program Furlough kepada para pekerja termasuk Penggugat Rekonpensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 45, 46, 48, 49 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, dan 101;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam menjalankan advokasi dan pendampingan tersebut, Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 mengeluarkan himbauan kepada seluruh pekerja dengan surat No. Org. 12/PUK.SPKEP SPSI PTFI/II/2017 tanggal 20 Ferbuari 2017 yang dalam salah satu Poinnya menyatakan; “3. Agar seluruh pekerja anggota PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan keresahan, 4. Agar seluruh Pekerja anggota PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, selalu berkoordinasi dengan Komisaris dan Pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia apabila terdapat isu yang meresahkan terkait dengan ketenagakerjaan”;
10. Bahwa selain Surat Himbauan yang dikirimkan kepada Para Pekerja, Para Penggugat Rekonpensi melalui Pengurus Unit Kerja meminta untuk dilakukan perundingan terkait nasib para pekerja yang terkena kebijakan Furlough kepada Tergugat Rekonpensi melalui surat:
 - ADV.015/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017 mengenai Permintaan Berunding Pertama pada tanggal 20 Februari 2017;
 - ADV.025/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 mengenai Permintaan Berunding Kedua pada tanggal 11 Maret 2017;
 - ADV.027/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 mengenai Permintaan Berunding Ketiga pada tanggal 21 Maret 2017;
11. Bahwa selain mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi, Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Februari 2017 mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri ESDM dan Komisi IX DPR RI untuk meminta bantuan serta atensi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang mengurangi tenaga kerja dengan dasar program Furlough;
12. Bahwa atas surat-surat yang dikirimkan oleh Fungsionaris (Komisaris) incasu Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak melakukan PHK sehingga tidak diperlukan untuk dilakukan perundingan;
13. Bahwa tertanggal 2 Agustus 2017, Pengurus Unit Kerja berkirim surat dengan No. ORG.112/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 terhadap Komisi IX DPR RI perihal Permohonan Rapat dengar pendapat atas PHK Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;
14. Bahwa kemudian Para Penggugat Rekonpensi yang tergabung sebagai Fungsionaris (Komisaris) juga terdampak terhadap kebijakan furlough yang

Halaman 88 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberlakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memberikan penjelasan atau pendampingan atas permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh para pekerja incasu Para Tergugat Konpensi;

15. Bahwa atas tidak dijaminnya Fungsionaris (Komisaris) untuk melaksanakan fungsinya, Tergugat Rekonpensi telah melanggar PKB/PHI XX 2017-2019 Pasal 59 mengenai Pengakuan Wakil-wakil Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yaitu: "Pekerja/Buruh yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai wakilnya tidak akan menerima tekanan dan perlakuan yang diskriminatif dari pihak Pengusaha, baik langsung maupun tidak, karena fungsinya sebagai wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh". "Pengusaha menjamin bahwa keterlibatan setiap Pekerja/Buruh dalam keanggotaan dan kepengurusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mempengaruhi karir dan penilaian kinerja";

Kebijakan tentang Pembebasan Kewajiban Bekerja (Furlough) melanggar Pasal 28 UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja dan PKB antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi

16. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 sangat berkeberatan dengan Surat Pemberitahuan tentang Pembebasan Kewajiban Bekerja (Furlough) yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi karena tindakan memberhentikan sementara dengan tanpa alasan yang sah dengan motif yang tidak jelas;
17. Bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi sedang menjalankan serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya yang sedang berada dalam ketidakpastian terkait dengan kebijakan Furlough yang diberlakukan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi justru mendapati surat yang dikirimkan kepada mereka untuk menjalani cuti ke tempat asal (*Point of Leave*) disertai pembebasan dari kewajiban bekerja;
18. Bahwa sebagai wadah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 yang merupakan representasi dari Fungsionaris (Komisaris) tidak bisa mengadvokasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
19. Bahwa Penggugat Rekonpensi untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 4 UU 21/2000, telah dilanggar hak-haknya karena Tergugat Konpensi menjalankan Kebijakan Furlough dan menyasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 antara Februari 2017 – Maret 2017;

20. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat keberatan dengan surat pemberitahuan tentang pembebasan kewajiban bekerja (*furlough*) yang dikeluarkan oleh tergugat rekonpensi/penggugat konpensi, karena melanggar perjanjian kerja bersama (PKB/PHI XX 2017-2019) antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensisebagaimana dalam Mukadimah -nya yaitu:
- PKB ini dibuat untuk lebih menumbuh-kembangkan hubungan kerja yang saling menghormati, membina, memelihara dan menjamin terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang didasarkan pada Hubungan Industrial Pancasila (HIP). PKB ini mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (Pengusaha dan Pekerja/Buruh). Tata cara penyelesaian keluhan Pekerja/Buruh diatur secara terperinci dalam Pedoman Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”;
 - Alenia kelima“*Guna mencapai kerjasama yang baik dalam suasana saling menghargai, perlu adanya kejujuran dan itikad baik dari kedua pihak dalam segala hal, termasuk dalam melaksanakan PKB ini. Oleh karena itu setiap perbedaan di antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh perlu diselesaikan dengan semangat HIP, jujur, penuh tanggung jawab dengan menempuh cara musyawarah untuk mufakat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia*”;
 - Alenia kedua belas“*Mengingat pentingnya PKB ini baik Pekerja/Buruh maupun Pengusaha mempunyai tanggung jawab bersama untuk memenuhi semua kewajiban yang telah disetujui dalam PKB ini atau yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga bersepakat bahwa selama masa berlakunya PKB ini, tidak ada satu pihak yang akan mengajukan permintaan apapun untuk mengubah PKB ini yang dapat melampaui atau mengurangi makna dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati*”;
21. Bahwa kemudian dalam Pasal 3 bagian ruang lingkup perjanjian PKBmenyebutkan; 1) PKB ini memuat kesepakatan-kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tentang syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. 3) Pembaharuan kebijakan (*Policy Revision*) dapat dilakukan sepanjang tidak

Halaman 90 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan PKB dan didiskusikan secara formal dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak;

22. Bahwa tertanggal 28 Agustus 2017 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Timika menyatakan, Furlough tidak di kenal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
23. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh dengan memberhentikan sementara dengan alasan efisiensi atau disebut Kebijakan Furlough yang merupakan PHK terselubung hingga berujung PHK Sepihak, tidak dibayarkan atau mengurangi upah Para Pekerja, melakukan intimidasi, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kerugian yang didapati oleh Penggugat Rekonpensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98;
24. Bahwa sebagaimana dalam PKB yang dibuat antara Perusahaan dan Pekerja, seharusnya Tergugat Rekonpensi tidak melanggar dan mematuhi setiap aturan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga terhadap kebijakan Furlough yang seyogyanya tidak pernah diatur dalam PKB dan dipertegas dengan keterangan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Timika dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengeluarkan skorsing karena Penggugat Rekonpensi menolak Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHS) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum

25. Bahwa sesuai Interoffice Memorandum tanggal 13 Maret 2017 Tergugat Rekonpensi menawarkan PPHKS bagi pekerja level 1-6 atau biasa disebut dengan karyawan Pratama yang sedang menjalankan program Furlough;
26. Bahwa Tergugat Rekonpensi menawarkan secara berkala dan terus menerus mendesak pekerjaanya incasu Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti PPHKS, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip sukarela, dimana seharusnya ditawarkan atas dasar keinginan para pekerja itu sendiri;
27. Bahwa karena Para Penggugat Rekonpensi tidak mau mengikuti PPHKS tersebut, Tergugat Rekonpensi mengeluarkan Surat Skorsing yang menuju PHK kepada Para Penggugat Rekonpensi yang mengakibatkan para pekerja di PHK secara sepihak;



28. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak sesuai dan telah melanggar PKB/PHI XX 2017-2019 dalam Pasal 1 Angka 54 menyatakan "Skorsing: Pembebastugasan Pekerja/Buruh dari tugas/pekerjaannya dalam rangkaian proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan hukum tetap";
29. Bahwa kemudian dalam Pasal 19 ayat 8 huruf (C) iv. PKB.PHI XX 2017-2019 dalam penjelasannya menyatakan "*Jika hasil Investigasi menunjukkan Pekerja/Buruh terbukti bersalah maka Perusahaan akan melanjutkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke tahap Bipartit dan Perusahaan akan menerbitkan surat Skorsing terhadap Pekerja/Buruh*". Surat skorsing dikeluarkan manakala pekerja/buruh dinyatakan bersalah dan sebelum tahapan Bipartit bukan sesudah bipartite. (*vide Lampiran XVI : Surat Skorsing*);
30. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak saja melanggar ketentuan PKB/PHI XX 2017-2019, namun juga tidak tunduk kepada Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Perusahaan mengenai kebijakan Hak-Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya yang diberlakukan sejak 1 Juni 1999;
31. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa surat Skorsing menuju PHK terhadap Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- PHK dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan tindakan PHK yang terselubung
32. Bahwa sebagaimana dalam surat Pemberitahuan keputusan akan melakukan PHK dalam Posita angka 29 huruf d Hal 19 menyatakan "d. 218 Pekerja akan di PHK, termasuk Para Tergugat" tidak didasarkan kepada PHK yang sesuai dengan Pasal 45 Bab VIII tentang Pemutusan Hubungan Kerja dalam PKB/PHI XX 2017-2019; "*Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sedapat mungkin harus dicegah. Apabila PHK tidak dapat dielakkan maka untuk menjamin ketenteraman serta kepastian kerja bagi Pekerja/Buruh, kedua belah pihak sepakat bahwa tata cara PHK adalah sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal berikut ini sesuai dengan PHI Bab VI yang*



merupakan bagian dari PKB ini. dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

33. Bahwa kemudian dalam Pasal 52 mengenai Program Efisiensi Perusahaan menyatakan *“Bilamana Pengusaha melakukan efisiensi, maka program efisiensi tenaga kerja merupakan pilihan terakhir. Namun bila hal ini tidak dapat dihindarkan maka efisiensi tenaga kerja akan didiskusikan secara formal dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;*
34. Bahwa jika Pasal diatas dielaborasi dengan Pasal 46 PHI Ketentuan Penutup dalam penjelasannya menyatakan: *“Pasal 46 Ayat (2) Merujuk kepada Pasal 3 PKB PTFI tentang Ruang Lingkup Perjanjian maka pemberlakuan atau perbaikan Ketentuan Perusahaan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan PKB dan didiskusikan secara formal dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT Freeport Indonesia untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak; kecuali untuk hal-hal khusus yang sifatnya sangat strategis, tidak harus dibicarakan tetapi cukup diberitahukan untuk diketahui guna mendapat pengawasan implementasinya bersama”;*
35. Jika pun alasan efisiensi biaya karena sebab pemberlakuan PP No. 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, seharusnya juga tercatat dalam Laporan Keuangan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi, namun angka yang muncul dalam pencatatan adalah keuntungan yang sangat besar yang tidak perlu untuk melakukan efisiensi;
36. Bahwa dengan klaim rugi yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonsensi yang bertentangan dengan kenyataannya yaitu mengambil langkah-langkah efisiensi, patut dinyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi biaya merupakan bagian dari kepentingan untuk mendesak Pemerintah Indonesia; Mogok Kerja yang dilakukan merupakan pilihan dari anggota Serikat Pekerja karena ditolaknya Perundingan oleh Tergugat Rekonsensi
37. Bahwa akibat terjadinya ketidakpastian atas kebijakan Furlough yang menyasari para pekerja incasu Para Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi 1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98 yang tergabung dalam Fungsionaris (Komisaris) membuat petisi yang menyatakan untuk dilakukan perundingan atas kebijakan tersebut;
38. Bahwa Penggugat Rekonsensi mengirimkan 3 (tiga) kali surat untuk permintaan berunding pada tanggal 20 Februari 2017, 11 Maret 2017 dan 21 Maret 2017. Namun dari ketiga surat tersebut perusahaan selalu menolak untuk berunding dan menyatakan “karena Perusahaan tidak



melakukan PHK, maka kami berpendapat tidak diperlukan untuk melakukan perundingan sebagaimana permintaan PUK dalam surat diatas”;

39. Bahwa akibat dari penolakan perundingan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang menyatakan kebijakan Furlough merupakan upaya untuk mengurangi biaya operasional perusahaan incasu Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyikapi kondisi tersebut dengan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan Furlough, Penggugat Rekonpensi kemudian melakukan polling dengan membuat opsi dalam Hak Angket yang disebar kepada para anggota-anggotanya dimana terdapat 3 (tiga) opsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:
- a. Memenuhi jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hukum Perdata/Pidana;
 - b. Tetap mendukung langkah-langkah perusahaan untuk melakukan program efisiensi dengan cara merumahkan pekerja (Furlough) dan program PPHKS (Voultentire);
 - c. Mogok Kerja;
40. Bahwa terhadap Hak angket yang disebar kepada seluruh anggota-anggotanya, Para Pekerja memberikan pilihan untuk memilih salah satu poin diatas yaitu Melakukan Mogok Kerja;
41. Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang dilakukan sejak 1 Mei 2017 sampai dengan hari ini dikarenakan kebijakan Furlough yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi serta tidak pernah dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Mogok Kerja pada tanggal 20 April 2017;
42. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi merespon pemogokkan tersebut dengan mengatakan “mogok kerja dapat dilakukan akibat dari gagalnya perundingan, Namun karena dalam hal ini undang-undang tidak mensyaratkan perundingan dan tidak pernah perundingan yang terjadi antara perusahaan dengan serikat kerja, maka mogok kerja yang saudara rencana merupakan tindakan yang tidak sah.....dst”;
43. Bahwa pada prosesnya para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi turut serta dalam pemogokan walaupun dipulangkan tempat asalnya masing-masing;
44. Bahwa aksi pemogokan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, telah mendapat legitimasi secara sah dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua tanggal 12 September 2018 dengan Surat Nomor : 560/1271/2018, yang muara penjelasannyadari Surat Dinas



Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timika
tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 560/800/2017;

45. Bahwa atas deretan rekomendasi dan desakan dari dokumen diatas, diperkuat dengan hasil telaah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga telah mengeluarkan hasil dan rekomendasi pada tanggal 23 Oktober 2017 Surat Nomor 178/R-PMT/XI/2018 dan tanggal 2 November 2018 yang sudah diberitahukan kepada Manajemen PT Freeport Indonesia incasu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk dipekerjakan kembali para pekerja yang mengalami Furlough dan PHK karena melakukan mogok kerja;
46. Bahwa dengan telah dinyatakan sahnya mogok kerja para pekerja PT Freeport Indonesia, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sesuai dengan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat Rekonsensi wajib menghormati pemogokan tersebut;
Sengketa antara para Pihak tidak hanya meliputi sengketa PHK, tetapi meliputi sengketa Perselisihan Hak-hak Normatif
47. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang menolak pemogokan secara sah, melakukan skorsing, PHK, tidak dibayarkan hak-hak normatifnya serta memaksa para pekerja incasu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk menerima uang kebijakan perusahaan atau dikenal dengan istilah program PPHKS di kategorikan sebagai pelanggaran yang serius atas hak-hak normative lainnya;
48. Bahwa program Furlough sebagai bagian dari kebijakan yang diberlakukan oleh Tergugat Rekonsensi tentunya mengakibatkan sedikitnya 300 orang pekerja incasu Para Penggugat Konpensi terdampak;
49. Bahwa setidaknya akibat dampak dari Program Furlough yang diduga kuat merupakan PHK terselubung sebelum dilakukan PHK yang sebenarnya, mengakibatkan sebagian besar dari pekerja yang melakukan mogok, tidak memperoleh hak-hak normative seperti Penonaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan Para Penggugat, serta Pemblokiran rekening bank;
50. Bahwa setidaknya akibat dari PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, Para Penggugat mendapati tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak, seperti tidak memperoleh fasilitas perumahan yang layak serta tidak terpenuhinya hak atas Pendidikan bagi anak-anak Para Penggugat Rekonsensi;
51. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat tidak menuntut kompensasi pesangon tetapi dan kenyataan putusan dalam perkara *aquo* menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat melakukan sesuatu perbuatan tertentu



yakni memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat Rekonpensi/Tergugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

52. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *aquo* menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat mempekerjakan kembali para Penggugat Rekonpensi/Tergugat maka sesuai Pasal 109 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengajukan perlawanan maupun kasasi;
53. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat apapun dikemudian hari sebab apabila para Penggugat Rekonpensi/Tergugat bekerja dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengajukan kasasi;
54. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa penawaran sebagaimana dalam gugatannya posita angka 32 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Menyatakan Penggugat untuk membayar kekurangan hak-hak lainnya para Tergugat mengenai lembur, status/divisi yang melekat antara Non Undergorund, Underground atau staff, skorsing, ditambah dengan utang skorsing/lembur yang belum dibayar, denda, utang Furlough sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, masing-masing senilai;

No.	Nama	Jumlah (Rp)
1	ADAM ADRIANUS SALAMAHU	383.923.035
2	ADRIANUS WIRO JAMLEAN	514.476.621
3	AGUS IRIANTO KANDOUW	461.510.415
4	AGUSTINUS PATIUNG	448.178.499
5	AHMAD KHOSIRI	514.476.621
6	ALEX BUDIANTO LEMBANG	514.476.621
7	ALOISIUS	396.792.621
8	ANDRIANUS MOLL	448.178.499
9	ARIFIN TUTU	694.543.438
10	ARMAN	362.548.305
11	ASDAR MUHDAR	409.662.207
12	ASER SITOHANG	488.001.924
13	ATENG SUSANTO	473.130.621
14	BAHARUDDIN	341.504.667
15	BASUKI	448.178.499
16	BENIH	423.226.377
18	BINSAR PARULIAN ARUAN	572.355.609
19	BISARA P. ROBERTO J. NAPITUPULU	605.040.974
21	BURJU MANIK	461.510.415
22	CHARLES OLA GERODA	303.139.491
23	DENNY DANIEL KALIEY	605.040.974
24	EKMAN .	396.792.621
25	EKO FITRIANTO S.	448.178.499
26	EKO RAHMANTO	658.802.597
27	EKY SANJAYA PUTRA	340.392.126
28	EMANUEL NGAGA EMBULABA	448.322.364
29	ERYCKSON JHONELRY	487.968.300
30	FAJAR KARO DUWI SETIA	733.211.810
31	FIDELIS RAMBA'	448.178.499
32	FIRTANTO MAREWA	448.178.499
33	FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI	697.543.438
34	FRANS PIETER PAWAN	448.178.499
35	FRENGKI SIMANJUNTAK	418.883.859
37	GOHAN PAKPAHAN	514.476.621
38	GYLLIAN ILONA LEKAHENA	361.638.729
39	HAMIT TANDIARING	694.543.438
40	HENDRIKUS HELU WUAN	571.355.609
41	HERIJANTO SALHUTERU	448.178.499
42	HULMAN NAIPOSPOS	514.476.621
43	I PUTU BUDIARTA	409.662.207
44	ILHAM LETSOIN	435.308.913
45	IMANUEL FALERMURY	676.675.855
46	IRIANTO KARAMBUT	487.968.300
47	JADE NATHALIA BOGAR	330.490.296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	JANU WIDHASANTHOSA	448.178.499
49	JERRI TALAPESSY	485.833.383
50	JOHAN MARPAUNG	448.178.499
51	JOHN KENNEDY TAMBUN	448.178.499
52	JONNI	694.543.438
53	JUWITO	514.476.621
54	KARTO MARTOYO	383.923.035
55	KELVIN KAREL JOHANIS	383.923.035
56	LA ODE MARWAKI	448.178.499
57	LEONARD JAPPY TULUS	543.119.859
58	LEXI TETELEPTA	398.274.255
59	MAMAN SUKARMAN	514.476.621
60	MARLON MINCE	383.923.035
61	MARSELIS SONDA	473.130.621
62	MARTHEN ALFARES BERHITU	488.001.924
63	MARTHINUS LOBO'	625.039.060
64	MELIANUS Z. SOPACUA	435.816.045
66	MOCHAMAD CHAMDAN	505.241.374
67	MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN	605.040.974
68	MUHAMAD SAHRIR	344.854.423
69	MUHAMMAD SABARA	383.923.035
71	MUJIONO	514.476.621
72	MUSAFIR	488.001.924
73	NASORI	514.476.621
74	NIKODEMUS DULI WUAN	733.211.810
75	NOFRI ANDRIAN SENDOH	448.178.499
76	NOLVY DANNY TICOALU	448.178.499
77	OBETH SIMON TIMBANGLANGI'	605.040.974
78	PARDOMUAN SIBURIAN	514.476.621
79	PARULIAN SIMAMORA	435.308.913
80	PARULIAN SIREGAR	543.119.859
81	PETRUS PALEMBANG	448.178.499
82	PURNAMA SEMBIRING	467.677.182
83	RACHIM MALA	423.226.377
84	RAHMAT LATUAPO	399.011.508
88	ROBERTUS BELINA HALA	694.543.438
89	RONAL GULTOM	694.543.438
91	SAHABUDDIN	461.510.415
92	SANTO BIN SOLEMAN	694.543.438
93	SAPRUDDIN	474.754.068
94	SUGENG WAHIDIN	605.040.974
95	SYAFARUDDIN	571.355.609
96	SYAMSU	462.510.415
97	SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN	383.923.035
98	TAKDIR ALIAS T H	516.226.788
99	TAMRIN SALEH	503.958.141
100	TEDDY HENDRICK	398.274.255
101	TOMMI P TAMBUNAN	448.178.499

Halaman 98 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



102	UMAR ZAENAL	605.040.974
103	USMAN S MASE	485.833.383
105	WENY TIMISELA	440.025.680
106	YANCE REHENA	452.895.166
107	YOHANIS PATABANG	514.476.621
108	YULIANUS ALLOPA	639.442.955
109	YUSAR LAJUK SAMPE	658.802.597
110	ZETH HATTU	448.178.499

3. Menghukum dan menyatakan Penggugat untuk membayar kekurangan Kompensasi atau Benefit sebagaimana dalam PKB/PHI XX 2017-2019 PT Freeport Indonesia dan Interoffice Memorandum 20 Oktober 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yaitu dengan Perincian jumlah sebagai berikut:

No	Nama	Pasal 26 ayat 1 huruf e (Tunjangan dan Bantuan Perjalanan bagi pekerja) (Rp)	Pasal 44 (Bantuan Perumahan) (Rp)	Pasal 23 ayat 4 (Tunjangan dan Bonus) (Rp)	Pemberian Hadiah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ADAM ADRIANUS SALAMAHU	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
2	ADRIANUS WIRO JAMLEAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
3	AGUS IRIANTO KANDOUW	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
4	AGUSTINUS PATIUNG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
5	AHMAD KHOSIRI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
6	ALEX BUDIANTO LEMBANG	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
7	ALOISIUS	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
8	ANDRIANUS MOLL	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
9	ARIFIN TUTU	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
10	ARMAN	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
11	ASDAR MUHDAR	9.746.900	9.000.000	9.746.900	12.500.000	40.993.800
12	ASER SITOANG	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
13	ATENG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUSANTO					
14	BAHARUDDIN	8.604.300	9.000.000	8.604.300	12.500.000	38.708.600
15	BASUKI	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
16	BENIH	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
18	BINSAR PARULIAN ARUAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
21	BURJU MANIK	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
22	CHARLES OLA GERODA	7.069.700	9.000.000	7.069.700	12.500.000	35.639.400
23	DENNY DANIEL KALIEY	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
24	EKMAN .	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
25	EKO FITRIANTO S.	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
26	EKO RAHMANTO	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
27	EKY SANJAYA PUTRA	8.074.100	9.000.000	8.074.100	12.500.000	37.648.200
28	EMANUEL NGAGA EMBULABA	11.295.600	9.000.000	11.295.600	12.500.000	44.091.200
29	ERYCKSON JHONELRY	11.610.000	9.000.000	11.610.000	12.500.000	44.720.000
30	FAJAR KARO DUWI SETIA	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
31	FIDELIS RAMBA'	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
32	FIRTANTO MAREWA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
33	FRANGKY CHELSIE ROMMY PAKASI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
34	FRANS PIETER PAWAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
35	FRENGKI SIMANJUNTAK	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
37	GOHAN PAKPAHAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
38	GYLLIAN ILONA LEKAHENA	8.604.300	9.000.000	8.604.300	12.500.000	38.708.600
39	HAMIT TANDIARING	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
40	HENDRIKUS HELU WUAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
41	HERIJANTO SALHUTERU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
42	HULMAN NAIPOSPOS	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
43	I PUTU	9.746.900	9.000.000	9.746.900	12.500.000	40.993.800

Halaman 100 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUDIARTA					
44	ILHAM LETSOIN	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
45	IMANUEL FALERMURY	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
46	IRIANTO KARAMBUT	11.610.000	9.000.000	11.610.000	12.500.000	44.720.000
47	JADE NATHALIA BOGAR	7.863.200	9.000.000	7.863.200	12.500.000	37.226.400
48	JANU WIDHASANTHO SA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
49	JERRI TALAPESSY	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
50	JOHAN MARPAUNG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
51	JOHN KENNEDY TAMBUN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
52	JONNI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
53	JUWITO	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
54	KARTO MARTOYO	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
55	KELVIN KAREL JOHANIS	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
56	LA ODE MARWAKI	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
57	LEONARD JAPPY TULUS	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
58	LEXI TETELEPTA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
59	MAMAN SUKARMAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
60	MARLON MINCE	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
61	MARSELIS SONDA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
62	MARTHEN ALFARES BERHITU	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
63	MARTHINUS LOBO'	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
64	MELIANUS Z. SOPACUA	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
66	MOCHAMAD CHAMDAN	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
67	MOCHAMAD EMYRZA ADELWIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
68	MUHAMAD SAHRIR	8.074.100	9.000.000	8.074.100	12.500.000	37.648.200
69	MUHAMMAD	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000

Halaman 101 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SABARA					
71	MUJIONO	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
72	MUSAFIR	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
73	NASORI	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
74	NIKODEMUS DULI WUAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
75	NOFRI ANDRIAN SENDOH	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
76	NOLVY DANNY TICOALU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
77	OBETH SIMON TIMBANGLANGI'	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
78	PARDOMUAN SIBURIAN	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
79	PARULIAN SIMAMORA	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
80	PARULIAN SIREGAR	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
81	PETRUS PALEMBANG	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
82	PURNAMA SEMBIRING	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
83	RACHIM MALA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
84	RAHMAT LATUAPO	10.053.200	9.000.000	10.053.200	12.500.000	41.606.400
88	ROBERTUS BELINA HALA	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
89	RONAL GULTOM	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
90	RUDIANTO SIMANJUNTAK	9.440.700	9.000.000	9.440.700	12.500.000	40.381.400
91	SAHABUDDIN	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
93	SAPRUDDIN	11.295.600	9.000.000	11.295.600	12.500.000	44.091.200
94	SUGENG WAHIDIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
95	SYAFARUDDIN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
96	SYAMSU	10.980.500	9.000.000	10.980.500	12.500.000	43.461.000
97	SYEIKH MOHAMAD IKBAL KHAN	9.134.500	9.000.000	9.134.500	12.500.000	39.769.000
98	TAKDIR ALIAS T H	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
99	TAMRIN SALEH	11.925.800	9.000.000	11.925.800	12.500.000	45.351.600
100	TEDDY HENDRICK	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
101	TOMMI P TAMBUNAN	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
102	UMAR ZAENAL	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600

Halaman 102 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



103	USMAN S MASE	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
105	WENY TIMISELA	10.357.100	9.000.000	10.357.100	12.500.000	42.214.200
106	YANCE REHENA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
107	YOHANIS PATABANG	12.240.700	9.000.000	12.240.700	12.500.000	45.981.400
108	YULIANUS ALLOPA	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600
109	YUSAR LAJUK SAMPE	11.610.800	9.000.000	11.610.800	12.500.000	44.721.600
110	ZETH HATTU	10.663.300	9.000.000	10.663.300	12.500.000	42.826.600

4. Menghukum dan menyatakan Penggugat membayar kekurangan upah dan hak-hak lainnya kurun waktu kebijakan Furlough dan Skorsing sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, kepada Tergugat 20 yaitu dengan jumlah sebagai berikut:

No	NAMA	JUMLAH (Rp)
20	BLINTON NAPITUPULU	255.246,83

5. Menghukum dan menyatakan Penggugat untuk membayar kekurangan hak-hak lainnya kepada Tergugat 20 sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu mengenai Fasilitas atas pemeriksaan kesehatan dan cuti ketempat asal pekerja dengan uraian sebagai berikut:

Cuti ketempat asal keluarga pekerja:

- 3 x tahun 2017 dan 2018;
- 2 x tahun 2019;

Pemeriksaan Kesehatan tahunan:

- 1 x tahun 2017 dan 2018;

6. Menghukum Penggugat membayar secara rutin upah sebagaimana aturan yang berlaku sejak bulan Agustus 2019 kepada para Tergugat, sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Penggugat;
7. Menetapkan dan memerintahkan Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebijakan furlough batal demi hukum karena telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat PT Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi, pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi memanggil Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
6. Menyatakan bahwa Mogok Kerja yang dilakukan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi pada tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan saat ini adalah Mogok Kerja Yang Sah dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
7. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melanggar hukum menghalang-halangi terhadap kegiatan berserikat dari Penggugat Rekonsensi1, 15, 16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi PT Freeport Indonesia membayar kekurangan Upah dan tunjangan skorsing setiap bulan sampai putusan berkuatan hukum tetap sesuai PKB yang berlaku beserta aturan turunan;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi PT Freeport Indonesia untuk memberikan hak tiket cuti dan pemeriksaan kesehatan berkala setiap tahun sampai putusan berkuatan hukum tetap sesuai PKB yang berlaku beserta aturan turunan;
10. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 104 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



11. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat di atas Penggugat mengajukan replik tanggal 27 September 2019, dan Para Tergugat juga telah mengajukan duplik tanggal 30 September 2019, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P- 1.1 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 1 tertanggal 8 September 2010;
2. Bukti P- 1.2 : Fotokopi sesuai dengan asliperjanjian kerja Tergugat 2 tertanggal 7 Nopember 2000;
3. Bukti P- 1.3 : Fotokopi sesuai dengan asliperjanjian kerja Tergugat 3 tertanggal 21 September 2007;
4. Bukti P- 1.4 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 4 tertanggal 6 November 2012;
5. Bukti P- 1.5 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 5 tertanggal 30 Desember 1997;
6. Bukti P- 1.6 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 6 tertanggal 4 September 2004;
7. Bukti P- 1.7 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 7 tertanggal 23 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P- 1.8 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 8 tertanggal 25 Desember 2008;
9. Bukti P- 1.9 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 9 tertanggal 19 Maret 2012;
10. Bukti P- 1.10 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 10 tertanggal 28 Januari 2013;
11. Bukti P- 1.11 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 11 tertanggal 22 Januari 2006;
12. Bukti P- 1.12 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 12 tertanggal 27 April 1996;
13. Bukti P- 1.13 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 13 tertanggal 5 Januari 2007;
14. Bukti P- 1.14 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 14 tertanggal 6 November 2012;
15. Bukti P- 1.15 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 15 tertanggal 7 Oktober 2003;
16. Bukti P- 1.16 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 16 tertanggal 28 Desember 2006;
17. Bukti P- 1.17 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 18 tertanggal 30 Maret 2012;
18. Bukti P- 1.18 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 19 tertanggal 23 Februari 2013;
19. Bukti P- 1.19 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 20 tertanggal 32 Juli 1997;
20. Bukti P- 1.20 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 21 tertanggal 29 Desember 2004;
21. Bukti P- 1.21 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 22 tertanggal 18 April 2012;
22. Bukti P- 1.22 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 23 tertanggal 24 Januari 2013;
23. Bukti P- 1.23 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 24 tertanggal 16 Desember 2008;
24. Bukti P- 1.24 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 25 tertanggal 18 September 2007;
25. Bukti P- 1.25 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 26 tertanggal 27 Maret 2013;
26. Bukti P- 1.26 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja

Halaman 106 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 27 tertanggal 1 September 2016;
27. Bukti P- 1.27 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 28 tertanggal 14 Oktober 1996;
28. Bukti P- 1.28 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 29 tertanggal 17 Oktober 2000;
29. Bukti P- 1.29 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 30 tertanggal 13 Januari 2009;
30. Bukti P- 1.30 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 32 tertanggal 5 November 2007;
31. Bukti P- 1.31 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 32 tertanggal 1 September 2012;
32. Bukti P- 1.32 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 33 tertanggal 13 Januari 2011;
33. Bukti P- 1.33 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 34 tertanggal 15 Oktober 2005;
34. Bukti P- 1.34 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 35 tertanggal 6 Agustus 2012;
35. Bukti P- 1.35 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 36 tertanggal 12 Juni 2002;
36. Bukti P- 1.36 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 37 tertanggal 2 Oktober 1996;
37. Bukti P- 1.37 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 38 tertanggal 6 Juli 2016;
38. Bukti P- 1.38 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 39 tertanggal 14 Januari 1997;
39. Bukti P- 1.39 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 40 tertanggal 15 Oktober 2012;
40. Bukti P- 1.40 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 41 tertanggal 27 November 2010;
41. Bukti P- 1.41 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 42 tertanggal 10 Agustus 1992;
42. Bukti P- 1.42 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 43 tertanggal 2 September 2010;
43. Bukti P- 1.43 : Fotokopi sesuai dengan asliperjanjian kerja
Tergugat 44 tertanggal 29 Juni 2010;
44. Bukti P- 1.44 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 45 tertanggal 29 Juni 2010;

Halaman 107 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P- 1.45 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 46 tertanggal 1 Januari 2006;
46. Bukti P- 1.46 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 47 tertanggal 2 Agustus 2013;
47. Bukti P- 1.47 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 48 tertanggal 17 Desember 2009;
48. Bukti P- 1.48 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 49 tertanggal 2 September 1999;
49. Bukti P- 1.49 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 50 tertanggal 5 Mei 2006;
50. Bukti P- 1.50 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 51 tertanggal 11 Mei 2006;
51. Bukti P- 1.51 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 52 tertanggal 29 Mei 2008;
52. Bukti P- 1.52 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 53 tertanggal 28 Juli 2001;
53. Bukti P- 1.53 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 54 tertanggal 19 Juni 2009;
54. Bukti P- 1.54 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 55 tertanggal 4 Mei 2013;
55. Bukti P- 1.55 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 56 tertanggal 2 September 2009;
56. Bukti P- 1.56 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 57 tertanggal 19 Agustus 1997;
57. Bukti P- 1.57 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 58 tertanggal 14 September 2007;
58. Bukti P- 1.58 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 59 tertanggal 18 Oktober 1997;
59. Bukti P- 1.59 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 60 tertanggal 30 Oktober 2010;
60. Bukti P- 1.60 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 61 tertanggal 7 Februari 2008;
61. Bukti P- 1.61 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 62 tertanggal 8 Februari 2000;
62. Bukti P- 1.62 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 63 tertanggal 15 Oktober 2012;
63. Bukti P- 1.63 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja

Halaman 108 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 64 tertanggal 21 Januari 2008;
64. Bukti P- 1.64 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 65 tertanggal 1 Juli 2008;
65. Bukti P- 1.65 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 66 tertanggal 11 Januari 2000;
66. Bukti P- 1.66 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 67 tertanggal 23 Agustus 2011;
67. Bukti P- 1.67 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 68 tertanggal 16 Mei 2013;
68. Bukti P- 1.68 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 69 tertanggal 30 Januari 2009;
69. Bukti P- 1.69 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 70 tertanggal 17 November 2006;
70. Bukti P- 1.70 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 71 tertanggal 12 April 1997;
71. Bukti P- 1.71 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 72 tertanggal 11 Mei 2000;
72. Bukti P- 1.72 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 73 tertanggal 27 Oktober 1998;
73. Bukti P- 1.73 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 74 tertanggal 14 Juni 2005;
74. Bukti P- 1.74 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 75 tertanggal 4 Oktober 2007;
75. Bukti P- 1.75 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 76 tertanggal 15 Desember 2010;
76. Bukti P- 1.76 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 77 tertanggal 15 Desember 2010;
77. Bukti P- 1.77 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 78 tertanggal 11 Mei 1996;
78. Bukti P- 1.78 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 79 tertanggal 15 Desember 2010;
79. Bukti P- 1.79 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 80 tertanggal 1 Oktober 1998;
80. Bukti P- 1.80 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 81 tertanggal 2 Juli 2006;
81. Bukti P- 1.81 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 82 tertanggal 30 Oktober 2007;

Halaman 109 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P- 1.82 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 83 tertanggal 21 Oktober 2000;
83. Bukti P- 1.83 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 84 tertanggal 15 Februari 2011;
84. Bukti P- 1.84: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 85 tertanggal 9 Juni 2000;
85. Bukti P- 1.85 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 86 tertanggal 6 Juni 2013;
86. Bukti P- 1.86 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 88 tertanggal 13 Februari 2004;
87. Bukti P- 1.87 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 89 tertanggal 6 Agustus 2008;
88. Bukti P- 1.88 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 90 tertanggal 5 Desember 2007;
89. Bukti P- 1.89 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 91 tertanggal 6 September 2008;
90. Bukti P- 1.90 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 92 tertanggal 19 Januari 2011;
91. Bukti P- 1.91 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 93 tertanggal 10 Oktober 2005;
92. Bukti P- 1.92 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 94 tertanggal 22 Agustus 2011;
93. Bukti P- 1.93 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 95 tertanggal 17 Maret 2011;
94. Bukti P- 1.94 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 96 tertanggal 28 September 2001;
95. Bukti P- 1.95 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 97 tertanggal 16 November 2010;
96. Bukti P- 1.96 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 98 tertanggal 27 Oktober 2001;
97. Bukti P- 1.97 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 99 tertanggal 2 Maret 2007;
98. Bukti P- 1.98 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 100 tertanggal 28 Mei 2010;
99. Bukti P- 1.99 : Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja Tergugat 101 tertanggal 23 Oktober 1994;
100. Bukti P- 1.100: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja

Halaman 110 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 102 tertanggal 23 Januari 2009;
101. Bukti P- 1.101: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 103 tertanggal 16 Desember 1994;
102. Bukti P- 1.102: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 104 tertanggal 27 April 2006;
103. Bukti P- 1.103: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 105 tertanggal 12 Agustus 2010;
104. Bukti P- 1.104: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 106 tertanggal 1 Januari 2016;
105. Bukti P- 1.105: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 107 tertanggal 3 Juli 2001;
106. Bukti P- 1.106: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 108 tertanggal 9 April 2013;
107. Bukti P- 1.107: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 109 tertanggal 14 Agustus 2012;
108. Bukti P- 1.108: Fotokopi sesuai dengan asli perjanjian kerja
Tergugat 110 tertanggal 10 Oktober 2008;
109. Bukti P- 2.1 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 1;
110. Bukti P- 2.2 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 2;
111. Bukti P- 2.3 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 3;
112. Bukti P- 2.4 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 4;
113. Bukti P- 2.5 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 5;
114. Bukti P- 2.6 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 6;
115. Bukti P- 2.7 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 7;
116. Bukti P- 2.8 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 8;
117. Bukti P- 2.9 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 9;
118. Bukti P- 2.10 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 10;

Halaman 111 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P- 2.11 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 11;
120. Bukti P- 2.12 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 12;
121. Bukti P- 2.13 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 13;
122. Bukti P- 2.14 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 14;
123. Bukti P- 2.15 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 15;
124. Bukti P- 2.16 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 16;
125. Bukti P- 2.17 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 18;
126. Bukti P- 2.18 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 19;
127. Bukti P- 2.19 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 20;
128. Bukti P- 2.20 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 21;
129. Bukti P- 2.21 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 22;
130. Bukti P- 2.22 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 23;
132. Bukti P- 2.23 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 24;
132. Bukti P- 2.24 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 25;
133. Bukti P- 2.25 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 26;
134. Bukti P- 2.26 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 27;
135. Bukti P- 2.27 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 28;
136. Bukti P- 2.28 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 29;
137. Bukti P- 2.29 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019

Halaman 112 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bukti P- 2.30 : Tergugat 30;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
139. Bukti P- 2.31 : Tergugat 32;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
140. Bukti P- 2.32 : Tergugat 33;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
141. Bukti P- 2.33 : Tergugat 34;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
142. Bukti P- 2.34 : Tergugat 35;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
143. Bukti P- 2.35 : Tergugat 36;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
144. Bukti P- 2.36 : Tergugat 37;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
145. Bukti P- 2.37 : Tergugat 38;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
146. Bukti P- 2.38 : Tergugat 39;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
147. Bukti P- 2.39 : Tergugat 40;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
148. Bukti P- 2.40 : Tergugat 41;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
149. Bukti P- 2.41 : Tergugat 42;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
150. Bukti P- 2.42 : Tergugat 43;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
151. Bukti P- 2.43 : Tergugat 44;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
152. Bukti P- 2.44 : Tergugat 45;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
153. Bukti P- 2.45 : Tergugat 46;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
154. Bukti P- 2.46 : Tergugat 47;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
155. Bukti P- 2.47 : Tergugat 48;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019

Halaman 113 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Bukti P- 2.48 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 49;
157. Bukti P- 2.49 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 50;
158. Bukti P- 2.50 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 51;
159. Bukti P- 2.51 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 52;
160. Bukti P- 2.52 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 53;
161. Bukti P- 2.53 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 54;
162. Bukti P- 2.54 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 55;
163. Bukti P- 2.55 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 56;
164. Bukti P- 2.56 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 57;
165. Bukti P- 2.57 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 58;
166. Bukti P- 2.58 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 59;
167. Bukti P- 2.59 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 60;
168. Bukti P- 2.60 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 61;
169. Bukti P- 2.61 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 62;
170. Bukti P- 2.62 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 63;
171. Bukti P- 2.63 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 64;
172. Bukti P- 2.64 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 65;
173. Bukti P- 2.65 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 66;
174. Bukti P- 2.66 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019

Halaman 114 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Bukti P- 2.67 : Tergugat 67;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
176. Bukti P- 2.68 : Tergugat 68;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
177. Bukti P- 2.69 : Tergugat 69;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
178. Bukti P- 2.70 : Tergugat 70;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
179. Bukti P- 2.71 : Tergugat 71;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
180. Bukti P- 2.72 : Tergugat 72;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
181. Bukti P- 2.73 : Tergugat 73;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
182. Bukti P- 2.74 : Tergugat 74;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
183. Bukti P- 2.75 : Tergugat 75;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
184. Bukti P- 2.76 : Tergugat 76;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
185. Bukti P- 2.77 : Tergugat 77;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
190. Bukti P- 2.78 : Tergugat 78;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
191. Bukti P- 2.79 : Tergugat 79;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
192. Bukti P- 2.80 : Tergugat 80;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
193. Bukti P- 2.81 : Tergugat 81;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
194. Bukti P- 2.82 : Tergugat 82;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
195. Bukti P- 2.83 : Tergugat 83;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
196. Bukti P- 2.84 : Tergugat 84;
Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
- Tergugat 85;

Halaman 115 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti P- 2.85 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 86;
198. Bukti P- 2.86 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 88;
199. Bukti P- 2.87 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 89;
200. Bukti P- 2.88 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 90;
201. Bukti P- 2.89 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 91;
202. Bukti P- 2.90 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 92;
203. Bukti P- 2.91 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 93;
204. Bukti P- 2.92 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 94;
205. Bukti P- 2.93 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 95;
206. Bukti P- 2.94 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 96;
207. Bukti P- 2.95 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 97;
208. Bukti P- 2.96 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 98;
209. Bukti P- 2.97 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 99;
210. Bukti P- 2.98 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 100;
211. Bukti P- 2.99 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 101;
212. Bukti P-2.100 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 102;
213. Bukti P-2.101 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 103;
214. Bukti P-2.102 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 104;
215. Bukti P-2.103 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019

Halaman 116 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 105;
216. Bukti P-2.104 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 106;
217. Bukti P-2.105 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 107;
218. Bukti P-2.106 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 108;
219. Bukti P-2.107 : Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 109;
220. Bukti P-2.108: Fotokopi sesuai dengan asli slip upah Agustus 2019
Tergugat 110;
221. Bukti P- 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;
222. Bukti P- 4 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 7 Februari 2017, perihal: langkah-langkah pengurangan biaya secepatnya kepada organisasi PT. Freeport Indonesia;
223. Bukti P- 5 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 11 Februari 2017, perihal: situasi terkini operasi PT. Freeport Indonesia kepada organisasi PT. Freeport Indonesia;
224. Bukti P- 6 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 13 Februari 2017, perihal: pengatuan roster dan jam kerja;
225. Bukti P- 7 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 13 Pebruari 2017, Perihal: Penundaan Proses & Perubahan Siklus Promosi Karyawan Pratama, Muda, Madya, Utama dan Pergeseran Pratama kepada Seluruh Karyawan;
226. Bukti P- 8 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 14 Februari 2017, perihal: pengurangan peralatan di tambang terbuka Grasberg.
227. Bukti P- 9 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 19 Februari 2017, perihal: roster kerja Grasberg;
228. Bukti P- 10 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 20 Februari 2017, perihal: perubahan

Halaman 117 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



kompensasi & benefit-benefit PT Freeport Indonesia;

229. Bukti P- 11 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 21 Februari 2017, perubahan organisasi manajemen senior;
230. Bukti P- 12 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum tertanggal 26 Pebruari 2017, perihal: pelaksanaan program furlough;
232. Bukti P- 13 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 6 Maret 2017, Perihal: Kebijakan Pelaksanaan Program Furlough;
232. Bukti P- 14 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 7 Maret 2017, Perihal: Update Situasi & Pengurangan Lanjutan Untuk Karyawan Kontraktor;
233. Bukti P- 15 : Fotokopi dari fotokopisurat tertanggal 10 Maret 2017, No. 34/IR/GEN/III/2017, perihal: pemberitahuan langkah efisiensi PT. Freeport Indonesia kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika;
234. Bukti P- 16 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 13 Maret 2017, perihal: penyesuaian jadwal kerja karyawan area Grasberg;
235. Bukti P- 17 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 13 Maret 2017, perihal: pelaksanaan program pengakhiran hubungan kerja suka rela untuk karyawan level 1-6 yang menjalani program furlough;
236. Bukti P- 18 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 14 Maret 2017, Perihal: Pelaksanaan Program Furlough Untuk Karyawan Pratama;
237. Bukti P- 19 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 16 Maret 2017, perihal: pelaksanaan program pengakhiran hubungan kerja suka rela untuk karyawan pratama yang menjalani program furlough;
238. Bukti P- 20 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Maret 2017, perihal: karyawan yang tertarik mengikuti program pengakhiran hubungan kerja sukarela (PPHKS);

239. Bukti P- 21 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 21 Maret 2017, perihal: program rasionalisasi kendaraan ringan;
240. Bukti P- 22 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 22 Maret 2017, perihal: penghentian rute penerbangan Airfast ke Ambon dan Manado;
241. Bukti P- 23 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 24 Maret 2017, perihal: update program pengakhiran hubungan kerja sukarela (PPHKS);
242. Bukti P- 24 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 29 Maret 2017, perihal: penghentian rute penerbangan Denpasar Airfast;
243. Bukti P- 25 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 29 Maret 2017, perihal: revisi jadwal konvoi bus baru;
244. Bukti P- 26 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 30 Maret 2017, perihal: dampak perubahan roster baru;
245. Bukti P- 27 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 13 April 2017, perihal: penutupan kantor cabang perusahaan di Singapura;
246. Bukti P- 28 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 23 April 2017, perihal: prospek operasi produksi dan tenaga kerja Penggugat;
247. Bukti P- 29 : Fotokopi dari fotokopiInteroffice Memorandum tertanggal 29 September 2017, perihal: penyelesaian program pembebasan dari kewajiban bekerja;
248. Bukti P-30.1 : Fotokopi dari fotokopisurat surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 1;
249. Bukti P-30.2 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18

Halaman 119 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 2;
250. Bukti P-30.3 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 3;
251. Bukti P-30.4 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 4;
252. Bukti P-30.5 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 5;
253. Bukti P-30.6 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 6;
254. Bukti P-30.7 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 7;
255. Bukti P-30.8 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 8;
256. Bukti P-30.9 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 9;
257. Bukti P-30.10 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 20 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 10;

Halaman 120 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Bukti P-30.11 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 11;
259. Bukti P-30.12 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 12;
260. Bukti P-30.13 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 13;
261. Bukti P-30.14 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 14;
262. Bukti P-30.15 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 15;
263. Bukti P-30.16 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 12 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 16;
264. Bukti P-30.17 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 18;
265. Bukti P-30.18 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan

Halaman 121 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 19;

266. Bukti P-30.19 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 27 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 20;

267. Bukti P-30.20 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 1 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 21;

268. Bukti P-30.21 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 22;

269. Bukti P-30.22 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 23;

270. Bukti P-30.23 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28 Nopember 2017, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 24;

271. Bukti P-30.24 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 25;

272. Bukti P-30.25 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26;
273. Bukti P-30.26 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 27;
274. Bukti P-30.27 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Januari 2018, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Akan Melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Undangan Perundingan Bipartite kepada Tergugat 28;
275. Bukti P-30.28 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 20 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 29;
276. Bukti P-30.29 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 24 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 30;
277. Bukti P-30.30 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 32;
278. Bukti P-30.31 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 32;
279. Bukti P-30.32 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 33;
280. Bukti P-30.33 : Fotokopi dari fotokopisurat Penggugat tertanggal 14

Halaman 123 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 34;

281. Bukti P-30.34 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 35;

282. Bukti P-30.35 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 36;

283. Bukti P-30.36 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 37;

284. Bukti P-30.37 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 38;

285. Bukti P-30.38 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 39;

286. Bukti P-30.39 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 40;

287. Bukti P-30.40 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 41;

288. Bukti P-30.41 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 42;

289. Bukti P-30.42 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 43;

290. Bukti P-30.43 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 44;

291. Bukti P-30.44 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 45;

292. Bukti P-30.45 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 46.

293. Bukti P-30.46 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 47;

294. Bukti P-30.47 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 48;

Halaman 125 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Bukti P-30.48 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 49;
296. Bukti P-30.49 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 50;
297. Bukti P-30.50 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 51;
298. Bukti P-30.51 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 52;
299. Bukti P-30.52 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 53;
300. Bukti P-30.53 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 54;
301. Bukti P-30.54 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 55;
302. Bukti P-30.55 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan

Halaman 126 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 56;

303. Bukti P-30.56 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 10 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 57;

304. Bukti P-30.57 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 2 Februari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 58;

305. Bukti P-30.58 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 59;

306. Bukti P-30.59 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 60;

307. Bukti P-30.60 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 22 Nopember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 61;

308. Bukti P-30.61 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 62;

309. Bukti P-30.62 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat 63;
320. Bukti P-30.63 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 64;
321. Bukti P-30.64 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 65;
322. Bukti P-30.65 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 66;
323. Bukti P-30.66 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 67;
324. Bukti P-30.67 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 68;
325. Bukti P-30.68 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 69;
326. Bukti P-30.69 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 70;
327. Bukti P-30.70 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 71;
328. Bukti P-30.71 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 72;
329. Bukti P-30.72 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 73;
320. Bukti P-30.73 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 November 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 74;
321. Bukti P-30.74 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 75;
322. Bukti P-30.75: Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 76;
323. Bukti P-30.76 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 77;
324. Bukti P-30.77 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan

Halaman 129 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 78;

325. Bukti P-30.78 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 79;

326. Bukti P-30.79 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 80;

327. Bukti P-30.80 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 81;

328. Bukti P-30.81 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 82;

329. Bukti P-30.82 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 11 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 83;

330. Bukti P-30.83 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 84;

332. Bukti P-30.84 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 85;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Bukti P-30.85 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 86;
333. Bukti P-30.86 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 88;
334. Bukti P-30.87 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28 November 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 89;
335. Bukti P-30.88 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 90;
336. Bukti P-30.89 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 91;
337. Bukti P-30.90 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 92;
338. Bukti P-30.91 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 93;
339. Bukti P-30.92 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan

Halaman 131 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 94;

340. Bukti P-30.93 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 20 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 95;

341. Bukti P-30.94 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 96;

342. Bukti P-30.95 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 97;

343. Bukti P-30.96 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 7 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 98;

344. Bukti P-30.97 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 99;

345. Bukti P-30.98 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 2 Februari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 100;

346. Bukti P-30.99 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada



- Tergugat 101;
347. Bukti P-30.100 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 102;
348. Bukti P-30.101 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 103;
349. Bukti P-30.102 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 104;
350. Bukti P-30.103 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 105;
351. Bukti P-30.104 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 106;
352. Bukti P-30.105 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 107;
353. Bukti P-30.106 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 10 November 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 108;
354. Bukti P-30.107 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 109;

355. Bukti P-30.108 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan keputusan akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dan undangan perundingan bipartite kepada Tergugat 110;

356. Bukti P-31.1 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 1;

357. Bukti P-31.2 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 2;

358. Bukti P-31.3 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 3;

359. Bukti P-31.4 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 4;

360. Bukti P-31.5 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 5;

361. Bukti P-31.6 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 6;

362. Bukti P-31.7 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 7;

363. Bukti P-31.8 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 8;

364. Bukti P-31.9 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 9;

365. Bukti P-31.10 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal

Halaman 134 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 10;
366. Bukti P-31.11 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 11;
367. Bukti P-31.12 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 12;
368. Bukti P-31.13 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 27November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 13;
369. Bukti P-31.14 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 14;
370. Bukti P-31.15 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 15;
371. Bukti P-31.16 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 12Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 16;
372. Bukti P-31.17 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 18;
373. Bukti P-31.18 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 19;
374. Bukti P-31.19 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 27November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 20;
375. Bukti P-31.20 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 1November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 21;
376. Bukti P-31.21 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 22;
377. Bukti P-31.22 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing



378. Bukti P-31.23 : kepada Tergugat 23;
Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 24;
379. Bukti P-31.24 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 25;
380. Bukti P-31.25 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 26;
381. Bukti P-31.26 : Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat tertanggal14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 27;
382. Bukti P-31.27 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 28;
383. Bukti P-31.28 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 28;
384. Bukti P-31.29 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 24November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 29;
385. Bukti P-31.30 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 32;
386. Bukti P-31.32 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 32;
387. Bukti P-31.32 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 33;
388. Bukti P-31.33 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 34;
389. Bukti P-31.34 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 35;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Bukti P-31.35 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 36;
391. Bukti P-31.36 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 37;
392. Bukti P-31.37 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 38;
393. Bukti P-31.38 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 39;
394. Bukti P-31.39 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 40;
395. Bukti P-31.40 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 41;
396. Bukti P-31.41 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 42;
397. Bukti P-31.42 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 43;
398. Bukti P-31.43 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 44;
399. Bukti P-31.44 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 45;
400. Bukti P-31.45 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 46;
401. Bukti P-31.46 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 47
402. Bukti P-31.47 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal

Halaman 137 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 48;
403. Bukti P-31.48 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 40;
404. Bukti P-31.49 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 50;
405. Bukti P-31.50 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 51;
406. Bukti P-31.51 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 52;
407. Bukti P-31.52 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 53;
408. Bukti P-31.53 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 54;
409. Bukti P-31.54 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 55;
410. Bukti P-31.55 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 56;
411. Bukti P-31.56 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 10 November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 57;
412. Bukti P-31.57 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 2 Februari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 58;
413. Bukti P-31.58 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 59;
414. Bukti P-31.59 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing

Halaman 138 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat 60;
415. Bukti P-31.60 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 22 November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 61;
416. Bukti P-31.61 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 62;
417. Bukti P-31.62 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 63;
418. Bukti P-31.63 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 64;
419. Bukti P-31.64 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 65;
420. Bukti P-31.65 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 66;
421. Bukti P-31.66 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 67;
422. Bukti P-31.67 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 68;
423. Bukti P-31.68 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 69;
424. Bukti P-31.69 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 70;
425. Bukti P-31.70 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 71;
426. Bukti P-31.71 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 72;

Halaman 139 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Bukti P-31.72 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 5 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 73;
428. Bukti P-31.73 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 74;
429. Bukti P-31.74 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 75;
430. Bukti P-31.75 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 76;
432. Bukti P-31.76 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 77;
432. Bukti P-31.77 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 78;
433. Bukti P-31.78 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 79;
434. Bukti P-31.79 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 80;
435. Bukti P-31.80 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 81;
436. Bukti P-31.81 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 82;
437. Bukti P-31.82 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 11 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 83;
438. Bukti P-31.83 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 84;
439. Bukti P-31.84 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal

Halaman 140 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 85;
440. Bukti P-31.85 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 86;
441. Bukti P-31.86 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 88;
442. Bukti P-31.87 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 28 November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 89;
443. Bukti P-31.88 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 90;
444. Bukti P-31.89 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 91;
445. Bukti P-31.90 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 92;
446. Bukti P-31.91 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 93;
447. Bukti P-31.92 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 94;
448. Bukti P-31.93 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 20 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 95;
449. Bukti P-31.94 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 96;
450. Bukti P-31.95 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 97;
451. Bukti P-31.96 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 7 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing

Halaman 141 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat 98;
452. Bukti P-31.97 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 99;
453. Bukti P-31.98 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 100;
454. Bukti P-31.99 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 101;
455. Bukti P-31.100 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 102;
456. Bukti P-31.101 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2018, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 103;
457. Bukti P-31.102 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 104;
458. Bukti P-31.103 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 18 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 105;
459. Bukti P-31.104 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 106;
460. Bukti P-31.105 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 107;
461. Bukti P-31.106 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 10 November 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 108;
462. Bukti P-31.107 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 109;
463. Bukti P-31.108 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, perihal: pemberitahuan skorsing kepada Tergugat 110;

Halaman 142 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Bukti P-32.1 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 1 tertanggal 22 Desember 2017;
465. Bukti P-32.2 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 2 tertanggal 22 Desember 2017;
466. Bukti P-32.3 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 3 tertanggal 22 Desember 2017;
467. Bukti P-32.4 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 4 tertanggal 22 Desember 2017;
468. Bukti P-32.5 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 5 tertanggal 22 Desember 2017;
469. Bukti P-32.6 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 6 tertanggal 19 Desember 2017;
470. Bukti P-32.7 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 7 tertanggal 22 Desember 2017;
471. Bukti P-32.8 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 8 tertanggal 22 Desember 2017;
472. Bukti P-32.9 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 9 tertanggal 21 Desember 2017;
473. Bukti P-32.10 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 10 tertanggal 15 Januari 2018;
474. Bukti P-32.11 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 11 tertanggal 20 Desember 2017;
475. Bukti P-32.12 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 12 tertanggal 20 Desember 2017;
476. Bukti P-32.13 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 13 tertanggal 28 November 2017;
477. Bukti P-32.14 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 14 tertanggal 16 Januari 2018;
478. Bukti P-32.15 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 15 tertanggal 21 Desember 2017;
479. Bukti P-32.16 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 16 tertanggal 17 Januari 2018;
480. Bukti P-32.17 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 18 tertanggal 16 Januari 2018;
481. Bukti P-32.18 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 19 tertanggal 20 Desember 2017;
482. Bukti P-32.19 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 20

Halaman 143 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 29 November 2017;
483. Bukti P-32.20 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 21
tertanggal 6 November 2017;
484. Bukti P-32.21 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 22
tertanggal 18 Desember 2017;
485. Bukti P-32.22 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 23
tertanggal 18 Desember 2017;
486. Bukti P-32.23 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 24
tertanggal 5 Desember 2017;
487. Bukti P-32.24 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 25
tertanggal 22 Desember 2017;
488. Bukti P-32.25 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 26
tertanggal 20 Desember 2017;
489. Bukti P-32.26 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 27
tertanggal 20 Desember 2017;
490. Bukti P-32.27 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat
28 tertanggal 10 Januari 2018;
491. Bukti P-32.28 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 29
tertanggal 21 Desember 2017;
492. Bukti P-32.29 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 30
tertanggal 25 November 2017;
493. Bukti P-32.30 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 31
tertanggal 20 Desember 2017;
494. Bukti P-32.31 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 32
tertanggal 20 Desember 2017;
495. Bukti P-32.32 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 33
tertanggal 20 Desember 2017;
496. Bukti P-32.33 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 34
tertanggal 20 Desember 2017;
497. Bukti P-32.34 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 35
tertanggal 29 November 2017;
498. Bukti P-32.35 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 36
tertanggal 22 Desember 2017;
499. Bukti P-32.36 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 37
tertanggal 8 Desember 2017;
500. Bukti P-32.37 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 38
tertanggal 21 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Bukti P-32.38 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 39 tertanggal 20 Desember 2017;
502. Bukti P-32.39 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 40 tertanggal 10 Januari 2018;
503. Bukti P-32.40 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 41 tertanggal 20 Desember 2017;
504. Bukti P-32.41 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 42 tertanggal 8 Desember 2017;
505. Bukti P-32.42 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 43 tertanggal 22 Desember 2017;
506. Bukti P-32.43 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 44 tertanggal 22 Desember 2017;
507. Bukti P-32.44 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 45 tertanggal 18 Desember 2017;
508. Bukti P-32.45 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 46 tertanggal 21 Desember 2017;
509. Bukti P-32.46 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 47 tertanggal 22 Desember 2017;
510. Bukti P-32.47 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 48 tertanggal 20 Desember 2017;
511. Bukti P-32.48 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 49 tertanggal 16 Januari 2018;
512. Bukti P-32.49 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 50 tertanggal 20 Desember 2017;
513. Bukti P-32.50 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 51 tertanggal 20 Desember 2017;
514. Bukti P-32.51 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 52 tertanggal 19 Desember 2017;
515. Bukti P-32.52 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 53 tertanggal 19 Desember 2017;
516. Bukti P-32.53 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 54 tertanggal 20 Desember 2017;
517. Bukti P-32.54 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 55 tertanggal 22 Desember 2017;
518. Bukti P-32.55 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 56 tertanggal 19 Desember 2017;
519. Bukti P-32.56 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 57

Halaman 145 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 13 November 2017;
520. Bukti P-32.57 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 58 tertanggal 7 Februari 2018;
521. Bukti P-32.58 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 59 tertanggal 19 Desember 2017;
522. Bukti P-32.59 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 60 tertanggal 20 Desember 2017;
523. Bukti P-32.60 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 61 tertanggal 24 November 2017;
524. Bukti P-32.61 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 62 tertanggal 19 Desember 2017;
525. Bukti P-32.62 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 63 tertanggal 22 Desember 2017;
526. Bukti P-32.63 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 64 tertanggal 11 Januari 2018;
527. Bukti P-32.64 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 65 tertanggal 20 Desember 2017;
528. Bukti P-32.65 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 66 tertanggal 19 Desember 2017;
529. Bukti P-32.66 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 67 tertanggal 22 Desember 2017;
530. Bukti P-32.67 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 68 tertanggal 21 Desember 2017;
531. Bukti P-32.68 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 69 tertanggal 19 Desember 2017;
532. Bukti P-32.69 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 70 tertanggal 22 Desember 2017;
533. Bukti P-32.70 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 71 tertanggal 18 Desember 2017;
534. Bukti P-32.71 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 72 tertanggal 19 Desember 2017;
535. Bukti P-32.72 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 73 tertanggal 8 Desember 2017;
536. Bukti P-32.73 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 74 tertanggal 28 November 2017;
537. Bukti P-32.74 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 75 tertanggal 4 Desember 2017;

Halaman 146 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Bukti P-32.75 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 76 tertanggal 19 Desember 2017;
539. Bukti P-32.76 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 77 tertanggal 19 Desember 2017;
540. Bukti P-32.77 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 78 tertanggal 21 Desember 2017;
541. Bukti P-32.78 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 79 tertanggal 19 Desember 2017;
542. Bukti P-32.79 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 80 tertanggal 2 November 2017;
543. Bukti P-32.80 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 81 tertanggal 19 Desember 2017;
544. Bukti P-32.81 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 82 tertanggal 14 Desember 2017;
545. Bukti P-32.82 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 83 tertanggal 16 Januari 2018;
546. Bukti P-32.83 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 84 tertanggal 16 Januari 2018;
547. Bukti P-32.84 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 85 tertanggal 21 Desember 2017;
548. Bukti P-32.85 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 86 tertanggal 19 Desember 2017;
549. Bukti P-32.86 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 88 tertanggal 21 Desember 2017;
550. Bukti P-32.87 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 89 tertanggal 5 Desember 2017;
551. Bukti P-32.88 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 90 tertanggal 20 Desember 2017;
552. Bukti P-32.89 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 91 tertanggal 19 Desember 2017;
553. Bukti P-32.90 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 92 tertanggal 21 Desember 2017;
554. Bukti P-32.91 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 93 tertanggal 19 Desember 2017;
555. Bukti P-32.92 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 94 tertanggal 19 Desember 2017;
556. Bukti P-32.93 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 95

Halaman 147 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 10 Januari 2018;
557. Bukti P-32.94 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 96
tertanggal 21 Desember 2017;
558. Bukti P-32.95 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 97
tertanggal 19 Desember 2017;
559. Bukti P-32.96 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 98
tertanggal 14 Desember 2017;
560. Bukti P-32.97 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 99
tertanggal 19 Desember 2017;
561. Bukti P-32.98 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 100
tertanggal 7 Februari 2018;
562. Bukti P-32.99 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 101
tertanggal 22 Desember 2017;
563. Bukti P-32.100 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 102
tertanggal 20 Desember 2017;
564. Bukti P-32.101 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 103
tertanggal 16 Januari 2018;
565. Bukti P-32.102 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 104
tertanggal 22 Desember 2017;
567. Bukti P-32.103 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 105
tertanggal 22 Desember 2017;
568. Bukti P-32.104 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 106
tertanggal 19 Desember 2017;
569. Bukti P-32.105 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 107
tertanggal 19 Desember 2017;
570. Bukti P-32.106 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 108
tertanggal 27 November 2017;
571. Bukti P-32.107 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 109
tertanggal 19 Desember 2017;
572. Bukti P-32.108 : Fotokopi dari fotokopi risalah bipartite Tergugat 110
tertanggal 20 Desember 2017;
573. Bukti P-33 : Fotokopi dari fotokopi anjuran Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika
tertanggal 8 Oktober 2018, No. 565/30/ANJ/X/2018;
574. Bukti P-34 : Fotokopi dari fotokopi surat Kemalsjah & Associates
tertanggal 8 Januari 2019, Ref: 001/0265.013/KS-
PMT-hs, hal: penolakan atas anjuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. Bukti P- 35 : Fotokopi dari fotokopi jumlah pekerja asing Penggugat periode 2016-2017;
576. Bukti P- 36 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015, Tentang: Pengupahan;
577. Bukti P-37.1 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 6;
578. Bukti P-37.2 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 11;
579. Bukti P-37.3 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 15;
580. Bukti P-37.4 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 21;
581. Bukti P-37.5 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 28;
582. Bukti P-37.6 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 29;
583. Bukti P-37.7 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 34;
584. Bukti P-37.8 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 37;
585. Bukti P-37.9 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 74;
586. Bukti P-37.10 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 81;
587. Bukti P-37.11 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 88;
588. Bukti P-37.12 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 99;
589. Bukti P-37.13 : Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian dan pengakuan hutang atas nama Tergugat 103;
590. Bukti P-38 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa pinjaman per Agustus 2019;
591. Bukti P-38.a : Fotokopi dari fotokopi terjemahan perhitungan sisa pinjaman per Agustus 2019;
592. Bukti P-39.1 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 1 periode

Halaman 149 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019;
593. Bukti P-39.2 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 2 periode Agustus 2019;
594. Bukti P-39.3 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 3 periode Agustus 2019;
595. Bukti P-39.4 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 4 periode Agustus 2019;
596. Bukti P-39.5 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 5 periode Agustus 2019;
597. Bukti P-39.6 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 6 periode Agustus 2019;
598. Bukti P-39.7 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 7 periode Agustus 2019;
599. Bukti P-39.8 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 8 periode Agustus 2019;
600. Bukti P-39.9 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 9 periode Agustus 2019;
601. Bukti P-39.10 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 10 periode Agustus 2019;
602. Bukti P-39.11 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 11 periode Agustus 2019;
603. Bukti P-39.12 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 12 periode Agustus 2019;
604. Bukti P-39.13 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 13 periode Agustus 2019;

Halaman 150 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605. Bukti P-39.14 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 14 periode Agustus 2019;
606. Bukti P-39.15 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 15 periode Agustus 2019;
607. Bukti P-39.16 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 16 periode Agustus 2019;
608. Bukti P-39.17 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 18 periode Agustus 2019;
609. Bukti P-39.18 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 19 periode Agustus 2019;
610. Bukti P-39.19 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 20 periode Agustus 2019;
611. Bukti P-39.20 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 21 periode Agustus 2019;
612. Bukti P-39.21 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 22 periode Agustus 2019;
613. Bukti P-39.22 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 23 periode Agustus 2019;
614. Bukti P-39.23 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 24 periode Agustus 2019;
615. Bukti P-39.24 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 25 periode Agustus 2019;
616. Bukti P-39.25 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 26 periode Agustus 2019;
617. Bukti P-39.26 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT.

Halaman 151 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Freeport Indonesia atas nama Tergugat 27 periode Agustus 2019;
618. Bukti P-39.27 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 28 periode Agustus 2019;
619. Bukti P-39.28 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 29 periode Agustus 2019;
620. Bukti P-39.29 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 30 periode Agustus 2019;
621. Bukti P-39.30 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan program kesejahteraan pekerja atas nama Tergugat 31periode Agustus 2019;
622. Bukti P-39.31 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 32periode Agustus 2019;
623. Bukti P-39.32 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 33 periode Agustus 2019;
624. Bukti P-39.33 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 34periode Agustus 2019;
625. Bukti P-39.34 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 35 periode Agustus 2019;
626. Bukti P-39.35 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 36 periode Agustus 2019;
627. Bukti P-39.36 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 37 periode Agustus 2019;
628. Bukti P-39.37 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 38 periode Agustus 2019;
629. Bukti P-39.38 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 39 periode

Halaman 152 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019;
630. Bukti P-39.39 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 40 periode Agustus 2019;
631. Bukti P-39.40 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 41periode Agustus 2019;
632. Bukti P-39.41 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 42periode Agustus 2019;
633. Bukti P-39.42 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 43periode Agustus 2019;
634. Bukti P-39.43 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 44periode Agustus 2019;
635. Bukti P-39.44 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 45periode Agustus 2019;
636. Bukti P-39.45 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 46periode Agustus 2019;
637. Bukti P-39.46 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 47periode Agustus 2019;
638. Bukti P-39.47 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 48periode Agustus 2019;
639. Bukti P-39.48 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 49periode Agustus 2019;
640. Bukti P-39.49 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 50 periode Agustus 2019;
641. Bukti P-39.50 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 51 periode Agustus 2019;

Halaman 153 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. Bukti P-39.51 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 52 periode Agustus 2019;
643. Bukti P-39.52 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 53 periode Agustus 2019;
644. Bukti P-39.53 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 54 periode Agustus 2019;
645. Bukti P-39.54 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 55 periode Agustus 2019;
646. Bukti P-39.55 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 56 periode Agustus 2019;
647. Bukti P-39.56 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 57 periode Agustus 2019;
648. Bukti P-39.57 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 58 periode Agustus 2019;
649. Bukti P-39.58 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 59 periode Agustus 2019;
650. Bukti P-39.59 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 60 periode Agustus 2019;
651. Bukti P-39.60 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 61 periode Agustus 2019;
652. Bukti P-39.61 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 62 periode Agustus 2019;
653. Bukti P-39.62 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 63 periode Agustus 2019;
654. Bukti P-39.63 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT.

Halaman 154 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Freeport Indonesia atas nama Tergugat 64 periode Agustus 2019;
655. Bukti P-39.64 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 65 periode Agustus 2019;
656. Bukti P-39.65 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 66 periode Agustus 2019;
657. Bukti P-39.66 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 67 periode Agustus 2019;
658. Bukti P-39.67 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 68 periode Agustus 2019;
659. Bukti P-39.68 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 69 periode Agustus 2019;
660. Bukti P-39.69 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 70 periode Agustus 2019;
661. Bukti P-39.70 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 71 periode Agustus 2019;
662. Bukti P-32.71 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan program kesejahteraan pekerja atas nama Tergugat 72 periode Agustus 2019;
663. Bukti P-39.72 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 73 periode Agustus 2019;
664. Bukti P-39.73 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 74 periode Agustus 2019;
665. Bukti P-39.74 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 75 periode Agustus 2019;
666. Bukti P-39.75 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 76 periode Agustus 2019;

Halaman 155 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019;
667. Bukti P-39.76 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 77 periode Agustus 2019;
668. Bukti P-39.77 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 78 periode Agustus 2019;
669. Bukti P-39.78 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 79 periode Agustus 2019;
670. Bukti P-39.79 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 80 periode Agustus 2019;
671. Bukti P-39.80 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 81 periode Agustus 2019;
672. Bukti P-39.81 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 82 periode Agustus 2019;
673. Bukti P-39.82 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 83 periode Agustus 2019;
674. Bukti P-39.83 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 84 periode Agustus 2019;
675. Bukti P-39.84 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 85 periode Agustus 2019;
676. Bukti P-39.85 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 86 periode Agustus 2019;
677. Bukti P-39.86 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 88 periode Agustus 2019;
678. Bukti P-39.87 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 89 periode Agustus 2019;

Halaman 156 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679. Bukti P-39.88 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 90 periode Agustus 2019;
680. Bukti P-39.89 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 91 periode Agustus 2019;
681. Bukti P-39.90 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 92 periode Agustus 2019;
682. Bukti P-39.91 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 93 periode Agustus 2019;
683. Bukti P-39.92 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 94 periode Agustus 2019;
684. Bukti P-39.93 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 95 periode Agustus 2019;
685. Bukti P-39.94 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 96 periode Agustus 2019;
686. Bukti P-39.95 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 97 periode Agustus 2019;
687. Bukti P-39.96 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 98 periode Agustus 2019;
688. Bukti P-39.97 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 99 periode Agustus 2019;
689. Bukti P-39.98 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 100 periode Agustus 2019;
690. Bukti P-39.99 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 101 periode Agustus 2019;
691. Bukti P-39.100 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT.

Halaman 157 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Freeport Indonesia atas nama Tergugat 102 periode Agustus 2019;
692. Bukti P-39.101 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 103 periode Agustus 2019;
693. Bukti P-39.102 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 104 periode Agustus 2019;
694. Bukti P-39.103 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 105 periode Agustus 2019;
695. Bukti P-39.104 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 106 periode Agustus 2019;
696. Bukti P-39.105 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 107 periode Agustus 2019;
697. Bukti P-39.106 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 108 periode Agustus 2019;
698. Bukti P-39.107 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 109 periode Agustus 2019;
699. Bukti P-39.108 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan dana pensiun PT. Freeport Indonesia atas nama Tergugat 110 periode Agustus 2019;
700. Bukti P-40.1 : Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Program Kesejahteraan Pekerja atas nama Tergugat 4 periode Agustus 2019;
701. Bukti P-40.2 : Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Program Kesejahteraan Pekerja atas nama Tergugat 89 periode Agustus 2019;
702. Bukti P-40.3 : Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Program Kesejahteraan Pekerja atas nama Tergugat 102 periode Agustus 2019;
703. Bukti P-40.4 : Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Program Kesejahteraan Pekerja atas nama Tergugat 106

Halaman 158 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Agustus 2019;

704. Bukti P-40.5 : Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Program Kesejahteraan Pekerja atas nama Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 110 periode Agustus 2019;
705. Bukti P-41 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus tertanggal 16 April 2018, Nomor: 350/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst antara The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited dan Sdr. RR. Ratih Dewati R, dkk;
706. Bukti P-42.1 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 1 periode 1 September 2017;
707. Bukti P-42.2 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 2 periode 1 September 2017;
708. Bukti P-42.3 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 3 periode 1 September 2017;
709. Bukti P-42.4 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 4 periode 1 September 2017;
710. Bukti P-42.5 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 5 periode 1 September 2017;
711. Bukti P-42.6 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 6 periode 1 September 2017;
712. Bukti P-42.7 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 7 periode 1 September 2017;
713. Bukti P-42.8 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 8 periode 1 September 2017;
714. Bukti P-42.9 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 9 periode 1 September 2017;
715. Bukti P-42.10 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 10 periode 1 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. Bukti P-42.11 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 11 periode 1 September 2017;
717. Bukti P-42.12 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 12 periode 1 September 2017;
718. Bukti P-42.13 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 13 periode 1 September 2017;
719. Bukti P-42.14 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 14 periode 1 September 2017;
720. Bukti P-42.15 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 15 periode 1 September 2017;
721. Bukti P-42.16 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 16 periode 1 September 2017;
722. Bukti P-42.17 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 18 periode 1 September 2017;
723. Bukti P-42.18 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 19 periode 1 September 2017;
724. Bukti P-42.19 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 20 periode 1 September 2017;
725. Bukti P-42.20 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 21 periode 1 September 2017;
726. Bukti P-42.21 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 22 periode 1 September 2017;
727. Bukti P-42.22 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 23 periode 1 September 2017;
728. Bukti P-42.23 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 24 periode 1 September 2017;
729. Bukti P-42.24 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 25 periode 1 September 2017;
730. Bukti P-42.25 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 26 periode 1 September 2017;
731. Bukti P-42.26 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 27 periode 1 September 2017;
732. Bukti P-42.27 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 28 periode 1 September 2017;
733. Bukti P-42.28 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 29 periode 1 September 2017;
734. Bukti P-42.29 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat

Halaman 160 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Tergugat 30 periode 1 September 2017;
735. Bukti P-42.30 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 31 periode 1 September 2017;
736. Bukti P-42.31 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 32 periode 1 September 2017;
737. Bukti P-42.32 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 33 periode 1 September 2017;
738. Bukti P-42.33 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 34 periode 1 September 2017;
739. Bukti P-42.34 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 35 periode 1 September 2017;
740. Bukti P-42.35 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 36 periode 1 September 2017;
741. Bukti P-42.36 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 37 periode 1 September 2017;
742. Bukti P-42.37 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 38 periode 1 September 2017;
743. Bukti P-42.38 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 39 periode 1 September 2017;
744. Bukti P-42.39 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 40 periode 1 September 2017;
745. Bukti P-42.40 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 41 periode 1 September 2017;
746. Bukti P-42.41 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 42 periode 1 September 2017;
747. Bukti P-42.42 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 43 periode 1 September 2017;
748. Bukti P-42.43 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 44 periode 1 September 2017;
749. Bukti P-42.44 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 45 periode 1 September 2017;
750. Bukti P-42.45 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 46 periode 1 September 2017;
751. Bukti P-42.46 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 47 periode 1 September 2017;
752. Bukti P-42.47 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 48 periode 1 September 2017;

Halaman 161 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. Bukti P-42.48 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 49 periode 1 September 2017;
754. Bukti P-42.49 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 50 periode 1 September 2017;
755. Bukti P-42.50 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 51 periode 1 September 2017;
756. Bukti P-39.51 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 52 periode 1 September 2017;
757. Bukti P-42.52 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 53 periode 1 September 2017;
758. Bukti P-42.53 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 54 periode 1 September 2017;
759. Bukti P-42.54 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 55 periode 1 September 2017;
760. Bukti P-42.55 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 56 periode 1 September 2017;
761. Bukti P-42.56 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 57 periode 1 September 2017;
762. Bukti P-42.57 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 58 periode 1 September 2017;
763. Bukti P-42.58 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 59 periode 1 September 2017;
764. Bukti P-42.59 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 60 periode 1 September 2017;
765. Bukti P-42.61 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 62 periode 1 September 2017;
766. Bukti P-42.62 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 63 periode 1 September 2017;
767. Bukti P-39.63 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 64 periode 1 September 2017;
768. Bukti P-42.64 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 65 periode 1 September 2017;
769. Bukti P-42.65 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 66 periode 1 September 2017;
770. Bukti P-42.66 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 67 periode 1 September 2017;
771. Bukti P-42.67 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat

Halaman 162 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Tergugat 68 periode 1 September 2017;
772. Bukti P-42.68 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 69 periode 1 September 2017;
773. Bukti P-42.69 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 70 periode 1 September 2017;
774. Bukti P-42.70 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 71 periode 1 September 2017;
775. Bukti P-42.71 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 72 periode 1 September 2017;
776. Bukti P-42.72 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 73 periode 1 September 2017;
777. Bukti P-42.73 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 74 periode 1 September 2017;
778. Bukti P-42.74 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 75 periode 1 September 2017;
779. Bukti P-42.75 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 76 periode 1 September 2017;
780. Bukti P-42.76 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 77 periode 1 September 2017;
781. Bukti P-42.77 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 78 periode 1 September 2017;
782. Bukti P-42.78 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 79 periode 1 September 2017;
783. Bukti P-42.79 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 80 periode 1 September 2017;
784. Bukti P-42.80 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 81 periode 1 September 2017;
785. Bukti P-42.81 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 82periode 1 September 2017;
786. Bukti P-42.82 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 83 periode 1 September 2017;
787. Bukti P-42.83 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 84 periode 1 September 2017;
788. Bukti P-42.84 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 85 periode 1 September 2017;
789. Bukti P-42.86 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 88 periode 1 September 2017;

Halaman 163 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790. Bukti P-42.87 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 89 periode 1 September 2017;
791. Bukti P-42.88 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 90 periode 1 September 2017;
792. Bukti P-42.89 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 91 periode 1 September 2017;
793. Bukti P-42.90 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 92 periode 1 September 2017;
794. Bukti P-42.91 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 93 periode 1 September 2017;
795. Bukti P-42.92 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 94 periode 1 September 2017;
796. Bukti P-42.93 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 95 periode 1 September 2017;
797. Bukti P-42.94 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 96 periode 1 September 2017;
798. Bukti P-42.95 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 97 periode 1 September 2017;
799. Bukti P-42.96 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 98 periode 1 September 2017;
800. Bukti P-42.97 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 99 periode 1 September 2017;
801. Bukti P-42.98 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 100 periode 1 September 2017;
802. Bukti P-42.99 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 101 periode 1 September 2017;
803. Bukti P-42.100 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 102 periode 1 September 2017;
804. Bukti P-42.101 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 103 periode 1 September 2017;
805. Bukti P-42.102 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 103 periode 1 September 2017;
806. Bukti P-42.103 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 104 periode 1 September 2017;
807. Bukti P-42.104 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 106 periode 1 September 2017;
808. Bukti P-42.105 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat

Halaman 164 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Tergugat 107 periode 1 September 2017;
809. Bukti P-42.106 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 108 periode 1 September 2017;
810. Bukti P-42.107 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 109 periode 1 September 2017;
811. Bukti P-42.108 : Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi Penggugat terhadap Tergugat 110 periode 1 September 2017;
812. Bukti P-43 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus tertanggal 28 Februari 2018, Nomor: 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst antara PT. Freeport Indonesia dan Sdri. Eva Susanti, dkk;
813. Bukti P-44.1 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 1;
814. Bukti P-44.2 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 2;
815. Bukti P-44.3 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 3;
816. Bukti P-44.4 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 4;
817. Bukti P-44.5 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 5;
818. Bukti P-44.6 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 6;
819. Bukti P-44.7 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 7;
820. Bukti P-44.8 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 8;
821. Bukti P-44.9 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 9;
822. Bukti P-44.10 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 10;
823. Bukti P-44.11 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 11;
824. Bukti P-44.12 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 12;

Halaman 165 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825. Bukti P-44.13 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 13;
826. Bukti P-44.14 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 14;
827. Bukti P-44.15 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 15;
828. Bukti P-44.16 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 16;
829. Bukti P-44.17 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 18;
830. Bukti P-44.18 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 19;
831. Bukti P-44.19 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 20;
832. Bukti P-44.20 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 21;
833. Bukti P-44.21 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 22;
834. Bukti P-44.22 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 23;
835. Bukti P-44.23 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 24;
836. Bukti P-44.24 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 25;
837. Bukti P-44.25 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 26;
838. Bukti P-44.26 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 27;
839. Bukti P-44.27 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 28;
840. Bukti P-44.28 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 29;
841. Bukti P-44.29 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 30;
842. Bukti P-44.30 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 31;
843. Bukti P-44.31 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat

Halaman 166 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32;
844. Bukti P-44.32 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 33;
845. Bukti P-44.33 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 34;
846. Bukti P-44.34 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 35;
847. Bukti P-44.35 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 36;
848. Bukti P-44.36 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 37;
849. Bukti P-44.37 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 38;
850. Bukti P-44.38 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 39;
851. Bukti P-44.39 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 40;
852. Bukti P-44.40 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 41;
853. Bukti P-44.41 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 42;
854. Bukti P-44.42 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 43;
855. Bukti P-44.43 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 44;
856. Bukti P-44.44 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 45;
857. Bukti P-44.45 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 46;
858. Bukti P-44.46 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 47;
859. Bukti P-44.47 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 48;
860. Bukti P-44.48 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 49;
861. Bukti P-44.49 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
- 50;

Halaman 167 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862. Bukti P-44.50 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 51;
863. Bukti P-44.51 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 52;
864. Bukti P-44.52 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 53;
865. Bukti P-44.53 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 54;
866. Bukti P-44.54 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 55;
867. Bukti P-44.55 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 56;
868. Bukti P-44.56 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 57;
869. Bukti P-44.57 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 58;
870. Bukti P-44.58 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 59;
871. Bukti P-44.59 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 60;
872. Bukti P-44.60 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 61;
873. Bukti P-44.61 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 62;
874. Bukti P-44.62 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 63;
875. Bukti P-44.63 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 64;
876. Bukti P-44.64 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 65;
877. Bukti P-44.65 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 66;
878. Bukti P-44.66 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 67;
879. Bukti P-44.67 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 68;
880. Bukti P-44.68 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat

Halaman 168 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-Phi/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69;
881. Bukti P-44.69 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
70;
882. Bukti P-44.70 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
71;
883. Bukti P-44.71 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
72;
884. Bukti P-44.72 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
73;
885. Bukti P-44.73 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
74;
886. Bukti P-44.74 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
75;
887. Bukti P-44.75 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
76;
888. Bukti P-44.76 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
77;
889. Bukti P-44.77 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
78;
890. Bukti P-44.78 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
79;
891. Bukti P-44.79 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
80;
892. Bukti P-44.80 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
81;
893. Bukti P-44.81 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
82;
894. Bukti P-44.82 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
83;
895. Bukti P-44.83 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
84;
896. Bukti P-44.84 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
85;
897. Bukti P-44.85 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
86;
898. Bukti P-44.86 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat
88;

Halaman 169 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

899. Bukti P-44.87 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 89;
900. Bukti P-44.88 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 90;
901. Bukti P-44.89 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 91;
902. Bukti P-44.90 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 92;
903. Bukti P-44.91 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 93;
904. Bukti P-44.92 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 94;
905. Bukti P-44.93 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 95;
906. Bukti P-44.94 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 96;
907. Bukti P-44.95 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 97;
908. Bukti P-44.96 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 98;
909. Bukti P-44.97 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 99;
910. Bukti P-44.98 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 100;
911. Bukti P-44.99 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 101;
912. Bukti P-44.100 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 102;
913. Bukti P-44.101 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 103;
914. Bukti P-44.102 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 104;
915. Bukti P-44.103 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 105;
916. Bukti P-44.104 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 106;
917. Bukti P-44.105 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat

Halaman 170 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107;
918. Bukti P-44.106 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 108;
919. Bukti P-44.107 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 109;
920. Bukti P-44.108 : Fotokopi dari fotokopi perhitungan sisa cuti Tergugat 110;
921. Bukti P-45 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi PT. Freeport Indonesia tertanggal 1 Maret 2008, No. 104425/16/21/II/2018, tentang: peraturan dana pensiun PT. Freeport Indonesia;
922. Bukti P-46 : Fotokopi dari fotokopi nota kesepahaman tentang penyediaan tentang program asuransi dan investasi PT. Prudential Life Assurance tertanggal 9 Mei 2012, No. 148/PLA/Legal/IV/2011;
923. Bukti P-47 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pengelolaan Asuransi Jiwa Manulife Kesejahteraan Pekerja tertanggal 3 Agustus 2012, No. JK1200030-001-000-000;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Darmadi dan saksi Hardi yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-59, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti : T- 1 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal rencana transisi tambang terbuka Grasberg tertanggal 12 Agustus 2016;
2. Bukti : T- 2 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal rencana transisi tambang terbuka Grasberg tertanggal 17 Januari 2017;

Halaman 171 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti : T- 3 : Fotokopi dari fotokopi hasil pertemuan LKS Bipartit, Tertanggal 9 Februari 2015;
4. Bukti : T- 4 : Fotokopi dari fotokopi rekomendasi LKS Bipartit, Tertanggal 22 Juli 2016;
5. Bukti : T- 5 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal: update ijin export tanggal 18 Februari 2017;
6. Bukti : T- 6 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal prospek operasi produksi dan tenaga kerja PTFI tanggal 23 April 2017;
7. Bukti : T- 7 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal: update situasi tenaga kerja tanggal 9 Agustus 2017;
8. Bukti : T- 8 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI Management perihal kesepakatan dasar dengan Pemerintah RI tanggal 12 Juli 2018;
9. Bukti : T- 9 : Fotokopi dari fotokopi artikel BBC Indonesia terbitan 12 Januari 2017 "Pemerintah Indonesia tetapkan perubahan ketentuan ekspor mineral mentah";
10. Bukti : T- 10 : Fotokopi dari fotokopi artikel Tempo.co terbitan 26 Januari 2017 "Pendapatan Freeport Indonesia tahunlalucapaiRp 44 Triliun;
11. Bukti : T- 11 : Fotokopi dari fotokopi artikel The Jakarta Post terbitan 16 Februari 2017 "Freeport lays off 25 senior employees";
12. Bukti : T- 12 : Fotokopi dari fotokopi artikel Detik Finance terbitan 17 Februari 2017 "Freeport dan AMNT akhirnya dapat rekomendasi izin ekspor dari Jonan";
13. Bukti : T- 13 : Fotokopi dari fotokopi artikel SALAM PAPUA terbitan 19 Juni 2017 "Banyak perusahaan rekrut karyawan tanpa koordinasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat";
14. Bukti : T- 14 : Fotokopi dari fotokopi artikel BERITA SATU terbitan 23 Juni 2017 "Cari solusi pemogokan, Freeport harus hentikan sementara rekrutmen";
15. Bukti : T- 15 : Fotokopi dari fotokopi artikel Kontan.co.id terbitan 20 Februari 2017 "Freeport siapkan gugatan

Halaman 172 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- arbitrase”;
16. Bukti : T- 16 : Fotokopi dari fotokopi artikel Kontan.co.id terbitan 21 Februari 2017 “Ruang negosiasi sempit, Freeport siap ke arbitrase”;
17. Bukti : T- 17 : Fotokopi dari fotokopi artikel CNN Indonesia terbitan 21 Februari 2017 “Menko Luhut: Ancam PHK Karyawan, Freeport Kampungan”;
18. Bukti : T- 18 : Fotokopi dari fotokopi artikel CNBC Indonesia terbitan 12 Januari 2018 “Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia”;
19. Bukti : T- 19 : Fotokopi dari fotokopi artikel CNBC Indonesia terbitan 25 Oktober 2018 “Hingga September 2018 Freeport dulang Rp84,5 T dari Papua”;
20. Bukti : T- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Annual Report Freeport McMoRan – Driven by Value 2016;
21. Bukti : T- 21 : Fotokopi dari fotokopi 2017 Annual Report Freeport McMoRan – Powered by Copper;
22. Bukti : T- 22 : Fotokopi dari fotokopi analisis keuanganPTFI per tahun 2017;
23. Bukti : T- 23 : Fotokopi dari fotokopi annual report Freeport McMoRan – Proven Assets. Fundamental Value 2018;
24. Bukti : T- 24 : Fotokopi dari fotokopi power point divestasi PT Freeport Indonesia Budi G. Sadikin – CEO PT Inalum (Persero) Holding, Jakarta 8 Maret 2019;
25. Bukti : T- 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya anjuran tertulis Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timika dengan nomor 565/30/ANJ/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
26. Bukti : T- 25 A : Fotokopi dari fotokopi tanggapan anjuran tertulis dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM Nomor: 340/SK-Lokataru/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua U.p Mediator;
27. Bukti : T- 26 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PUK SPKEP SPSI PT FI Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja nomor:

Halaman 173 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADV.036/ PUK SPKEP SPSI PTFI/IV/2017 tanggal 20 April 2017;

28. Bukti : T- 26 A : Fotokopi dari fotokopi surat tanda terima korespondensi kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Martina. A dr staff administrasi Dinas tenaga kerja kabupaten dan Andrico Pakage 810832 mewakili pengusaha);
29. Bukti : T- 27 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PUK SP KEP SPSI PTFI perihal: surat pengaduan kedua dan status mogok kerja nomor: ORG.107/PUK SPKEP SPSI PTFI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;
30. Bukti : T- 28 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 560/800/2017 perihal furlough dan penetapan mogok kerja PUK SP KEP SPSI PT FI tanggal 28 Agustus 2017;
31. Bukti : T- 29 : Fotokopi dari fotokopi surat himbauan dari Serikat Pekerja dengan nomor: ORG.012/PUK SPKEP SPSI PT FI/II/2107 pada tanggal 20 Februari 2017;
32. Bukti : T- 30 : Fotokopi dari fotokopi *Minutes Meeting* antara senior managemen dan komunitas pekerja Papua (Tongoi papua) pada tanggal 4 april 2017;
33. Bukti : T- 31 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011;
34. Bukti : T- 31 A : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni2012;
35. Bukti : T- 32 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 K/Pdt.Sus-PHI/2015 antara Rosidi sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II Lawan PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dan John Gandono warso; Mawan Rijanto Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 174 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti : T- 33 : Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;
37. Bukti : T- 34 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
38. Bukti : T- 35 : Fotokopi dari fotokopi Mukadimah PKB 2017- 2019;
39. Bukti : T- 36 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 6 PKB/PHI 2017 - 2019 Landasan Hukum Pedoman Hubungan Industrial;
40. Bukti : T- 37 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 34 PKB/PHI 2017 – 2019 mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Bipartit;
41. Bukti : T- 38 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 52 PKB 2017 – 2019 Program Efisiensi Perusahaan;
42. Bukti : T- 39 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 3 PKB/PHI 2017 – 2019 penjelasan ayat 2;
43. Bukti : T- 40 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 7 PKB/PHI 2017 – 2019 penjelasan;
44. Bukti : T- 41 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 53 PKB 2017 – 2019 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Dan Uang Penggantian Hak;
45. Bukti : T- 42 : Fotokopi dari fotokopi lampiran XVI PKB /PHI 2017 – 2019 Surat Skorsing;
46. Bukti : T- 43 : Fotokopi dari fotokopi lampiran XVII PKB/PHI 2017 – 2019 Surat Undangan Perundingan Bipartit;
47. Bukti : T- 44 : Fotokopi dari fotokopi daftar istilah No. 26 menjelaskan istilah tabungan hari tua (savings plan);
48. Bukti : T- 45 : Fotokopi dari fotokopi Prinsip prinsip Perilaku Bisnis PT Freeport Indonesia;
49. Bukti : T- 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya petisi penolakan terhadap penolakan Kebijakan furlough;
50. Bukti : T- 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya angket opsi penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
51. Bukti : T- 48 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 02/SK/PUK/SPKEP SPSI/PT FI/ X/2014;

Halaman 175 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti : T- 49 : Fotokopi dari fotokopi anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) SPKEP SPSI BAB XIII mengenai Wewenang dan tugas Pengurus Pasal 42 wewenang dan Tugas Pengurus ayat 5;
53. Bukti : T- 50 : Fotokopi dari fotokopi
A. Kesepakatan “NEW ERA” Jakarta, 31 October 2014;
Akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama “NEW ERA” dengan No.89/KB/2014/PHI-Jap;
54. Bukti : T- 51 : Fotokopi dari fotokopi surat tanggapan dari perusahaan kepada organisasi serikat pekerja dengan nomor: 32/IR/GEN/III/2017;
55. Bukti : T- 52 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 59;
Pengakuan Wakil-Wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
56. Bukti : T- 52 A : Fotokopi dari fotokopi Penjelasan Pasal 59:
Yang dimaksud dengan frasa “tekanan dan perlakuan yang diskriminatif dari pihak Pengusaha” adalah sebagaimana yang tertuang di dalam UU 21 tahun 2000;
57. Bukti : T- 52 B : Fotokopi dari fotokopi surat pengaduan serikat pekerja perihal tindakan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia kepada dinas tenaga kerja kabupaten U/P pengawas ketenagakerjaan;
58. Bukti : T- 52.C : Fotokopi dari fotokopi tanda bukti laporan polisi nomor :TBL/31/I/2018/PAPUA/RES MIMIKA;
59. Bukti : T- 52.D : Fotokopi dari fotokopi SP2HP pemberitahuan hasil penyidikan;
60. Bukti : T- 53 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 1:
Daftar Istilah
Istilah-istilah dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di bawah ini beserta definisinya telah disepakati oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghindari terjadinya pengertian yang berbeda . nomor 5 “Fungsionaris” Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Badan Kordinasi Serikat

Halaman 176 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh, atau Agen Serikat Buruh;

61. Bukti : T- 53 A : Fotokopi dari fotokopi pengaturan Jam Kerja Normal” Jam kerja yang sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan oleh Pengusaha (misalnya 5-2 5-3 dengan 12,5 jam per hari, 6-1, 6-3 6-3, 7-2 7-2 7-3 dengan 9, 9.5 atau 10 jam per hari, 6-1 dengan 9, 9.5 atau 10 jam per hari maupun jam kerja lain sebagaimana ditentukan oleh Pengusaha);
62. Bukti : T- 53 B : Fotokopi dari fotokopi BAB VI Jadwal Kerja, Cuti Dan Hari Libur : Pasal 24 Jadwal Kerja;
63. Bukti : T- 53 C : Fotokopi dari fotokopi Pasal 22 kerja lembur ayat 2 : perhitungan upah lembur;
64. Bukti : T- 53 D : Fotokopi Pasal 1 PKB 2017-2019 Daftar Istilah (22) Premi Kerja Lembur Bawah Tanah (*UG Overtime Premium*);
65. Bukti : T- 53 E : Fotokopi dari fotokopi artikel HUKUM ONLINE “KLINIK” 20 February 2013 ketentuan waktu dan upah kerja lembur di sektor tertentu;
66. Bukti : T- 54 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 23 PKB 2017-2019: Tunjangan Dan Bonus, (4) Bonus Cuti;
67. Bukti : T- 54 A : Fotokopi dari fotokopi Pasal 26 PKB 2017-2019 Pasal 26: Tunjangan Dan Bantuan Perjalanan Bagi Pekerja/Buruh;
68. Bukti : T- 54 B : Fotokopi dari fotokopi Pasal 44 PKB- 2017-2019 Bantuan Perumahan;
69. Bukti : T- 54 C : Fotokopi dari fotokopi Pasal 42 PKB 2017-2019 tabungan hari tua;
70. Bukti : T- 54 D : Fotokopi dari fotokopi Pasal 32 PKB 2017-2019 Pengobatan/Perawatan Kesehatan;
71. Bukti : T- 55 : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum PTFI ditujukan kepada semua pekerja perihal: karyawan pratama PTFI akan menerima hadiah penghargaan management ,tertanggal 20 Oktober 2017;
72. Bukti : T- 55 A : Fotokopi dari fotokopi interoffice memorandum

Halaman 177 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTFI ditujukan kepada semua pekerja perihal: karyawan staff PTFI akan menerima hadiah penghargaan management ,tertanggal 20 Oktober 2017;

73. Bukti : T- 55 B : Fotokopi dari fotokopi kebijakan kompensasi bagi pekerja Indonesia pada Golongan Muda (HR.CB.07a) yang berlaku tanggal 1 November 2017 terhadap Para Tergugat;
74. Bukti : T- 56 C : Fotokopi dari fotokopi Ringkasan Beneit Pekerja Nasional;
75. Bukti : T- 57 : Fotokopi dari fotokopi BAB IX PKB 2017-2019; Penutup Pasal 46 Ketentuan Penutup;
76. Bukti : T- 57 A : Fotokopi dari fotokopi penjelasan Pasal 46 PKB 2017-2019 ayat (2);
77. Bukti : T- 57 B : Fotokopi dari fotokopi PHI 2017- 2019 Pasal 1 daftar istilah nomor 21 ketentuan perusahaan;
78. Bukti : T- 58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Provinsi Dinas Tenaga Kerja Jayapura nomor: 560/127/ Perihal Penjelasan Penanganan Kasus PT Freeport Indonesia tanggal 12 September 2018;
79. Bukti : T- 59 : Fotokopi dari fotokopi kebijakan Hak Asasi Manusia Freeport-McMoran Inc.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Meniks Sanggo dan saksi Firdaus Kulle Situdju yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 178 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat sejak dilakukan pembebasan kewajiban bekerja (*furlough*) dan upah skorsing sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, manakala ada kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakim untuk menghentikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan "tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Tergugat di atas sudah masuk dalam substansi pada pokok perkara yang sedang diperselisihkan oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat berhak mendapatkan hak-haknya sejak dilakukan pembebasan kewajiban bekerja dan hak atas upah skorsing masih sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak apakah pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan pengusaha dalam hal ini Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat setiap bulannya selama proses PHK dengan persyaratan apabila Tergugat terbukti telah melakukan *schorsing* kepada Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, dan selama masa *schorsing* Penggugat terbukti pula tidak membayarkan upah Para Tergugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang demikian telah memasuki bagian pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas objek yang disengketakan dengan mendasarkan PHK atas alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mencampuradukannya dengan kompensasi PHK perhitungan dana pensiun yang diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga nilai pesangon Para Tergugat menjadi berkurang bahkan menjadi minus dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat sudah jelas yaitu Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi objek sengketa atas gugatan *aquo* adalah perselisihan PHK antara Penggugat dan Para Tergugat, selain itu tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang melarang pembayaran PHK dengan memperhitungkan dana pensiun dan dana kesejahteraan yang iurannya dibayarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami, yaitu mengenai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan petitum pokok agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mewajibkan Penggugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Tergugat dengan memperhitungkan dana pensiun sesuai dengan saldo akhir yang terkumpul. Pada sisi lain, tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan untuk melakukan pembayaran uang pesangon dengan menggunakan dana pensiun yang iurannya dibayarkan penuh oleh pihak Penggugat. Hal demikian tidak dapat diartikan bahwa dasar gugatan Penggugat karena PHK memasuki usia pensiun, faktanya tidak ada dalam gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Para Tergugat di PHK karena usia pensiun, maka dari itu eksepsi gugatan Penggugat kabur tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Para Tergugat memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), serta besamya kompensasi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Penggugat dan saldo dana kesejahteraan pekerja serta sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah putus, menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya, memanggil Para Tergugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan pokok antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah apakah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdampak kepada usaha Penggugat sehingga Penggugat menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi kerja yang berakibat pada pengurangan pekerja dengan menerapkan upaya efisiensi berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 47 (empat puluh tujuh) surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Darmadi, dan 2. Hardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 51 (lima puluh satu) surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-51 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi 1. Meniks Sanggo, dan 2. Firdaus Kulle Situdju;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan berupa bukti P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4, P-1.5, P-1.6, P-1.7, P-1.8, P-1.9, P-1.10, P-1.11, P-1.12, P-1.13, P-1.14, P-1.15, P-1.16, P-1.18, P-1.19 sampai dengan bukti P-1.108 mengenai perjanjian kerja Para Tergugat, jo. Bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-2.7, P-2.8, P-2.9, P-2.10, P-2.11, P-2.12, P-2.13, P-2.14, P-2.15, P-2.16, P-2.18, P-2.19, P-2.20 sampai dengan bukti P-2.108 berupa slip gaji Para Tergugat, dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum masa kerja dan upah untuk masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama Para Tergugat	Mulai Bekerja	Upah/Per bulan (Rp)
1	Adam Adrianus Salamahu	8 September 2010	9.134.500,00
2	Adrianus Wiro Jamlean	7 Nopember 2000	12.240.700,00
3	Agus Irianto Kandouw	21 September 2007	10.980.500,00
4	Agustinus Patiung	6 Nopember 2012	10.663.300,00

Halaman 182 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ahmad Khoisiri	30 Desember 1997	12.240.700,00
6	Alex Budianto Lembang	4 September 2004	12.240.700,00
7	Aloisius	23 Februari 2010	9.440.700,00
8	Andrianus Moll	25 Desember 2008	10.663.300,00
9	Arifin Tutu	19 Maret 2012	12.240.700,00
10	Arman	28 Januari 2013	9.134.500,00
11	Asdar Muhdar	22 Januari 2006	9.746.900,00
12	Aser Sitohang	29 April 1996	11.610.800,00
13	Ateng Susanto	5 Januari 2007	10.663.300,00
14	Baharuddin	6 Nopember 2012	8.604.300,00
15	Basuki	7 Oktober 2003	10.663.300,00
16	Benih	28 Desember 2006	10.663.300,00
18	Binsar Parulian Aruan	30 Maret 2012	10.663.300,00
19	Bisara P. Roberto J. Napitupulu	23 Februari 2013	10.663.300,00
20	Blinton Napitupulu	31 Juli 1997	16.335.000,00
21	Burju Manik	29 Desember 2004	10.980.500,00
22	Charles Ola Geroda	18 April 2012	7.969.700,00
23	Denny Daniel Kaliey	24 Januari 2013	10.663.300,00
24	Ekman	16 Desember 2008	9.440.700,00
25	Eko Fitrianto S.	18 September 2007	10.663.300,00
26	Eko Rahmanto	27 Maret 2013	11.610.800,00
27	Eky Sanjaya Putra	1 September 2016	8.074.100,00
28	Emanuel Ngaga Embulaba	14 Oktober 1996	11.295.600,00
29	Eryckson Jhonely	17 Oktober 2000	11.610.800,00
30	Fajar Karo Duwi Setia	13 Januari 2009	12.240.700,00
31	Fidelis Ramba'	5 Nopember 2007	10.663.300,00
32	Firtanto Marewa	1 September 2012	10.663.300,00
33	Frangky Chelsie Rommy Pakasi	13 Januari 2011	12.240.700,00
34	Frans Pieter Pawan	15 Oktober 2005	10.663.300,00
35	Frengki Simanjuntak	6 Agustus 2012	9.440.700,00
36	Gatot Permono Yoedho	12 Juni 2002	10.663.300,00
37	Gohan Pakpahan	2 Oktober 1996	12.240.700,00
38	Gyllian Ilona Lakahena	6 Juli 2016	8.604.300,00
39	Hamit Tandiarang	14 Januari 1997	12.240.700,00
40	Hendrikus Helu Wuan	15 Oktober 2012	10.663.300,00
41	Herijanto Salhuteru	27 Nopember 2010	10.663.300,00
42	Hulman Naipospos	10 Agustus 1992	12.240.700,00
43	I Putu Budiarta	2 September 2010	9.746.900,00
44	Ilham Letsoin	29 Juni 2010	10.357.100,00
45	Imanuel Falermury	29 Januari 2009	11.925.800,00
46	Irianto Karambut	1 Januari 2006	11.610.800,00
47	Jade Nathalia Bogar	2 Agustus 2013	7.863.200,00

Halaman 183 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Janu Widhasanthosa	17 Desember 2009	10.663.300,00
49	Jerri Talapessy	2 September 1999	12.240.700,00
50	Johan Marpaung	5 Mei 2006	10.663.300,00
51	John Kennedy Tambun	11 Mei 2006	10.663.300,00
52	Jonni	29 Mei 2008	12.240.700,00
53	Juwito	28 Juli 2001	12.240.700,00
54	Karto Martoyo	19 Juni 2009	9.134.500,00
55	Kelvin Karel Johanis	4 Mei 2013	9.134.500,00
56	La Ode Marwaki	2 September 2009	10.663.300,00
57	Leonard Jappy Tulus	19 Agustus 1997	12.240.700,00
58	Lexi Tetelepta	14 September 2007	10.663.300,00
59	Maman Sukarman	18 Oktober 1997	12.240.700,00
60	Marlon Mince	30 Oktober 2010	9.134.500,00
61	Marselis Sonda	7 Februari 2008	10.663.300,00
62	Marthen Alfares Berhutu	8 Februari 2000	11.610.800,00
63	Marthinus Lobo	15 Oktober 2012	10.980.500,00
64	Melianus Z. Sopacua	21 Januari 2008	10.980.500,00
65	Merzidno Fransisco Huwae	1 Juli 2008	9.440.700,00
66	Mochamad Chamdan	11 Januari 2000	11.925.800,00
67	Mochamad Emyrza Adelwin	23 Agustus 2011	10.663.300,00
68	Muhamad Sahrir	16 Mei 2013	8.074.100,00
69	Muhammad Sabara	30 Januari 2009	9.134.500,00
70	Muhsin Nor Rochman	17 November 2006	10.663.300,00
71	Mujiono	12 April 1997	12.240.700,00
72	Musafir	11 Mei 2000	11.610.800,00
73	Nasori	27 Oktober 1998	12.240.700,00
74	Nikodemus Duli Wuan	14 Juni 2005	12.240.700,00
75	Nofri Andrian Sendoh	4 Oktober 2007	10.663.300,00
76	Nolvly Danny Ticoalu	15 Desember 2010	10.663.300,00
77	Obeth Simon Timbanglangi	29 Agustus 2009	10.663.300,00
78	Pardomuan Siburian	11 Mei 1996	12.240.700,00
79	Parulian Simamora	15 Desember 2010	10.357.100,00
80	Parulian Siregar	1 Oktober 1998	12.240.700,00
81	Petrus Palembang	2 Juli 2006	10.663.300,00
82	Purnama Sembiring	30 Oktober 2007	10.980.500,00
83	Rachim Mala	21 Oktober 2000	10.663.300,00
84	Rhamat Latuapo	15 Februari 2011	10.053.200,00
85	Renaldo Ginsel	9 Juni 2000	11.925.800,00
86	Reynaldo Marcelino Letsoin	6 Juni 2013	8.074.100,00
88	Robertus Belina Hala	13 Februari 2004	12.240.700,00
89	Ronal Gultom	6 Agustus 2008	12.240.700,00
90	Rudianto Simanjuntak	5 Desember 2007	9.440.700,00

Halaman 184 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Sahabuddin	6 September 2008	10.980.500,00
92	Santo Bin Soleman	19 Januari 2011	12.240.700,00
93	Sapruddin	11 Oktober 2005	11.295.600,00
94	Sugeng Wahidin	22 Agustus 2011	10.663.300,00
95	Syafaruddin	17 Maret 2011	10.663.300,00
96	Syamsu	28 September 2001	10.980.500,00
97	Syeikh Mohamad Ikbil Khan	16 November 2010	9.134.500,00
98	Takdir Alias T H	27 Oktober 2001	12.240.700,00
99	Tamrin Saleh	2 Maret 2007	11.925.800,00
100	Teddy Hendrick	28 Mei 2010	10.663.300,00
101	Tommi P Tambunan	23 Oktober 1994	10.663.300,00
102	Umar Zaenal	23 Januari 2009	10.663.300,00
103	Usman S Mase	16 Desember 1994	12.240.700,00
104	Victor Simanjuntak	27 April 2006	10.663.300,00
105	Weny Timisela	12 Agustus 2010	10.357.100,00
106	Yance Rehena	1 Januari 2016	10.663.300,00
107	Yohanis Patabang	3 Juli 2001	12.240.700,00
108	Yulianus Allopa	9 April 2013	10.663.300,00
109	Yusar Lajuk Sampe	14 Agustus 2012	11.610.800,00
110	Zeth Hattu	10 Oktober 2008	10.663.300,00

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap masa kerja dan upah masing-masing Para Tergugat perbulannya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan bersifat tetap maka untuk mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat dengan alasan efisiensi karena pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdampak pada aktifitas usaha Penggugat sehingga melakukan upaya efisiensi berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Halaman 185 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi Para Tergugat terkait dengan hak-hak selama Para Tergugat dibebaskan dari kewajiban bekerja, upah skorsing dan hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam PKB maupun turunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan upah skorsing selama Para Tergugat dibebaskan dari kewajiban bekerja karena sejak tanggal dibebastugaskan bulan Januari 2017 hingga saat ini (vide bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.108) Para Tergugat masih menerima upah dari Penggugat, hal tersebut telah melebihi dari upah proses 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan terhadap hak-hak lainnya seperti insentif non rotasi, *out side living allow*, bantuan perjalanan keluarga dan hak-hak lainnya. Oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan tugas kerjanya dikarenakan dibebaskan dari kewajiban bekerja maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut dengan demikian tuntutan provisi Para Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, jo. Keterangan saksi Darmadi diperoleh fakta dengan berlakunya peraturan tersebut maka: (1) Penggugat wajib secara bertahap melakukan divestasi saham hingga 51%, (2) Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha, (3) Pemerintah mengatur harga patokan penjualan mineral dan batu bara, (4) Pemerintah mewajibkan pemegang kontrak karya (KK) untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, (5) Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu, dan (6) Pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa interoffice memorandum tanggal 7 Februari 2017, bukti P-5 berupa interoffice memorandum tanggal 11 Februari 2017, dari bukti tersebut diperoleh fakta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 maka: (1) Penggugat tetap tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sebagai akibat dari peraturan-peraturan pemerintah Indonesia pada Januari 2017, (2) Penggugat tetap bersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah KK menjadi IUPK, bila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti yang tercantum dalam KK Penggugat. Kondisi-kondisi tersebut diperlukan dan sangat penting bagi perencanaan investasi jangka panjang Penggugat, (3) Penggugat akan terus bekerja bersama pemerintah guna mencapai suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak namun sampai dengan hari ini tidak ada perjanjian yang disepakati, (4) Pada 10 Februari 2017 pabrik pengolahan (mill) telah dihentikan dan saat ini Penggugat tidak lagi dapat memproduksi konsentrat tembaga, sebagai akibatnya Penggugat akan menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi yang akan berdampak kepada pengurangan pekerja mulai minggu depan, (5) Pada 10 Februari 2017 Penggugat mengurangi jumlah pekerja senior, dan (6) Penggugat telah memberitahukan kepada para kontraktor terbesar Penggugat mengenai perubahan rencana operasi Penggugat dan mereka sedang melakukan langkah-langkah awal pengurangan pekerja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa interoffice memorandum tanggal 13 Februari 2017, bukti P-9 berupa interoffice memorandum tanggal 19 Februari 2017, bukti P-16 berupa interoffice memorandum tanggal 13 Maret 2017 diperoleh fakta Penggugat telah memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat mengenai penyesuaian pengaturan roster dan jam kerja kecuali untuk tambang terbuka Grasberg, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut: (1) 5/2-5/3 dengan waktu kerja maksimal 12 jam perhari, (2) 5/2 dengan waktu kerja maksimal 12 jam per hari, dan (3) 5/2 dengan waktu kerja 9 jam per hari untuk kantor Jakarta/Jayapura dan fungsi-fungsi administrasi di jobsite, dan untuk area kerja Grasberg operation dengan roster 5-2, 5-3 dengan jumlah 10 jam shift kerja sebagai tujuan memperkecil jumlah pekerja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa interoffice memorandum tanggal 13 Februari 2017 diperoleh fakta Penggugat telah memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat terkait penundaan proses dan perubahan siklus promosi karyawan pratama, muda, madya, utama, dan pergeseran pratama hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah-langkah pengurangan biaya yang bertujuan untuk menyelaraskan siklus penyesuaian gaji dan tunjangan perusahaan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa interoffice memorandum tanggal 14 Februari 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat terkait pengurangan peralatan di tambang terbuka

Halaman 187 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grasberg akibat penurunan tonase produksi dengan memarkir peralatan tambang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa interoffice memorandum tanggal 20 Februari 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat terkait dengan perubahan kompensasi dan benefit-benefit sebagai upaya pengurangan biaya, sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan promosi
 1. tidak ada rekrutmen baru;
 2. seluruh promosi ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut;
- b. Gaji dan lembur
 1. seluruh rencana kenaikan gaji akan ditunda;
 2. Penggugat meminimalkan kerja lembur tidak terjadwal dan mengurangi kerja lembur terjadwal dalam perubahan jadwal/roster kerja yang telah diumumkan baru-baru ini;
- c. Bonus-bonus
 1. bonus-bonus dalam waktu dekat
 - completion bonus yang dialokasikan untuk paruh ke-2 2016 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir Februari, dalam formulasi perhitungan saat ini;
 - bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 4-6 sedang ditinjau dan Penggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Februari 2017;
 2. bonus-bonus mendatang
 - bonus completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus produktifitas dan bonus Insentif non rotasi akan tetap dibayarkan sesuai dengan formula perhitungan yang berlaku. Walaupun demikian, bonus-bonus tersebut akan lebih kecil karena dipengaruhi oleh tingkat produksi Penggugat yang dikurangi;
 - bonus-bonus diskresional (bonus PIAP) akan ditangguhkan;
 - bonus untuk pekerja non pratama yang telah mencapai usia 55 tahun akan ditangguhkan;
- d. Program-program pinjaman, hadiah dan keanggotaan
 1. program bantuan pinjaman perumahan bagi pekerja non pratama telah ditangguhkan dan tidak ada pinjaman-pinjaman baru sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut;
 2. pinjaman-pinjaman untuk keperluan darurat/emergency akan dibatasi hanya pada situasi-situasi yang membahayakan keselamatan jiwa;
 3. pemberian service award untuk pekerja non pratama dan pratama akan dievaluasi kembali;

Halaman 188 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. seluruh bantuan pembayaran iuran keanggotaan akan ditangguhkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa interoffice memorandum tanggal 21 Februari 2017 diperoleh fakta Penggugat mengumumkan kepada seluruh pekerja Penggugat mengenai perubahan organisasi manajemen senior untuk mengambil langkah-langkah strategis agar mendukung jalannya operasional dengan menghilangkan posisi organisasi Penggugat yaitu, (1) Posisi Vice President untuk UG *Geoengineering* akan dihilangkan, (2) Posisi Senior Advisor OHS Vice President yang berbasis di Jakarta akan dihilangkan, dan (3) Posisi Vice President *Food Service & H/L Facility Management* MMR facilities akan dihilangkan. Penggugat akan terus melakukan evaluasi terhadap organisasi serta berupaya merampingkan peran-peran dan menghilangkan posisi-posisi tertentu dalam organisasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa interoffice memorandum tanggal 26 Februari 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat mengenai pelaksanaan program pembebasan kewajiban bekerja (*furlough*) dikarenakan Penggugat sejak tanggal 12 Januari 2017 belum dapat melakukan ekspor dan penjualan konsentrat tembaga, sebagai akibat kondisi tersebut Penggugat akan terus melaksanakan upaya-upaya efisiensi lebih lanjut untuk memastikan bahwa Penggugat dapat bertahan, layak secara finansial dan tidak serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja. Salah satu kelanjutan dari upaya efisiensi adalah dengan mengadakan program bagi pekerja untuk menjalani cuti ke tempat asal (*point of leave*) disertai dengan pembebasan kewajiban bekerja sehingga dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 berupa interoffice memorandum tanggal 7 Maret 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat terkait update situasi dan pengurangan lanjutan untuk karyawan kontraktor, dalam memo tersebut Penggugat akan terus melanjutkan pelaksanaan rencana-rencana operasional yang telah direvisi, pengurangan tingkat tenaga kerja dan efisiensi-efisiensi biaya lebih lanjut. Tindakan tersebut merupakan langkah-langkah yang diperlukan demi mengurangi biaya-biaya Penggugat untuk merefleksikan pengurangan penerimaan yang diakibatkan oleh pembatasan produksi. Sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana-rencana operasional yang telah direvisi dan pengurangan-pengurangan biaya maka mitra kontraktor Penggugat akan memulai rangkaian kedua dari pengurangan-pengurangan tenaga kerja dan pengurangan tambahan untuk tenaga kerja asing;



Menimbang, bahwa dari bukti P-15 berupa pemberitahuan langkah efisiensi tanggal 10 Maret 2017, diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada dinas tenaga kerja Kabupaten Mimika rencana upaya efisiensi sehubungan dengan belum adanya kepastian stabilitas investasi Penggugat dengan memberikan penawaran kepada pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja secara sukarela;

Menimbang, bahwa dari bukti P-17, P-18, P-19 berupa pelaksanaan program pengakhiran hubungan kerja suka rela untuk karyawan level 1-6, dan karyawan pratama yang menjalani program dibebaskan dari kewajiban bekerja (*furlough*), dari bukti tersebut Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat bahwa menyikapi tantangan finansial akibat pembatasan ekspor konsentrat tembaga maka Penggugat telah mengurangi tenaga kerja asing dan menawarkan program pengakhiran hubungan kerja suka rela untuk pekerja Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-23 berupa interoffice memorandum tanggal 24 Maret 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada seluruh pekerja Penggugat mengenai update program pengakhiran hubungan kerja sukarela bahwa tanggal-tanggal penting terkait dengan program pengakhiran hubungan kerja sukarela (PPHS) sebagai berikut: (1) Pekerja yang telah mengikuti program *furlough* dapat menerima tawaran PPHKS sampai dengan tanggal 27 Maret 2017, (2) Pekerja pratama yang mengikuti *furlough* dapat menerima tawaran PPHKS sampai dengan tanggal 7 April 2017, dan (3) Pekerja yang mengikuti *furlough* di kemudian hari akan memiliki 2 (dua) Minggu dari tanggal pemberitahuan untuk menimbang dan menerima tawaran PPHKS. Selain itu, Penggugat juga memberitahukan kepada seluruh pekerja penawaran PPHKS hanya berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, selanjutnya apabila masih diperlukan tindakan efisiensi maka Penggugat akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 berupa penghentian rute penerbangan Denpasar Airfast tanggal 29 Maret 2017 diperoleh fakta Penggugat menginformasikan kepada seluruh pekerja Penggugat langkah efisiensi penutupan layanan penerbangan, selanjutnya layanan penerbangan Airfast Denpasar akan dilayani dengan pembelian tiket penerbangan komersil mengacu pada ketersediaan kursi masing-masing penerbangan komersil, dan dilanjutkan dengan penutupan kantor cabang Penggugat di Singapura sejak tanggal 31 Maret 2017 sebagai upaya efisiensi (vide bukti P-27);

Menimbang, bahwa dari bukti P-29 berupa interoffice memorandum tanggal 29 September 2017 diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada



seluruh pekerja Penggugat mengenai penyelesaian program *furlough*, dalam memo tersebut Penggugat telah merampungkan penyusunan struktur organisasi baru yang secara efisiensi dapat mendukung rencana operasi Penggugat yang telah disesuaikan. Komposisi tenaga kerja aktif saat ini merupakan jumlah yang sesuai dengan model struktur organisasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012. Unsur utama PHK dengan alasan efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perusahaan tutup secara permanen, dihubungkan dengan kondisi Penggugat saat ini ternyata kegiatan usaha Penggugat tidak tutup secara permanen, namun senyatanya pemerintah Republik Indonesia telah memberikan izin ekspor konsentrat tembaga dan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, atas uji materiil Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya Mahkamah telah menciptakan norma baru frasa perusahaan tutup dalam Pasal 164 ayat (3) undang-undang *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Dengan kata lain, pengujian Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terkait dengan frasa perusahaan tutup sedangkan terhadap frasa perusahaan melakukan upaya efisiensi belum pernah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sehingga masih tetap konstitusional. Efisiensi pada umumnya dilakukan untuk menyelamatkan suatu perusahaan dari kerugian, perubahan strategis bisnis, atau dampak dari penerapan teknologi demi keberlangsungan suatu usaha. Pada sisi lain, terbukti Penggugat tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak Januari 2017 sehingga Penggugat melaksanakan upaya-upaya efisiensi untuk memastikan bahwa usaha Penggugat dapat bertahan layak dengan merestrukturisasi perusahaan yang berupa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Penggugat (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-14, P-16, P-22, P-26, P-27, P-29, P-42.1 sampai dengan bukti P-42.108). Meskipun pemerintah telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga, akan tetapi dampak dari kebijakan pemerintah tersebut Penggugat telah merampungkan penyusunan struktur organisasi baru, yang secara lebih efisien dapat mendukung aktifitas Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah tenaga kerja aktif sekarang telah sesuai dengan kebutuhan Penggugat saat ini, sehingga alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai upaya dan langkah efisiensi perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan langkah efisiensi dan dikuatkan dengan kebijakan upaya-upaya efisiensi sebagaimana bukti bertanda (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-14, P-16, P-26, P-27, P-29, P-42.1 sampai dengan bukti P-42.108) maka merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat **angka 2 (dua)** agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jjs. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah menyatakan tunjangan tetap (*fixed allowance*) adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (*basic salary*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dimohonkan pada petitum Penggugat angka 3 (tiga) merujuk pada bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6, P-2.7, P-2.8, P-2.9, P-2.10, P-2.11, P-2.12, P-2.13, P-2.14, P-2.15, P-2.16, P-2.18, P-2.19, P-2.20 sampai dengan bukti P-2.108 berupa slip gaji Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 192 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Para Terugat	Uang pesangon 2x masa kerja 1x Pasal 156 ayat (2) (Rp)	Uang pesangon 2x masa kerja 1x Pasal 156 ayat (2) (Rp)	Uang penghargaan masa kerja 1x Pasal 156 ayat (3) (Rp)	Uang penggantian hak 1x Pasal 156 ayat (4) (Rp)	Uang istirahat tahunan yang belum di ambil (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Adam Adrianus Salamahu	9.134.500,00	164.421.000,00	36.538.000,00	24.663.150,00	3.197.075,00	228.819.225,00
2	Adrianus Wiro Jamlean	12.240.700,00	220.332.600,00	85.684.900,00	33.049.890,00	(- 7.956.455,00)	331.110.935,00
3	Agus Irianto Kandouw	10.980.500,00	197.649.000,00	54.902.500,00	29.647.350,00	(-4.209.192,00)	277.989.658,00
4	Agustinus Patiung	10.663.300,00	170.612.800,00	31.989.900,00	25.591.920,00	3.732.155,00	231.926.775,00
5	Ahmad Khosiri	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	2.652.152,00	353.960.242,00
6	Alex Budianto Lembang	12.240.700,00	220.332.600,00	73.444.200,00	33.049.890,00	(-1.836.105,00)	324.990.585,00
7	Aloisius	9.440.700,00	169.932.600,00	37.762.800,00	25.489.890,00	4.405.660,00	237.590.950,00

Halaman 193 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Andrianus	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	1.976.217,00	269.959.717,00
9	Aylin Tu			36.722.100,00	29.377.680,00	2.448.140,00	264.399.120,00
10	Aman	9.134.500,00	127.883.000,00	27.403.500,00	19.182.450,00	1.979.142,00	176.448.092,00
11	Asdar Muhdar	9.746.900,00	175.444.200,00	48.734.500,00	26.316.630,00	3.411.415,00	253.906.745,00
12	Aser Sitohang	11.610.800,00	208.994.400,00	92.886.400,00	31.349.160,00	3.096.213,00	336.326.173,00
13	Ateng Susanto	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.376.712,00	277.423.522,00
14	Bahauddin	8.604.300,00	137.668.800,00	25.812.900,00	20.650.320,00	(-3.441.720,00)	180.690.300,00
15	Basuki	10.663.300,00	191.939.400,00	63.979.800,00	28.790.910,00	3.732.155,00	288.442.265,00
16	Benih	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	(-4.087.598,00)	269.959.212,00
18	Binsar Parlian Aruan	10.663.300,00	170.612.800,00	31.989.900,00	25.591.920,00	3.732.155,00	231.926.775,00
19	Bisara P. Roberto J. Napitupulu	10.663.300,00	149.286.200,00	31.989.900,00	22.392.930,00	1.777.217,00	205.446.247,00

Halaman 194 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Blinton Harahap	16.339.909,00	294.030.000,00	130.690.800,00	44.194.500,00	9.552.590,00	179.467.009,00
21	Burju Murti			54.902.500,00	29.647.350,00	3.843.175,00	286.042.025,00
22	Charles Ola Gerda	7.969.700,00	127.515.200,00	23.909.100,00	19.127.280,00	2.789.395,00	173.340.975,00
23	Denny Daniel Kaley	10.663.300,00	149.286.200,00	31.989.900,00	22.392.930,00	2.488.103,00	206.157.133,00
24	Ekman .	9.440.700,00	169.932.600,00	37.762.800,00	25.489.890,00	1.573.450,00	234.758.740,00
25	Eko Fitrianto S.	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.021.268,00	277.068.078,00
26	Eko Rahmanto	11.610.800,00	162.551.200,00	34.832.400,00	24.382.680,00	4.063.780,00	225.830.060,00
27	Eky Sanjaya Putra	8.074.100,00	64.592.800,00	16.148.200,00	9.688.920,00	(-403.705,00)	90.026.215,00
28	Emanuel Ngaga Embulaba	11.295.600,00	203.320.800,00	90.364.800,00	30.498.120,00	3.953.460,00	328.137.180,00
29	Eryckson Jhonely	11.610.800,00	208.994.400,00	81.275.600,00	31.349.160,00	(-9.095.127,00)	312.524.033,00
30	Fajar Karo Duwi Setia	12.240.700,00	220.332.600,00	48.962.800,00	33.049.890,00	(-8.466.484,00)	293.878.806,00

Halaman 195 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31	Fidels Rambe	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	272.776.965,00
32	Fitanto Masli			31.989.900,00	25.591.920,00	3.732.155,00	231.926.775,00
33	Frangky Chelsie Rommy Pakasi	12.240.700,00	220.332.600,00	36.722.100,00	33.049.890,00	3.672.210,00	293.776.800,00
34	Frans Pieter Pawan	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	(-1.244.052,00)	272.802.758,00
35	Frengki Simanjuntak	9.440.700,00	151.051.200,00	28.322.100,-	22.657.680,00	2.674.865,00	204.705.845,00
36	Gatot Permono Yoadho	10.663.300,00	191.939.400,00	63.979.800,00	28.790.910,00	710.887,00	285.420.997,00
37	Gohan Pakpahan	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	4.284.245,00	355.592.335,00
38	Gyllian Ilora Lekahena	8.604.300,00	68.834.400,00	17.208.600,00	10.325.160,00	143.405,00	96.511.565,00
39	Hamit Tandiatang	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	(-4.692.268,00)	346.615.822,00
40	Hendrikus Helu Wuani	10.663.300,00	170.612.800,00	31.989.900,00	25.591.920,00	2.132.660,00	230.327.280,00
41	Herjanto Sahuturu	10.663.300,00	191.939.400,00	31.989.900,00	28.790.910,00	888.608,00	253.608.818,00

Halaman 196 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	Hulman Naposoo	12.240.700,00	220.332.600,00	122.497.800,00	33.049.890,00	2.168.198,00	170.257.608,00
43	I Putu Berta			38.987.600,00	26.316.630,00	3.411.415,00	244.159.845,00
44	Iham Letsoin	10.357.100,00	188.427.800,00	41.428.400,00	27.964.170,00	0	257.820.370,00
45	Imanuel Falemury	11.925.800,00	214.664.400,00	47.703.200,00	32.199.660,00	(-2.186.397,00)	292.380.863,00
46	Irianto Karambut	11.610.800,00	208.994.400,00	58.054.000,00	31.349.160,00	4.063.780,00	302.461.340,00
47	Jade Nathalia Bogar	7.863.200,00	110.084.800,00	23.589.600,00	16.512.720,00	2.490.013,00	152.677.133,00
48	Janu Widhasanthosa	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	(-7.108.867,00)	256.274.643,00
49	Jeri Talapessy	12.240.700,00	220.332.600,00	85.684.900,00	33.049.890,00	1.836.105,00	340.903.495,00
50	Johan Marpaung	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	355.443,00	274.402.253,00
51	John Kennedy Tambun	10.663.300,-	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	277.778.965,00
52	Jonni	12.240.700,00	220.332.600,00	48.962.800,00	33.049.890,00	5.712.327,00	308.057.617,00

Halaman 197 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53	Juwito	12.240.700,00	220.332.600,00	85.684.900,00	33.049.890,00	3.468.198,00	335.698.198,00
54	Karto Murti			36.538.000,00	24.663.150,00	(-2.283.625,00)	223.338.525,00
55	Kelvin Karel Johanis	9.134.500,00	127.883.000,00	27.403.500,00	19.182.450,00	(-1.370.175,00)	173.098.775,00
56	La Ode Marwaki	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	3.732.155,00	267.115.665,00
57	Leonard Jappy Tulus	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	4.284.245,00	355.592.335,00
58	Lexi Tetelepta	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	277.778.965,00
59	Maman Sukaman	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	4.284.245,00	355.592.335,00
60	Marlon Mince	9.134.500,00	164.421.000,00	36.538.000,00	24.663.150,00	2.740.350,00	228.362.500,00
61	Marselis Sonda	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	977.469,00	264.360.979,00
62	Marthen Alfares Berhutu	11.610.800,00	208.994.400,00	81.275.600,00	31.349.160,00	4.063.780,00	325.682.940,00
63	Marthinus Lobo'	10.980.500,00	175.688.000,00	32.941.500,00	26.353.200,00	(-4.575.208,00)	230.407.492,00

Halaman 198 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64	Melanius Z. Sopena	10.930.509,00	197.649.000,00	42.922.800,00	29.847.850,00	2.979.109,00	269.636.249,00
65	Merzidno Fransisco Huwae			37.762.800,00	25.489.890,00	3.304.245,00	236.489.535,00
66	Mochamad Chamdan	11.925.800,00	214.664.400,00	83.480.600,00	32.199.660,00	(-7.354.243,00)	322.990.417,00
67	Mochamad Emyrza Adelwin	10.663.300,00	191.939.400,00	31.989.900,00	28.790.910,00	(-2.488.103,00)	250.232.107,00
68	Muhamad Sahrir	8.074.100,00	113.037.400,00	24.222.300,00	16.955.610,00	2.825.935,00	157.041.245,00
69	Muhammad Sabara	9.134.500,00	164.421.000,00	36.538.000,00	24.663.150,00	1.979.142,00	277.601.292,00
70	Muhsin Nor Rochman	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	(-4.087.598,00)	269.959.212,00
71	Mujiono	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	(-3.060.175,00)	348.247.915,00
72	Musafir	11.610.800,00	208.994.400,00	81.275.600,00	31.349.160,00	(-580.540,00)	321.038.620,00
73	Nasori	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	4.284.245,00	355.592.335,00
74	Nikodemus Duli Wuan	12.240.700,00	220.332.600,00	61.203.500,00	33.049.890,00	3.264.187,00	317.850.177,00

Halaman 199 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75	Nofri Andrian Sendah	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	277.778.965,00
76	Nolvy Daryono			31.989.900,00	28.790.910,00	(-1.599.495,00)	251.120.715,00
77	Obeth Simon Timbanglangi	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	(-6.220.258,00)	257.163.252,00
78	Pardomuan Siburian	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	1.632.093,00	352.940.183,00
79	Parulan Simamora	10.357.100,00	186.427.800,00	31.071.300,00	27.964.170,00	3.624.985,00	249.088.255,00
80	Parulan Siregar	12.240.700,00	220.332.600,00	97.925.600,00	33.049.890,00	(-6.120.350,00)	345.187.740,00
81	Petrus Palembang	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	277.778.965,00
82	Punama Sembiring	10.980.500,00	197.649.000,00	54.902.500,00	29.647.350,00	3.843.175,00	286.042.025,00
83	Rachim Mala	10.663.300,00	191.939.400,00	74.643.100,00	28.790.910,00	3.732.155,00	299.105.565,00
84	Rahmat Latuapo	10.053.200,00	180.957.600,00	30.159.600,00	27.143.640,00	(-7.875.007,00)	230.385.833,00
85	Rinaldo Ginsel	11.925.800,00	214.664.400,00	83.480.600,00	32.199.660,00	4.174.030,00	334.518.690,00

Halaman 200 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86	Reynaldo Marcelino Letsoin	8.072.094,00	19.037.100,00	24.222.300,00	36.955.610,00	2.218.525,00	52.196.795,00
88	Robertus Satrio			73.444.200,00	33.049.890,00	(-2.040.117,00)	324.786.573,00
89	Ronal Gultom	12.240.700,00	220.332.600,00	48.962.800,00	33.049.890,00	2.244.128,00	304.589.418,00
90	Rudianto Simanjuntak	9.440.700,00	169.932.600,00	37.762.800,00	25.489.890,00	(-1.101.415,00)	232.083.875,00
91	Sahabuddin	10.980.500,00	197.649.000,00	43.922.000,00	29.647.350,00	3.843.175,00	275.061.525,00
92	Santo Bin Soleman	12.240.700,00	220.332.600,00	36.722.100,00	33.049.890,00	5.100.292,00	295.204.882,00
93	Sapruddin	11.295.600,00	203.320.800,00	56.478.000,00	30.498.120,00	2.823.900,00	293.120.820,00
94	Sugeng Wahidin	10.663.300,00	191.939.400,00	31.989.900,00	28.790.910,00	(-4.798.485,00)	247.921.725,00
95	Syafaruddin	10.663.300,00	191.939.400,00	31.989.900,00	28.790.910,00	(-710.887,00)	252.009.323,00
96	Syamsu	10.980.500,00	197.649.000,00	76.863.500,00	29.647.350,00	(-1.281.058,00)	302.878.792,00
97	Syeikh Mohamad Ikbil Khan	9.134.500,00	164.421.000,00	27.403.500,00	24.663.150,00	(-1.522.417,00)	214.965.233,00

Halaman 201 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98	Takdir Alas T.H.	12.240.700,00	220.332.600,00	85.684.900,00	33.049.890,00	1.128.082,00	340.495.178,00
99	Tamrin Satri			59.629.000,00	32.199.660,00	(-2.583.923,00)	303.909.137,00
100	Teddy Hendrick	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	4.443.042,00	267.826.552,00
101	Tommi P Tambunan	10.663.300,00	191.939.400,00	106.633.000,00	28.790.910,00	4.265.320,00	331.628.630,00
102	Umar Zaenal	10.663.300,00	191.939.400,00	42.653.200,00	28.790.910,00	(-710.887,00)	262.672.623,00
103	Usman S Mase	12.240.700,00	220.332.600,00	122.407.000,00	33.049.890,00	4.284.245,00	380.073.735,00
104	Victor Simanjuntak	10.663.300,00	191.939.400,00	53.316.500,00	28.790.910,00	3.732.155,00	277.778.965,00
105	Weny Timisela	10.357.100,00	186.427.800,00	41.428.400,00	27.964.170,00	1.208.328,00	257.028.698,00
106	Yance Rehena	10.663.300,00	85.306.400,00	21.326.600,00	12.795.960,00	(-3.732.155,00)	115.696.805,00
107	Yohanis Patabang	12.240.700,00	220.332.600,00	85.684.900,00	33.049.890,00	4.284.245,00	343.351.635,00
108	Yulianus Allopa	10.663.300,00	149.286.200,00	31.989.900,00	22.392.930,00	4.976.207,00	208.645.237,00

Halaman 202 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109	Yusuf Laili Samudra	11.610.809,00	1.957.722.870,00	34.832.400,00	17.865.920,00	1.357.293,00	259.726.416,00
110	Zeth Haryono			42.653.200,00	28.790.910,00	4.976.207,00	268.359.717,00
Total keseluruhan							29.439.625.603,00,00

Halaman 203 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum **angka 4 (empat)** gugatan Penggugat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran uang pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun dan saldo program kesejahteraan kesejahteraan pekerja serta sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sistem pendanaan suatu program dana pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan. Akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggara program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan dari pemberi kerja seiring berkembangnya sistem ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45 berupa keputusan direksi PT Freeport Indonesia mengenai peraturan dana pensiun PT Freeport Indonesia, bukti P-46 berupa nota kesepahaman tentang penyediaan program asuransi dan investasi PT Prudential, dari bukti tersebut membuktikan Penggugat telah mengikutsertakan Para Tergugat pada program dana pensiun dan program kesejahteraan pekerja yang iuarannya dibayar oleh Penggugat sehingga merupakan hak dari Penggugat atas dana tersebut yang dicadangkan oleh Penggugat terhadap resiko pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terkait program dana pensiun dan program kesejahteraan pekerja dapat dikurangkan kepada Penggugat atas kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sisa pinjaman Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 15, Tergugat 21, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 74, Tergugat 81, Tergugat 88, Tergugat 99, dan Tergugat 103 kepada Penggugat yang dikurangi dari nilai pesangon Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Para Tergugat mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat dengan status Para Tergugat bekerja pada Penggugat (vide bukti P-37.1, P-37.2, P-37.3, P-37.4, P-37.5, P-37.6, P-37.7, P-37.8, P-37.9, P-37.10, P-37.11, P-37.12, dan P-37.13), sehubungan terjadinya pemutusan



hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat maka merujuk pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka seluruh pinjaman Para Tergugat dapat diperhitungkan pada uang pesangon dengan jumlah keseluruhan nilai pemotongan pesangon tidak melebihi 50% dari setiap pembayaran yang diterima Para Tergugat, apabila masih terdapat kekurangan untuk pelunasan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat maka diselesaikan oleh kedua belah pihak diluar dari putusan ini, oleh karena sisa pinjaman Tergugat 6, Tergugat 11, Tergugat 15, Tergugat 21, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 74, Tergugat 81, Tergugat 88, Tergugat 99, dan Tergugat 103 tidak melebihi 50% nilai keseluruhan uang pesangon Para Tergugat maka terhadap pemotongan sisa pinjaman Para Tergugat oleh Penggugat dapat diperhitungkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pajak, Majelis Hakim menilai pajak ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam hal ini pajak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang ditanggung oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Para Tergugat diikutsertakan dalam program dana pensiun dan program kesejahteraan pekerja yang iurannya dibayar oleh Penggugat, maka pembayaran atas uang pesangon dan sisa pinjaman Para Tergugat akan dipotong dan diperhitungkan dengan dana pensiun Penggugat sesuai saldo yang terkumpul hingga 1 Agustus 2019 nilai dana pensiun Penggugat dan 31 Juli 2019 untuk saldo kesejahteraan pekerja yang iurannya dibayar oleh Penggugat adalah sesuai data yang tercantum dalam tabel di bawah ini sehingga formula perhitungan pesangon Para Tergugat sebagai berikut:

(Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi dana pensiun dan program kesejahteraan pekerja dan sisa pinjaman Para Tergugat = selisih yang dibayar Penggugat):

No	Nama	Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003 (Rp)	Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun (Rp)	Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahteraan pekerja (Rp)	Sisa pinjaman (Rp)	Selisih yang dibayar Penggugat (Rp)
----	------	---	---	---	------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tergugat 1	228.819.225,00	38.965.254,00	67.536.618,00	0	122.317.353,00
2	Tergugat 2	331.110.935,00	204.793.745,00	72.247.271,00	0	54.069.919,00
3	Tergugat 3	277.989.658,00	54.836.797,00	110.135.751,00	0	113.017.110,00
4	Tergugat 4	231.926.775,00	44.521.775,00	46.562.765,00	0	140.842.235,00
5	Tergugat 5	353.960.242,00	238.750.247,00	120.999.461,00	0	(-5.789.466,00)
6	Tergugat 6	324.990.585,00	136.839.166,00	115.968.142,00	25.714.282,00	46.468.995,00
7	Tergugat 7	237.590.950,00	44.704.236,00	89.806.222,00	0	103.080.492,00
8	Tergugat 8	268.359.717,00	57.111.630,00	93.934.739,00	0	117.313.348,00
9	Tergugat 9	264.399.120,00	58.086.562,00	40.866.313,00	0	165.446.245,00
10	Tergugat 10	176.448.092,00	18.328.563,00	0	0	158.119.529,00
11	Tergugat 11	253.906.745,00	103.784.010,00	96.340.446,00	50.000.000,00	3.782.289,00
12	Tergugat 12	336.326.173,00	416.202.814,00	121.114.777,00	0	(-200.991.418,00)
13	Tergugat 13	277.423.522,00	108.638.952,00	94.280.676,00	0	74.503.894,00
14	Tergugat 14	180.690.300,00	92.684.128,00	60.117.410,00	0	27.888.762,00
15	Tergugat 15	288.442.265,00	201.786.326,00	96.151.686,00	25.714.282,00	(-35.210.029,00)
16	Tergugat 16	269.959.212,00	96.688.722,00	103.899.984,00	0	69.370.506,00
18	Tergugat 18	231.926.775,00	32.208.797,00	0	0	199.717.978,00
19	Tergugat 19	205.446.247,00	21.374.091,00	55.420.961,00	0	128.651.195,00
20	Tergugat 20	478.467.000,00	225.220.050,00	131.707.777,00	0	121.539.173,00
21	Tergugat 21	286.042.025,00	86.817.691,00	0	53.571.384,00	145.652.950,00
22	Tergugat 22	173.340.975,00	17.197.432,00	46.636.919,00	0	109.506.624,00

Halaman 206 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Tergugat 23	206.157.133,00	37.578.055,00	0	0	168.579.078,00
24	Tergugat 24	234.758.740,00	91.575.845,00	87.134.560,00	0	56.048.335,00
25	Tergugat 25	277.068.078,00	50.054.171,00	94.002.936,00	0	133.010.971,00
26	Tergugat 26	225.830.060,00	31.828.306,00	0	0	194.001.754,00
27	Tergugat 27	90.026.215,00	0	0	0	90.026.215,00
28	Tergugat 28	328.137.180,00	248.970.051,00	0	73.214.260,00	5.952.869,00
29	Tergugat 29	312.524.033,00	131.968.501,00	97.328.244,00	64.285.680,00	18.941.608,00
30	Tergugat 30	293.878.806,00	45.174.186,00	102.841.999,00	0	145.862.621,00
31	Tergugat 31	277.778.965,00	108.944.325,00	77.124.122,00	0	91.710.518,00
32	Tergugat 32	231.926.775,00	30.565.707,00	0	0	201.361.068,00
33	Tergugat 33	293.776.800,00	50.886.820,00	70.061.435,00	0	172.828.545,00
34	Tergugat 34	272.802.758,00	164.823.133,00	94.755.392,00	73.214.260,00	(-59.990.027,00)
35	Tergugat 35	204.705.845,00	30.242.664,00	17.220.183,00	0	157.242.998,00
36	Tergugat 36	285.420.997,00	131.096.326,00	93.143.560,00	0	61.181.111,00
37	Tergugat 37	355.592.335,00	284.496.758,00	123.701.774,00	73.214.260,00	(-125.820.457,00)
38	Tergugat 38	96.511.565,00	0	0	0	96.511.565,00
39	Tergugat 39	346.615.822,00	457.342.632,00	123.000.733,00	0	(-233.727.543,00)
40	Tergugat 40	230.327.280,00	22.224.719,00	0	0	208.102.561,00
41	Tergugat 41	253.608.818,00	35.125.687,00	78.727.239,00	0	139.755.892,00
42	Tergugat 42	379.257.688,00	464.161.742,00	132.720.310,00	0	(-217.624.364,00)
43	Tergugat 43	244.159.845,00	76.559.221,00	67.921.725,00	0	99.678.899,00

Halaman 207 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Tergugat 44	257.820.370,00	43.890.018,00	0	0	213.930.352,00
45	Tergugat 45	292.380.863,00	56.960.200,00	78.683.691,00	0	156.736.972,00
46	Tergugat 46	302.461.340,00	239.747.727,00	91.493.533,00	0	(-28.779.920,00)
47	Tergugat 47	152.677.133,00	16.758.122,00	0	0	135.919.011,00
48	Tergugat 48	256.274.643,00	45.751.907,00	0	0	210.522.736,00
49	Tergugat 49	340.903.495,00	156.763.779,00	122.568.152,00	0	61.571.564,00
50	Tergugat 50	274.402.253,00	64.269.096,00	93.523.890,00	0	116.609.267,00
51	Tergugat 51	277.778.965,00	85.268.466,00	96.562.743,00	0	95.947.756,00
52	Tergugat 52	308.057.617,00	79.406.454,00	106.100.964,00	0	122.550.199,00
53	Tergugat 53	335.599.192,00	156.819.304,00	121.196.003,00	0	57.583.885,00
54	Tergugat 54	223.338.525,00	37.470.694,00	70.811.030,00	0	115.056.801,00
55	Tergugat 55	173.098.775,00	21.030.352,00	0	0	152.068.423,00
56	Tergugat 56	267.115.665,00	63.419.466,00	70.258.600,00	0	133.437.599,00
57	Tergugat 57	355.592.335,00	431.021.690,00	123.004.504,00	0	(-198.433.859,00)
58	Tergugat 58	277.778.965,00	44.860.750,00	61.873.162,00	0	171.045.053,00
59	Tergugat 59	355.592.335,00	385.367.723,00	123.253.747,00	0	(-153.029.135,00)
60	Tergugat 60	228.362.500,00	34.815.142,00	68.961.561,00	0	124.585.797,00
61	Tergugat 61	264.360.979,00	71.699.944,00	90.825.455,00	0	101.835.580,00
62	Tergugat 62	325.682.940,00	246.261.593,00	99.391.069,00	0	(-19.969.722,00)
63	Tergugat 63	230.407.492,00	40.940.794,00	0	0	189.466.698,00
64	Tergugat 64	268.839.242,00	37.347.224,00	91.436.622,00	0	40.055.396,00

Halaman 208 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Tergugat 65	236.489.535,00	38.789.170,00	0	0	197.700.365,00
66	Tergugat 66	322.990.417,00	229.800.005,00	110.482.475,00	0	(-17.292.063,00)
67	Tergugat 67	250.232.107,00	27.187.961,00	26.508.369,00	0	196.535.777,00
68	Tergugat 68	157.041.245,00	24.440.901,00	0	0	132.600.344,00
69	Tergugat 69	277.601.292,00	29.430.869,00	0	0	248.170.423,00
70	Tergugat 70	269.959.212,00	97.367.660,00	70.912.171,00	0	101.679.381,00
71	Tergugat 71	348.247.915,00	255.399.129,00	107.597.204,00	0	(-14.748.418,00)
72	Tergugat 72	321.038.620,00	297.802.782,00	94.074.016,00	0	(-70.838.178,00)
73	Tergugat 73	355.592.335,00	270.606.272,00	122.085.927,00	0	(-37.099.864,00)
74	Tergugat 74	317.850.177,00	67.129.721,00	92.788.330,00	58.035.674,00	99.896.452,00
75	Tergugat 75	277.778.965,00	112.592.092,00	68.670.132,00	0	96.516.741,00
76	Tergugat 76	251.120.715,00	48.251.667,00	0	0	202.869.048,00
77	Tergugat 77	257.163.252,00	67.995.498,00	91.569.988,00	0	Rp97.597.766,00
78	Tergugat 78	352.940.183,00	358.880.484,00	129.845.888,00	0	(-135.786.189,00)
79	Tergugat 79	249.088.255,00	53.496.172,00	0	0	195.592.083,00
80	Tergugat 80	345.187.740,00	217.380.052,00	122.425.417,00	0	5.382.271,00
81	Tergugat 81	277.778.965,00	129.470.618,00	94.952.961,00	53.125.000,00	230.386,00
82	Tergugat 82	286.042.025,00	109.980.238,00	82.845.812,00	0	93.215.975,00
83	Tergugat 83	299.105.565,00	337.946.572,00	0	0	(-38.841.007,00)
84	Tergugat 84	230.385.833,00	26.378.708,00	78.226.589,00	0	125.780.536,00
85	Tergugat 85	334.518.690,00	180.286.945,00	111.923.576,00	0	42.308.169,00

Halaman 209 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Tergugat 86	152.196.785,00	20.003.287,00	0	0	132.193.498,00
88	Tergugat 88	324.786.573,00	212.000.872,00	120.566.848,00	25.714.282,00	(-33.495.429,00)
89	Tergugat 89	304.589.418,00	78.727.831,00	44.669.882,00	0	181.191.705,00
90	Tergugat 90	232.083.875,00	62.773.719,00	89.125.878,00	0	80.184.278,00
91	Tergugat 91	275.061.525,00	123.642.346,00	68.537.996,00	0	82.881.183,00
92	Tergugat 92	295.204.882,00	49.158.168,00	60.976.241,00	0	185.070.473,00
93	Tergugat 93	293.120.820,00	256.646.937,00	106.271.589,00	0	(-69.797.706,00)
94	Tergugat 94	247.921.725,00	44.617.939,00	90.773.342,00	0	112.530.444,00
95	Tergugat 95	252.009.323,00	46.859.792,00	70.020.278,00	0	135.129.253,00
96	Tergugat 96	302.878.792,00	159.569.178,00	99.364.972,00	0	43.944.642,00
97	Tergugat 97	214.965.233,00	35.916.438,00	0	0	179.048.795,00
98	Tergugat 98	340.495.472,00	191.396.096,00	122.339.275,00	0	26.760.101,00
99	Tergugat 99	303.909.137,00	192.015.104,00	102.595.642,00	53.750.000,00	(-44.451.609,00)
100	Tergugat 100	267.826.552,00	43.116.062,00	78.944.630,00	0	145.765.860,00
101	Tergugat 101	331.628.630,00	288.810.835,00	98.621.453,00	0	(-55.803.658,00)
102	Tergugat 102	262.672.623,00	38.558.229,00	8.933.976,00	0	215.180.418,00
103	Tergugat 103	380.073.735,00	301.191.706,00	125.468.792,00	40.000.000,00	(-86.586.763,00)
104	Tergugat 104	277.778.965,00	122.852.111,00	80.250.231,00	0	74.676.623,00
105	Tergugat 105	257.028.698,00	26.924.499,00	0	0	230.104.199,00
106	Tergugat 106	115.696.805,00	0	35.735.906,00	0	79.960.899,00
107	Tergugat 107	343.351.635,00	166.952.856,00	115.846.907,00	0	60.551.872,00

Halaman 210 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



108	Tergugat 108	208.645.237,00	41.011.320,00	50.021.539,00	0	117.612.378,00
109	Tergugat 109	252.728.413,00	54.609.690,00	0	0	198.118.723,00
110	Tergugat 110	268.359.717,00	66.239.667,00	73.907.562,00	0	128.212.488,00

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah pesangon Tergugat 5, Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 46, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 66, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 88, Tergugat 93, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103 setelah diperhitungkan dengan sisa pinjaman lebih kecil dari dana simpanan maka Penggugat tidak ada kewajiban membayar pesangon kepada Tergugat 5, Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 46, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 66, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 88, Tergugat 93, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103, dengan demikian terhadap petitum **angka 4** dan **angka 5** gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya malahan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) dalam gugatan Rekonvensinya antara lain pada pokoknya mendalilkan PHK atas dasar efisiensi tidak terpenuhi sama sekali dalam perkara *a quo*, karena Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan data-data bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan hal ini dapat diperlihatkan pada laporan tahunan keuangan tahun 2017 sehingga tidak mencerminkan adanya kerugian pada diri Tergugat Rekonvensi dan mohon kiranya Para Penggugat Rekonvensi untuk dapat dipekerjakan kembali pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya serta membayar hak-hak Para Penggugat Rekonvensi lainnya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi), Majelis Hakim berpendirian oleh karena gugatan asal telah terbukti dan bantahan Para Tergugat dalam Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam gugatan asal maka beralasan hukum gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensi perkara *a quo* ditolak dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) berada pada pihak yang kalah maka dari itu harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi di atas Rp150.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai hak-hak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp29.439.625.603,00,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Total Pesangon (Rp)
1	Tergugat 1	228.819.225,00
2	Tergugat 2	331.110.935,00
3	Tergugat 3	277.989.658,00
4	Tergugat 4	231.926.775,00
5	Tergugat 5	353.960.242,00

Halaman 213 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tergugat 6	324.990.585,00
7	Tergugat 7	237.590.950,00
8	Tergugat 8	268.359.717,00
9	Tergugat 9	264.399.120,00
10	Tergugat 10	176.448.092,00
11	Tergugat 11	253.906.745,00
12	Tergugat 12	336.326.173,00
13	Tergugat 13	277.423.522,00
14	Tergugat 14	180.690.300,00
15	Tergugat 15	288.442.265,00
16	Tergugat 16	269.959.212,00
18	Tergugat 18	231.926.775,00
19	Tergugat 19	205.446.247,00
20	Tergugat 20	478.467.000,00
21	Tergugat 21	286.042.025,00
22	Tergugat 22	173.340.975,00
23	Tergugat 23	206.157.133,00
24	Tergugat 24	234.758.740,00
25	Tergugat 25	277.068.078,00
26	Tergugat 26	225.830.060,00
27	Tergugat 27	90.026.215,00

Halaman 214 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Tergugat 28	328.137.180,00
29	Tergugat 29	312.524.033,00
30	Tergugat 30	293.878.806,00
31	Tergugat 31	277.778.965,00
32	Tergugat 32	231.926.775,00
33	Tergugat 33	293.776.800,00
34	Tergugat 34	272.802.758,00
35	Tergugat 35	204.705.845,00
36	Tergugat 36	285.420.997,00
37	Tergugat 37	355.592.335,00
38	Tergugat 38	96.511.565,00
39	Tergugat 39	346.615.822,00
40	Tergugat 40	230.327.280,00
41	Tergugat 41	253.608.818,00
42	Tergugat 42	379.257.688,00
43	Tergugat 43	244.159.845,00
44	Tergugat 44	257.820.370,00
45	Tergugat 45	292.380.863,00
46	Tergugat 46	302.461.340,00
47	Tergugat 47	152.677.133,00
48	Tergugat 48	256.274.643,00

Halaman 215 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



49	Tergugat 49	340.903.495,00
50	Tergugat 50	274.402.253,00
51	Tergugat 51	277.778.965,00
52	Tergugat 52	308.057.617,00
53	Tergugat 53	335.599.192,00
54	Tergugat 54	223.338.525,00
55	Tergugat 55	173.098.775,00
56	Tergugat 56	267.115.665,00
57	Tergugat 57	355.592.335,00
58	Tergugat 58	277.778.965,00
59	Tergugat 59	355.592.335,00
60	Tergugat 60	228.362.500,00
61	Tergugat 61	264.360.979,00
62	Tergugat 62	325.682.940,00
63	Tergugat 63	230.407.492,00
64	Tergugat 64	268.839.242,00
65	Tergugat 65	236.489.535,00
66	Tergugat 66	322.990.417,00
67	Tergugat 67	250.232.107,00
68	Tergugat 68	157.041.245,00
69	Tergugat 69	277.601.292,00



70	Tergugat 70	269.959.212,00
71	Tergugat 71	348.247.915,00
72	Tergugat 72	321.038.620,00
73	Tergugat 73	355.592.335,00
74	Tergugat 74	317.850.177,00
75	Tergugat 75	277.778.965,00
76	Tergugat 76	251.120.715,00
77	Tergugat 77	257.163.252,00
78	Tergugat 78	352.940.183,00
79	Tergugat 79	249.088.255,00
80	Tergugat 80	345.187.740,00
81	Tergugat 81	277.778.965,00
82	Tergugat 82	286.042.025,00
83	Tergugat 83	299.105.565,00
84	Tergugat 84	230.385.833,00
85	Tergugat 85	334.518.690,00
86	Tergugat 86	152.196.785,00
88	Tergugat 88	324.786.573,00
89	Tergugat 89	304.589.418,00
90	Tergugat 90	232.083.875,00
91	Tergugat 91	275.061.525,00



92	Tergugat 92	295.204.882,00
93	Tergugat 93	293.120.820,00
94	Tergugat 94	247.921.725,00
95	Tergugat 95	252.009.323,00
96	Tergugat 96	302.878.792,00
97	Tergugat 97	214.965.233,00
98	Tergugat 98	340.495.472,00
99	Tergugat 99	303.909.137,00
100	Tergugat 100	267.826.552,00
101	Tergugat 101	331.628.630,00
102	Tergugat 102	262.672.623,00
103	Tergugat 103	380.073.735,00
104	Tergugat 104	277.778.965,00
105	Tergugat 105	257.028.698,00
106	Tergugat 106	115.696.805,00
107	Tergugat 107	343.351.635,00
108	Tergugat 108	208.645.237,00
109	Tergugat 109	252.728.413,00
110	Tergugat 110	268.359.717,00
Jumlah		29.439.625.603,00,00

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran pesangon dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana

Halaman 218 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja dan pinjaman Para Tergugat sebagai berikut:

No	Nama	Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No 13/2003 (Rp)	Saldo per 1 Agustus 2019 dana pensiun (Rp)	Saldo per 26 Agustus 2019 program kesejahteraan pekerja (Rp)	Sisa pinjaman (Rp)	Selisih yang dibayar Penggugat (Rp)
1	Tergugat 1	228.819.225,00	38.965.254,00	67.536.618,00	0	122.317.353,00
2	Tergugat 2	331.110.935,00	204.793.745,00	72.247.271,00	0	54.069.919,00
3	Tergugat 3	277.989.658,00	54.836.797,00	110.135.751,00	0	113.017.110,00
4	Tergugat 4	231.926.775,00	44.521.775,00	46.562.765,00	0	140.842.235,00
5	Tergugat 5	353.960.242,00	238.750.247,00	120.999.461,00	0	(-5.789.466,00)
6	Tergugat 6	324.990.585,00	136.839.166,00	115.968.142,00	25.714.282,00	46.468.995,00
7	Tergugat 7	237.590.950,00	44.704.236,00	89.806.222,00	0	103.080.492,00
8	Tergugat 8	268.359.717,00	57.111.630,00	93.934.739,00	0	117.313.348,00
9	Tergugat 9	264.399.120,00	58.086.562,00	40.866.313,00	0	165.446.245,00
10	Tergugat 10	176.448.092,00	18.328.563,00	0	0	158.119.529,00
11	Tergugat 11	253.906.745,00	103.784.010,00	96.340.446,00	50.000.000,00	3.782.289,00
12	Tergugat 12	336.326.173,00	416.202.814,00	121.114.777,00	0	(-200.991.418,00)
13	Tergugat 13	277.423.522,00	108.638.952,00	94.280.676,00	0	74.503.894,00
14	Tergugat 14	180.690.300,00	92.684.128,00	60.117.410,00	0	27.888.762,00
15	Tergugat 15	288.442.265,00	201.786.326,00	96.151.686,00	25.714.282,00	(-35.210.029,00)
16	Tergugat 16	269.959.212,00	96.688.722,00	103.899.984,00	0	69.370.506,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Tergugat 18	231.926.775,00	32.208.797,00	0	0	199.717.978,00
19	Tergugat 19	205.446.247,00	21.374.091,00	55.420.961,00	0	128.651.195,00
20	Tergugat 20	478.467.000,00	225.220.050,00	131.707.777,00	0	121.539.173,00
21	Tergugat 21	286.042.025,00	86.817.691,00	0	53.571.384,00	145.652.950,00
22	Tergugat 22	173.340.975,00	17.197.432,00	46.636.919,00	0	109.506.624,00
23	Tergugat 23	206.157.133,00	37.578.055,00	0	0	168.579.078,00
24	Tergugat 24	234.758.740,00	91.575.845,00	87.134.560,00	0	56.048.335,00
25	Tergugat 25	277.068.078,00	50.054.171,00	94.002.936,00	0	133.010.971,00
26	Tergugat 26	225.830.060,00	31.828.306,00	0	0	194.001.754,00
27	Tergugat 27	90.026.215,00	0	0	0	90.026.215,00
28	Tergugat 28	328.137.180,00	248.970.051,00	0	73.214.260,00	5.952.869,00
29	Tergugat 29	312.524.033,00	131.968.501,00	97.328.244,00	64.285.680,00	18.941.608,00
30	Tergugat 30	293.878.806,00	45.174.186,00	102.841.999,00	0	145.862.621,00
31	Tergugat 31	277.778.965,00	108.944.325,00	77.124.122,00	0	91.710.518,00
32	Tergugat 32	231.926.775,00	30.565.707,00	0	0	201.361.068,00
33	Tergugat 33	293.776.800,00	50.886.820,00	70.061.435,00	0	172.828.545,00
34	Tergugat 34	272.802.758,00	164.823.133,00	94.755.392,00	73.214.260,00	(-59.990.027,00)
35	Tergugat 35	204.705.845,00	30.242.664,00	17.220.183,00	0	157.242.998,00
36	Tergugat 36	285.420.997,00	131.096.326,00	93.143.560,00	0	61.181.111,00
37	Tergugat 37	355.592.335,00	284.496.758,00	123.701.774,00	73.214.260,00	(-125.820.457,00)
38	Tergugat 38	96.511.565,00	0	0	0	96.511.565,00

Halaman 220 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Tergugat 39	346.615.822,00	457.342.632,00	123.000.733,00	0	(-233.727.543,00)
40	Tergugat 40	230.327.280,00	22.224.719,00	0	0	208.102.561,00
41	Tergugat 41	253.608.818,00	35.125.687,00	78.727.239,00	0	139.755.892,00
42	Tergugat 42	379.257.688,00	464.161.742,00	132.720.310,00	0	(-217.624.364,00)
43	Tergugat 43	244.159.845,00	76.559.221,00	67.921.725,00	0	99.678.899,00
44	Tergugat 44	257.820.370,00	43.890.018,00	0	0	213.930.352,00
45	Tergugat 45	292.380.863,00	56.960.200,00	78.683.691,00	0	156.736.972,00
46	Tergugat 46	302.461.340,00	239.747.727,00	91.493.533,00	0	(-28.779.920,00)
47	Tergugat 47	152.677.133,00	16.758.122,00	0	0	135.919.011,00
48	Tergugat 48	256.274.643,00	45.751.907,00	0	0	210.522.736,00
49	Tergugat 49	340.903.495,00	156.763.779,00	122.568.152,00	0	61.571.564,00
50	Tergugat 50	274.402.253,00	64.269.096,00	93.523.890,00	0	116.609.267,00
51	Tergugat 51	277.778.965,00	85.268.466,00	96.562.743,00	0	95.947.756,00
52	Tergugat 52	308.057.617,00	79.406.454,00	106.100.964,00	0	122.550.199,00
53	Tergugat 53	335.599.192,00	156.819.304,00	121.196.003,00	0	57.583.885,00
54	Tergugat 54	223.338.525,00	37.470.694,00	70.811.030,00	0	115.056.801,00
55	Tergugat 55	173.098.775,00	21.030.352,00	0	0	152.068.423,00
56	Tergugat 56	267.115.665,00	63.419.466,00	70.258.600,00	0	133.437.599,00
57	Tergugat 57	355.592.335,00	431.021.690,00	123.004.504,00	0	(-198.433.859,00)
58	Tergugat 58	277.778.965,00	44.860.750,00	61.873.162,00	0	171.045.053,00
59	Tergugat 59	355.592.335,00	385.367.723,00	123.253.747,00	0	(-153.029.135,00)

Halaman 221 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Tergugat 60	228.362.500,00	34.815.142,00	68.961.561,00	0	124.585.797,00
61	Tergugat 61	264.360.979,00	71.699.944,00	90.825.455,00	0	101.835.580,00
62	Tergugat 62	325.682.940,00	246.261.593,00	99.391.069,00	0	(-19.969.722,00)
63	Tergugat 63	230.407.492,00	40.940.794,00	0	0	189.466.698,00
64	Tergugat 64	268.839.242,00	37.347.224,00	91.436.622,00	0	40.055.396,00
65	Tergugat 65	236.489.535,00	38.789.170,00	0	0	197.700.365,00
66	Tergugat 66	322.990.417,00	229.800.005,00	110.482.475,00	0	(-17.292.063,00)
67	Tergugat 67	250.232.107,00	27.187.961,00	26.508.369,00	0	196.535.777,00
68	Tergugat 68	157.041.245,00	24.440.901,00	0	0	132.600.344,00
69	Tergugat 69	277.601.292,00	29.430.869,00	0	0	248.170.423,00
70	Tergugat 70	269.959.212,00	97.367.660,00	70.912.171,00	0	101.679.381,00
71	Tergugat 71	348.247.915,00	255.399.129,00	107.597.204,00	0	(-14.748.418,00)
72	Tergugat 72	321.038.620,00	297.802.782,00	94.074.016,00	0	(-70.838.178,00)
73	Tergugat 73	355.592.335,00	270.606.272,00	122.085.927,00	0	(-37.099.864,00)
74	Tergugat 74	317.850.177,00	67.129.721,00	92.788.330,00	58.035.674,00	99.896.452,00
75	Tergugat 75	277.778.965,00	112.592.092,00	68.670.132,00	0	96.516.741,00
76	Tergugat 76	251.120.715,00	48.251.667,00	0	0	202.869.048,00
77	Tergugat 77	257.163.252,00	67.995.498,00	91.569.988,00	0	Rp97.597.766,00
78	Tergugat 78	352.940.183,00	358.880.484,00	129.845.888,00	0	(-135.786.189,00)
79	Tergugat 79	249.088.255,00	53.496.172,00	0	0	195.592.083,00
80	Tergugat 80	345.187.740,00	217.380.052,00	122.425.417,00	0	5.382.271,00

Halaman 222 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Tergugat 81	277.778.965,00	129.470.618,00	94.952.961,00	53.125.000,00	230.386,00
82	Tergugat 82	286.042.025,00	109.980.238,00	82.845.812,00	0	93.215.975,00
83	Tergugat 83	299.105.565,00	337.946.572,00	0	0	(-38.841.007,00)
84	Tergugat 84	230.385.833,00	26.378.708,00	78.226.589,00	0	125.780.536,00
85	Tergugat 85	334.518.690,00	180.286.945,00	111.923.576,00	0	42.308.169,00
86	Tergugat 86	152.196.785,00	20.003.287,00	0	0	132.193.498,00
88	Tergugat 88	324.786.573,00	212.000.872,00	120.566.848,00	25.714.282,00	(-33.495.429,00)
89	Tergugat 89	304.589.418,00	78.727.831,00	44.669.882,00	0	181.191.705,00
90	Tergugat 90	232.083.875,00	62.773.719,00	89.125.878,00	0	80.184.278,00
91	Tergugat 91	275.061.525,00	123.642.346,00	68.537.996,00	0	82.881.183,00
92	Tergugat 92	295.204.882,00	49.158.168,00	60.976.241,00	0	185.070.473,00
93	Tergugat 93	293.120.820,00	256.646.937,00	106.271.589,00	0	(-69.797.706,00)
94	Tergugat 94	247.921.725,00	44.617.939,00	90.773.342,00	0	112.530.444,00
95	Tergugat 95	252.009.323,00	46.859.792,00	70.020.278,00	0	135.129.253,00
96	Tergugat 96	302.878.792,00	159.569.178,00	99.364.972,00	0	43.944.642,00
97	Tergugat 97	214.965.233,00	35.916.438,00	0	0	179.048.795,00
98	Tergugat 98	340.495.472,00	191.396.096,00	122.339.275,00	0	26.760.101,00
99	Tergugat 99	303.909.137,00	192.015.104,00	102.595.642,00	53.750.000,00	(-44.451.609,00)
100	Tergugat 100	267.826.552,00	43.116.062,00	78.944.630,00	0	145.765.860,00
101	Tergugat 101	331.628.630,00	288.810.835,00	98.621.453,00	0	(-55.803.658,00)
102	Tergugat 102	262.672.623,00	38.558.229,00	8.933.976,00	0	215.180.418,00

Halaman 223 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



103	Tergugat 103	380.073.735,00	301.191.706,00	125.468.792,00	40.000.000,00	(-86.586.763,00)
104	Tergugat 104	277.778.965,00	122.852.111,00	80.250.231,00	0	74.676.623,00
105	Tergugat 105	257.028.698,00	26.924.499,00	0	0	230.104.199,00
106	Tergugat 106	115.696.805,00	0	35.735.906,00	0	79.960.899,00
107	Tergugat 107	343.351.635,00	166.952.856,00	115.846.907,00	0	60.551.872,00
108	Tergugat 108	208.645.237,00	41.011.320,00	50.021.539,00	0	117.612.378,00
109	Tergugat 109	252.728.413,00	54.609.690,00	0	0	198.118.723,00
110	Tergugat 110	268.359.717,00	66.239.667,00	73.907.562,00	0	128.212.488,00

5. Membebaskan Penggugat dari membayar uang pesangon kepada Tergugat Tergugat 5, Tergugat 12, Tergugat 15, Tergugat 34, Tergugat 37, Tergugat 39, Tergugat 42, Tergugat 46, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 66, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 78, Tergugat 83, Tergugat 88, Tergugat 93, Tergugat 99, Tergugat 101 dan Tergugat 103, setelah diperhitungkan dengan program dana pensiun dan dana program kesejahteraan pekerja serta sisa pinjaman Para Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp28.310.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S. Kom.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dibantu **Irman, S.T., S.H.**, selaku Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Asri Rahim, S. Kom.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	28.144.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp	28.310.000,00